

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi prasyarat yang mutlak untuk memperoleh peluang partisipasi, adaptasi dan sekaligus untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional dalam menghadapi semua tantangan di era globalisasi. Untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional tersebut salah satunya adalah menyiapkan lulusan yang memiliki kompetensi dan keahlian tertentu melalui proses kegiatan belajar mengajar di lembaga pendidikan.¹

Menyadari betapa pentingnya meningkatkan kualitas lulusan pendidikan tinggi di Indonesia, perlu dilakukan berbagai upaya pengembangan konsep, teori, metode, pendekatan dan strategi pembelajaran di Perguruan Tinggi.² Upaya-upaya tersebut diantaranya dapat dilakukan melalui kebijakan penyempurnaan dan pengembangan kurikulum, peningkatan kualitas dosen/peneliti, penyediaan dan pembaruan bahan ajar, penyediaan perlengkapan sarana dan prasarana belajar, pengembangan metode, dan pendekatan, serta strategi pembelajaran yang relevan dan efektif untuk mencapai tujuan dan hasil belajar yang diharapkan.³

Upaya tersebut di atas sesuai dengan kebijakan pemerintah yang telah mendorong dilakukannya diferensiasi dan diversifikasi model kurikulum dan pembelajaran. Diferensiasi kurikulum dan pembelajaran merupakan sistem

¹ Bambang Soehendro, *Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang 1996 – 2005*, (Jakarta: Depdikbud, Dirjen Dikti, 1996).

² Arwi Suparman, *Lima Titik Dasar dalam Penerapan Konsep Link and Match, Seminar Peran Perguruan Tinggi dalam Melaksanakan Keterkaitan dan Keterpaduan*. (Jakarta: Ditjen Dikti, 1994).

³ Lihat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1998 tentang Sistem Pendidikan Nasional Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

kurikulum dan model pembelajaran dirancang berdasarkan pada keanekaragaman inovasi pembelajaran untuk memberikan pilihan kepada mahasiswa sesuai dengan keanekaragaman tingkat intelektual, kepribadian/sikap, dan keterampilan mereka di dalam kelas. Aspek-aspek diferensiasi tersebut dapat berupa isi, proses dan produk.⁴

Namun demikian, sampai saat ini pencapaian hasil pembelajaran di Perguruan Tinggi secara umum masih belum sesuai dengan yang diharapkan disebabkan berbagai faktor. Misalnya, belum meratanya kemampuan dosen dalam menerapkan strategi pembelajaran yang tepat kepada mahasiswa di kelas, keterbatasan sarana dan media pembelajaran serta aspek-aspek lainnya yang berkenaan dengan pencapaian tujuan pembelajaran secara keseluruhan. Hal tersebut dapat dilihat dari masih sulitnya mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan di bidang kemahiran hukum.⁵

Dalam upaya mencapai standar kompetensi lulusan di bidang kemahiran hukum di Perguruan Tinggi, salah satunya adalah mahasiswa diharuskan mengembangkan dan meningkatkan kompetensinya melalui praktikum peradilan. Melihat karakteristik dan kecenderungan cara berpikir mahasiswa di Perguruan Tinggi akan lebih tepat bila menggunakan metode pembelajaran berdasarkan masalah (*problem-based instruction*) yang didukung dengan pembekalan praktik dan simulasi di lapangan.

Oleh karena itu, metode pembelajaran berdasarkan masalah (*problem-based instruction*) berikut praktik dan simulasi di lapangan dianggap tepat, karena selain ditujukan untuk meningkatkan inovasi dosen dalam mengajar dan juga untuk meningkatkan prestasi dan kompetensi lulusan. Dengan demikian, penerapan dan pengembangan metode pembelajaran berdasarkan

⁴ Lihat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

⁵ Tim Penyusun, *Buku Panduan Praktikum Peradilan*, (Bandung: FSH UIN SGD Bandung, 2017).

masalah (*problem-based instruction*) di bidang kemahiran hukum melalui praktikum peradilan, setiap dosen dituntut mampu memilih instrumen dan menentukan model pembelajaran yang tepat kepada mahasiswa, yakni menyampaikan teori dan sekaligus praktik/simulasi di lapangan.

Selama ini pembelajaran yang telah dirancang dan dilaksanakan dosen dengan sedikit atau bahkan tanpa ada kegiatan praktikum, dianggap telah cukup memberi pengetahuan pada mahasiswa. Namun, hal itu telah mengenyampingkan kebutuhan pemberdayaan dan pengembangan aspek-aspek lain pada diri mahasiswa. Padahal dalam konteks saat ini, tuntutan linieritas standard kompetensi lulusan antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam bingkai *link and match* merupakan suatu keharusan.⁶

Demikian halnya dengan kemampuan dasar mahasiswa dalam memahami suatu materi yang tidak mudah dipahami secara langsung terlihat ada kesenjangan antara mahasiswa dengan objek dan persoalan yang dipelajari. Sedangkan tanggung jawab dosen untuk bisa menjembatani kesenjangan itu cenderung memilih strategi seharusnya memungkinkan mahasiswa mampu berinteraksi dengan objek dan persoalan.

Obyek dan persoalan yang harus dipelajari mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran hukum idealnya dilaksanakan secara benar dan tepat dengan usaha untuk mencapai target dan tujuan pembelajaran. Rumusan pencapaian pembelajaran dengan beragam kata kunci seperti: "*melakukan percobaan..., mendeskripsikan..., menyelidiki..., mempraktikan..., atau mensimulasikan...*" merupakan bentuk kemampuan yang menjadi target pembelajaran, sekaligus juga menjadi dasar bagi dosen untuk merancang program pembelajarannya. Semua kata kunci tersebut merujuk kepada tujuan tercapainya suatu keterampilan ilmiah, sehingga strategi dan model pembelajaran yang ideal adalah

⁶ Lihat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

yang dapat memenuhi kebutuhan atau berkembangnya serangkaian keterampilan proses, salah satunya adalah melalui praktikum.

Penerapan metode pembelajaran berdasarkan masalah (*problem-based instruction*) berikut praktik dan simulasi di lapangan hendaknya juga dipandang sebagai proses pembelajaran yang ideal bagi pemenuhan tuntutan penerapan pendidikan hukum kontemporer. Metode tersebut dapat dilakukan melalui pembelajaran model inkuiri atau pembelajaran berbasis praktikum, yang secara terminologi, praktikum dapat diartikan sebagai suatu rangkaian kegiatan yang memungkinkan seseorang (mahasiswa) mampu menerapkan keterampilan atau mempraktikkan sesuatu suatu obyek.

Pendidikan kemahiran hukum bagi mahasiswa merupakan bagian integral dari sistem pembelajaran di Perguruan Tinggi yang dituntut mampu menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan hukum tingkat tinggi, kemampuan analisis yang tinggi, dan penguasaan keterampilan hukum yang tinggi pula. Namun pada kenyataan saat ini menunjukkan situasi terbalik, di mana Sarjana Hukum atau Sarjana Syariah yang baru lulus dan menjadi sarjana ternyata tidak semuanya memiliki pengetahuan dan keterampilan hukum yang diinginkan. Mereka hanya memiliki keterampilan hukum yang rendah dan menimbulkan biaya yang tinggi bagi pengguna (*steakholder*).⁷

Masalah lainnya yang dihadapi oleh Sarjana Hukum atau Sarjana Syariah lulusan dari Fakultas Syariah dan Hukum adalah masih kuatnya praktek mafia peradilan yang menghambat Sarjana Hukum atau Sarjana Syariah untuk setia pada komitmennya mencapai keadilan sosial. Artinya Fakultas Syariah dan Hukum di UIN/IAIN/STAIN menghadapi dua (2) jenis tantangan dalam melaksanakan kegiatan pendidikan hukum, yaitu *pertama*, menyediakan pendidikan hukum yang dapat melatih pengetahuan hukum disertai kemampuan analisa dan ketrampilan hukum yang tinggi; *kedua*,

⁷ Tim Penyusun, *Buku Panduan Praktikum Peradilan*, (Bandung: FSH UIN SGD Bandung, 2017).

menyediakan pendidikan hukum yang lengkap dengan penanaman nilai-nilai supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia yang dilandasi nilai al-Quran dan al-Sunnah sebagai syarat untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang demokratis dan berkeadilan.

Fakultas Syariah dan Hukum adalah unsur pelaksana akademik yang menjadi bagian dari penyelenggara pendidikan tinggi UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Dalam konteks ini Fakultas Syariah dan Hukum memiliki tanggungjawab untuk melakukan pengawalan dan mendukung arah kebijakan yang telah digariskan, baik dalam mewujudkan visi UIN Sunan Gunung Djati Bandung menjadi universitas yang unggul dan kompetitif maupun dalam mencapai tujuannya, yakni menyiapkan peserta didik yang memiliki karakteristik kekokohan iman, keluasan ilmu, kemuliaan akhlak, dan keunggulan amal.⁸

Berkenaan dengan hal di atas, Fakultas Syariah dan Hukum menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pencapaian visi dan tujuan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, bahkan merupakan ujung tombak pelaksana akademik, yang bertanggungjawab dalam mengimplementasikan visi dan mewujudkan sistem penjaminan mutu UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Fakultas Syariah dan Hukum secara lebih spesifik diarahkan untuk menjadi pusat pengembangan sumber daya manusia yang menghasilkan lulusan yang bermutu dan berdaya saing tinggi dalam bidang Ilmu Syariah dan Ilmu Hukum.

Dengan memperhatikan aspek-aspek kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dimiliki oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung ke depan, jelas perlu dilakukan evaluasi menyeluruh guna melakukan terbosan-terobosan dalam upaya penguatan dan peningkatan berbagai unsur yang masih dipandang sebagai kendala bagi pencapaian visi

⁸ Tim Penyusun, *Profil UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, (Bandung: Sunan Gunung Djati Press, 2015).

Fakultas Syariah dan Hukum sebagai Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Ilmu Syariah, dan Ilmu Hukum yang unggul dan kompetitif di ASEAN pada Tahun 2025.

Terdapat beberapa unsur yang menjadi piranti penting dalam pencapaian visi tersebut, yang meliputi: unsur utama dan unsur pendukung. Unsur utama yang perlu mendapatkan perhatian seksama bagi penyelenggaraan pendidikan di level Fakultas Syariah dan Hukum itu adalah antara lain; Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), Mahasiswa dan Dosen. Oleh karena itu, kegiatan pembelajaran tentunya tidak hanya berbasis pada aspek teoritis semata, melainkan di barengi dengan kemampuan praktik. Hal ini dimaksudkan guna menopang mahasiswa yang unggul dan kompetitif. Sedangkan yang menjadi unsur pendukung antara lain: tenaga peneliti, tenaga kependidikan, tenaga pustakawan, tenaga laboran, jumlah buku, dan instrumen pembelajaran.⁹

Mahasiswa merupakan salah satu unsur yang utama dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi merupakan sentral pengembangan pendidikan pada Fakultas Syariah dan Hukum. Oleh karena itu, seluruh kelengkapan dan energi diperuntukan bagi kemudahan pengembangan potensi mahasiswa agar dapat menyelesaikan studi sesuai dengan waktu yang disediakan. Input mahasiswa merupakan titik tolak untuk menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif.

Selain itu, dosen juga menjadi unsur utama lainnya dalam proses pengembangan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Fakultas Syariah dan Hukum merupakan tenaga pelaksana pendidikan. Dalam hal ini, dosen mempunyai tugas mentransformasikan ilmu yang digalinya dalam bentuk bahan pengajaran kepada mahasiswa dalam proses kegiatan belajar mengajar. Unsur utama lainnya, yaitu kurikulum, yang merupakan bingkai mata kuliah yang mengandung bahan kajian dan pengajaran.

⁹ Tim Penyusun, *Panduan Praktikum Peradilan*, (Bandung: Fakultas Syariah dan Hukum Sunan Gunung Djati Press, 2017).

Kurikulum tersebut hendaknya disusun dengan tetap mengacu kepada tujuan program pendidikan yang diselenggarakan oleh Fakultas Syariah dan Hukum, yakni sebagai program pendidikan akademik. Selama ini kurikulum yang diterapkan sudah memperhatikan masalah-masalah sosial. Namun demikian kurikulum yang ditawarkan kepada mahasiswa dan pengguna lulusan perlu mendapat penguatan, yakni dengan lebih diorientasikan untuk mampu menyelesaikan masalah-masalah sosial dan memenuhi kebutuhan pengguna di masa depan, yaitu dengan cara memperbesar proporsi kurikulum institusional dan muatan praktikum keahlian di bidang kemahiran hukum.

Dalam upaya merespon dan menjawab tantangan di masa depan, para pengampu kebijakan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung hendaknya melakukan berbagai inovasi dan pengembangan strategi dan model praktikum keahlian, sebagai bagian integral proses pembelajaran hukum dan sekaligus upaya untuk meningkatkan penguasaan dan kemahiran hukum. Semua kompetensi (pengetahuan, keterampilan dan sikap) hendaknya diajarkan secara komprehensif agar setiap lulusan memiliki keunggulan dan daya saing.

Masalah yang seringkali ditemui hingga saat ini adalah sejumlah Sarjana Hukum atau Sarjana Syariah lulusan Fakultas Syariah dan Hukum UIN/IAIN/PTAIN mengalami kesulitan ketika mengikuti ujian profesi advokat dan kenotariatan, di mana tingkat keberhasilan yang dicapai masih sangat terbatas. Demikian halnya tingkat kelulusan Sarjana Hukum atau Sarjana Syariah lulusan Fakultas Syariah dan Hukum UIN/IAIN/STAIN dalam ujian Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) atau menjadi Hakim, Panitera, dan Jurusita di lingkungan Mahkamah Agung juga masih sangat terbatas jumlahnya.

Kondisi obyektif di atas tentu menjadi tantangan tersendiri yang harus dijawab oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang selama ini memang belum memonitor secara kontinyu tingkat

kelulusan ujian pengacara, ujian calon hakim, dan ujian calon jaksa yang diikuti oleh para alumni Fakultas Syariah dan Hukum.

Gambaran tersebut hendaknya juga menjadi pemacu bagi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung untuk merancang dan melaksanakan program pendidikan tinggi hukum yang diajarkan kepada mahasiswa. Mahasiswa perlu dibekali dengan beragam pengetahuan dan ketrampilan di bidang kemahiran hukum melalui praktikum peradilan. Model praktikum peradilan tersebut hendaknya bukan hanya pembekalan teoritis dan pengamatan semata-mata, namun mahasiswa diwajibkan untuk magang dalam periode tertentu, agar mereka memiliki standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Pendidikan kemahiran hukum yang diajarkan kepada para mahasiswa boleh jadi bukan hanya di kelas namun dapat pula dilaksanakan di lapangan dalam bentuk laboratorium dan klinik hukum.

B. Identifikasi Masalah

Mengacu kepada latar belakang masalah di atas, peneliti dapat mengidentifikasi bahwa pendidikan kemahiran hukum melalui praktikum peradilan jelas merupakan suatu kebutuhan yang sifatnya primer bagi semua mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Selanjutnya langkah yang perlu dikaji lebih lanjut dalam penelitian ini adalah bagaimana cara merumuskan kebijakan akademik dalam bentuk penyusunan strategi dan model praktikum peradilan yang tepat, efektif, dan komprehensif, yang diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif serta memiliki keterampilan hukum sesuai dengan kebutuhan pengguna lulusan (*stakeholders*).

C. Perumusan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti dapat merumuskan masalah ke dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana urgensi praktikum peradilan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung?
2. Apa saja hambatan praktikum peradilan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung?
3. Bagaimana strategi praktikum peradilan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung?
4. Bagaimana model praktikum peradilan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Urgensi praktikum peradilan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
2. Hambatan praktikum peradilan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
3. Strategi praktikum peradilan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
4. Model praktikum peradilan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa kegunaan sebagai berikut:

1. Kajian secara mendalam terhadap pengembangan strategi dan model praktikum peradilan masih belum banyak dilakukan. Sebagian besar penelitian hukum, terkait dengan pengembangan kurikulum, terutama konsep dan tujuannya. Sejauh yang dapat peneliti telusuri, penelitian mengenai strategi dan model pelaksanaan praktikum peradilan belum ada yang meneliti, sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan

sumbangan pemikiran dalam merumuskan strategi, metode, dan model pengembangan praktikum peradilan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN/IAIN/STAIN;

2. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif tentang strategi dan model pengembangan praktikum peradilan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN/IAIN/STAIN;
3. Secara praktis hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para pengambil kebijakan, akademisi, dan praktisi untuk melakukan pembaharuan dan pengembangan praktikum peradilan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN/IAIN/STAIN.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Hasil penelusuran awal peneliti diketahui ada beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan obyek penelitian ini, antara lain:

1. Mas Achmad Santosa, *Perjalanan ke Depan Bantuan Hukum dan Access to Justice* dalam *Bantuan Hukum di Indonesia: Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan* (Ed. Gatot dan Virza), (Jakarta: LBH Jakarta, 2007). Buku hasil penelitian ini banyak menjelaskan peranan kelembagaan bantuan hukum, peluang dan tantangannya di Indonesia;
2. Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum dalam Islam dan Hubungannya dengan Undang-Undang Advokat dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Program Doktor Hukum Islam Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2009). Penelitian ini bukan hanya menjelaskan sejarah dan perkembangan bantuan hukum dalam perspektif sejarah hukum Islam, tetapi juga menjelaskan secara komprehensif tentang konsep bantuan hukum dalam hukum Islam dan implementasinya di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Advokat di Indonesia;

3. Tim Peneliti, *Praktikum Pengembangan Profesi (Praktikum Peradilan) di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Salatiga*, LP2M IAIN Salatiga (2016). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa peningkatan standar kompetensi lulusan Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Salatiga dapat dilakukan salah satunya melalui praktikum dan simulasi di pengadilan formal;
4. Deni K. Yusup, Ah. Fathonih, dan Burhanuddin, *Model Pengembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas (Studi Komparatif Klinik Hukum UIN SGD Bandung dan FLAP Monash University Melbourne)*, penelitian pada LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2016O). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan standar kompetensi lulusan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Bandung dapat dilakukan salah satunya melalui proses pembelajaran selama 2 semester, yakni pembelajaran teoritis berbobot 8 SKS di dalam kelas dan praktikum keahlian kemahiran hukum serta magang di laboratorium klinik hukum sebesar 16 SKS;
5. Burhanuddin, *Strategi dan Model Pengembangan Praktikum Keahlian*, penelitian pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2017. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa peningkatan standar kompetensi lulusan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Bandung dapat dilakukan salah satunya melalui praktikum keahlian kemahiran hukum dan magang di laboratorium klinik hukum.

G. Kerangka Pemikiran

Ada tiga kerangka teori yang digunakan sebagai kerangka berpikir untuk menganalisis obyek penelitian ini, yaitu: pertama, teori pembelajaran hukum; kedua, teori praktikum; dan ketiga, teori pengembangan kompetensi.

Pertama adalah pertama, teori pembelajaran hukum. Ada beberapa pengertian dan definisi yang diberikan oleh para ahli tentang model dan strategi pembelajaran. Misalnya W.J.S. Poerwadarminta¹⁰ dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* menjelaskan bahwa strategi dapat diartikan sebagai ilmu siasat perang, siasat perang dan bahasa pembicaraan akal untuk mencapai suatu maksud. Sedangkan pembelajaran merupakan terjemahan dari kata “*instruction*” yang dalam bahasa Yunani disebut pula dengan *instructus* atau “*intruere*” yang berarti suatu cara untuk menyampaikan pikiran. Sedangkan Amirudin Rasyad¹¹ menjelaskan bahwa instruksional atau pembelajaran sebagai suatu proses menyampaikan pikiran atau ide yang telah diolah secara sistematis melalui pembelajaran. Pengertian ini lebih didasarkan kepada eksistensi guru sebagai pelaku perubahan dalam proses pendidikan.

Selain itu, M.F. Fauzi¹² menjelaskan bahwa strategi adalah rencana, metode atau serangkaian manuver atau siasat untuk mencapai tujuan atau hasil tertentu. Konsep dasar strategi akan lebih dimengerti apabila dibandingkan dengan taktik. Strategi adalah cara terbaik untuk mencapai beberapa sasaran. Untuk menentukan mana yang terbaik tersebut akan tergantung dari kriteria yang digunakan. Sedangkan taktik adalah pilihan-pilihan yang dimiliki dalam mengimplementasikan sebuah strategi. Pilihan-pilihan ini akan bekerja atau tidak bekerja tergantung dari kriteria yang digunakan dan pilihan-pilihan tersebut adalah berlangsung lama, tidak mudah diubah dan mencakup situasi yang terstruktur.

Selain itu, strategi juga berkenaan dengan interaksi antara pelaku (orang yang melakukan tindakan) dengan dunia luar. Strategi menyebutkan satu persatu hubungan penyebab dan hasil antara apa yang dilakukan pelaku dan bagaimana dunia luar menanggapi. Strategi disebut efektif jika hasil

¹⁰ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990).

¹¹ Amiruddin Arsyad, *Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: PT. Rajawali Press, 2003).

¹² M. F. Fauzi, “*Konsep Dasar Strategi*” artikel dalam http://allohomoraku.blogspot.com/2006/01/konsep-strategi-dalam-pemasaran_06.html.

yang dicapai seperti yang diinginkan. Sebaliknya taktik adalah tindakan nyata yang diambil oleh pelaku dan sepenuhnya berada di bawah pengawasan pelaku. Kebalikan dari strategi, taktik adalah internal dan kriteria yang digunakan bukanlah keefektifan melainkan efisiensi. Dengan demikian, taktik mencakup pilihan terbaik yang telah dipilih pada keputusan strategis.

Kemudian Muhammad Surya¹³ menjelaskan pembelajaran adalah suatu proses yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh suatu perubahan perilaku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Pengertian ini lebih menekankan kepada murid sebagai individu pelaku perubahan. Sedangkan pengertian lain dirumuskan Oemar Hamalik¹⁴ bahwa pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan dan prosedur yang saling mempengaruhi pencapaian tujuan pembelajaran.

Secara umum, pembelajaran hukum dapat diartikan sebagai proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar di bidang hukum. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan peserta didik. Menurut Abdul Ghafar,¹⁵ pembelajaran mencakup pencapaian tujuan objektif (aspek kognitif), perubahan sikap (aspek afektif) dan keterampilan (aspek psikomotorik) peserta didik.

Di samping itu, ada beberapa pengertian lain seperti dikemukakan oleh Rus Effendi¹⁶ bahwa istilah model, strategi, pendekatan, metode dan teknik dapat didefinisikan sebagai berikut:

¹³ Muhammad Surya, *Psikologi Pembelajaran dan Pengajaran* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004).

¹⁴ Omar Hamalik, *Strategi Pembelajaran* (Jakarta: PT. Rajawali Press, 2000).

¹⁵ Abdul Ghafar, *Disain Pembelajaran* (Solo: Tiga Serangkai, 1986).

¹⁶ Rus Effendi, "*Strategi, Model, Pendekatan, Metode dan Teknik Pembelajaran*" lihat dalam artikel <http://www.smacepiring.wordpress.com/2008/03/10/beda-strategi-model-pendekatan-metode-dan-teknik-pembelajaran/> diakses 12 Agustus 2018.

- a. *Model Pembelajaran* adalah suatu bentuk desain yang menggambarkan proses rincian dan penciptaan situasi lingkungan yang memungkinkan siswa mampu berinteraksi dengan baik sehingga terjadi perubahan atau perkembangan pada diri siswa;
- b. *Strategi Pembelajaran* adalah seperangkat kebijaksanaan yang terpilih dan telah dikaitkan dengan faktor-faktor yang menentukan warna strategi;
- c. *Pendekatan Pembelajaran* adalah jalan atau arah yang ditempuh oleh guru atau siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran dilihat dari bagaimana materi itu disajikan;
- d. *Metode Pembelajaran* adalah suatu cara mengajar secara umum yang dapat diterapkan pada semua mata pelajaran. Misalnya, mengajar dengan ceramah, diskusi, Tanya jawab, ekspositori, penemuan terbimbing dan sebagainya;
- e. *Teknik Pembelajaran* adalah penerapan secara khusus suatu metode pembelajaran yang telah disesuaikan dengan tingkat kemampuan dan kebiasaan guru, ketersediaan media pembelajaran serta kesiapan siswa. Misalnya, teknik mengajarkan perkalian, pengurangan dan penjumlahan berulang dalam materi akuntansi.

Definisi lainnya dikemukakan oleh Paul Chance¹⁷ bahwa pembelajaran adalah suatu proses perubahan yang terjadi sebagai hasil dari pengalaman individu dan bukan karena proses pertumbuhan fisik. Ia menyatakan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku yang disebabkan oleh pengalaman.

Dengan demikian, pembelajaran hukum merupakan suatu perubahan yang relatif menetap dalam tingkah laku yang disebabkan oleh latihan atau pengalaman. Anderson¹⁸ telah menjelaskan bahwa pembelajaran hukum

¹⁷ Paul Chance, *Learning and Behaviour* (California: Wadsworth Publishing Company, Inc., 1979).

¹⁸ John R. Anderson, *Learning and Memory* (New York: John Willey & Sons, Inc., 2000).

merupakan suatu proses perubahan yang relatif menetap dan terjadi dalam tingkah laku potensial sebagai hasil dari pengalaman.

Pengertian serupa juga dikemukakan oleh Wittrock yang dikutip pula oleh Good dan Brophy,¹⁹ pembelajaran adalah suatu proses perubahan dari pengalaman, di mana proses perubahan tersebut bersifat relatif dalam hal pemahaman, sikap, pengetahuan, informasi, kemampuan dan keterampilan (*learning is the term we use to describe the process involve in changing through experience. It is the process of acquiring relatively permanent change in understanding, attitude, knowledge, information, ability, and skill through experience*).

Secara sederhana urutan proses pembelajaran terdiri dari:

Model → Strategi → Pendekatan → Metode → Teknik

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, peneliti dapat merumuskan bahwa sekurang-kurangnya ada 3 (tiga) unsur pokok yang terdapat dalam proses pembelajaran, antara lain: *pertama*, belajar hukum akan mengakibatkan adanya perubahan pengetahuan mahasiswa; *kedua*, perubahan perilaku mahasiswa yang terjadi disebabkan pembelajaran hukum bersifat relatif, permanen atau tetap; dan *ketiga*, perubahan tersebut disebabkan oleh hasil latihan atau pengalaman bukan oleh proses pertumbuhan atau perubahan kondisi fisik mahasiswa. Pada gilirannya, strategi pembelajaran hukum merupakan suatu proses atau rancangan yang disusun secara sistematis dan logis untuk mempelajari masalah-masalah pembelajaran dan solusinya sehingga tercapai tujuan hasil belajar dengan baik.

Selanjutnya teori praktikum. Menurut Rahman²⁰ menyatakan bahwa praktikum adalah suatu kegiatan praktek, baik yang dilakukan di laboratorium maupun di luar laboratorium seperti di kelas atau di alam terbuka,

¹⁹ Thomas L. Good dan Jere F. Brophy, *Educational Psychology* (New York: Longman, 1990).

²⁰ Rahman, *Praktikum dalam Pembelajaran Kemahiran Hukum*, lihat dalam <http://novemdejavu.blogspot.com/2011/01/teori-praktikum.html> diakses 21 November 2018.

berkaitan dengan suatu bidang ilmu tertentu yang antara lain ditujukan untuk menunjang pembelajaran teori.

Proses belajar mengajar dengan praktikum ini mahasiswa diberi kesempatan untuk mengalami sendiri atau melakukan sendiri, seperti mengikuti suatu proses, mengamati suatu objek, menganalisis, membuktikan dan menarik kesimpulan sendiri mengenai suatu objek, keadaan atau proses sesuatu. Mahasiswa dapat mengalami sendiri, mencari kebenaran, atau mencoba mencari suatu hukum atau dalil, dan menarik kesimpulan atas proses yang di alaminya itu.

Kegiatan pengamatan terhadap objek dan gejala alam dilakukan dengan lima indera, yaitu mata, hidung, kulit, lidah, dan telinga. Ada empat alasan pentingnya kegiatan praktikum sebagai berikut:²¹

- a. Membangkitkan motivasi belajar mahasiswa. Belajar mahasiswa dapat dipengaruhi oleh motivasi, mahasiswa yang termotivasi untuk belajar akan bersungguh-sungguh dalam mempelajari sesuatu;
- b. Mengembangkan keterampilan dasar melakukan eksperimen. Untuk melakukan eksperimen ini jelas diperlukan beberapa keterampilan dasar tersebut anatara lain seperti mengamati, mengestimasi, mengukur, dan memanipulasi peralatan biologi;
- c. Menjadi wahana belajar pendekatan ilmiah. Para pakar meyakini bahwa bahwa cara yang baik untuk belajar pendekatan ilmiah adalah dengan menjadikan mahasiswa sebagai *scientist*;
- d. Menunjang materi pelajaran. Kegiatan praktikum memberi kesempatan bagi mahasiswa untuk menemukan teori dan membuktikan teori.

Pembelajaran dengan kegiatan praktikum ini, mahasiswa dituntut untuk belajar dengan pengalaman. Mahasiswa yang belajar dengan pengalaman, akan mempunyai kesempatan untuk melakukan kegiatan mengamati

²¹ Rustaman, *Praktikum dalam Pembelajaran Kemahiran Hukum*, lihat dalam <http://novemdejavu.blogspot.com/2011/01/teori-praktikum.html> diakses 21 November 2018.

dan menemukan (pembelajaran inkuiri). Siswa dalam pelaksanaan kegiatan mengajar menjadi lebih aktif, sehingga dalam proses mengajar guru tidak begitu banyak melakukan aktivitas.

Setiap strategi belajar pastinya ada kelebihan dan kekurangannya. Djamarah dan Zain²² menyatakan kekurangan metode praktikum antara lain: pertama, lebih sesuai dengan bidang sains dan teknologi; kedua, memerlukan berbagai fasilitas peralatan dan bahan-bahan yang tidak selalu mudah diperoleh dan mahal. Namun demikian terlepas dari kelebihan dan kekurangan tersebut, praktikum tetap dibutuhkan untuk sejumlah mata kuliah khusus yang memerlukan pendekatan praktis/simulasi.

Teori yang ketiga adalah teori pengembangan kompetensi. Menurut teori kompetensi, hasil yang diinginkan dari pembelajaran praktikum adalah setelah mengikuti pembelajaran mahasiswa diharapkan mampu mendeskripsikan berbagai model dan strategi pembelajaran hukum serta mampu mensimulasikan penerapan hukum materil dan hukum formil dalam penyelesaian perkara di bidang hukum.

Berkenaan dengan hal di atas, maka setiap Fakultas Syariah dan Hukum akan mengembangkan kebijakan akademik dan pengembangan kurikulum yang digunakan pada Program Studi S1 Ilmu Syariah dan Ilmu Hukum, tak terkecuali pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Kurikulum yang disusun dan dikembangkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati dengan berpedoman kepada Keputusan Menteri Agama RI Nomor 353 tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi Agama Islam, Keputusan Rektor Nomor 60 Tahun 2009 tentang Kurikulum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Kurikulum Inti Program Studi S1 Ilmu Syariah dan Ilmu Hukum

²² Djamarah dan Zain, *Kelebihan dan Kekuarangan Metode Pembelajaran Berbasis Praktikum*, dalam <http://novemdejavu.blogspot.com/2011/01/teori-praktikum.html> diakses 21 November 2018.

yang merupakan hasil rekomendasi dari Kolokium atau Asosiasi Penyelenggara pendidikan tinggi, pakar hukum, dan praktisi hukum.

Profil dan Standar Kompetensi Utama Lulusan yang diinginkan adalah terciptanya lulusan yang memenuhi kriteria berikut:

Profil Lulusan	Standar Kompetensi Lulusan
Peneliti	Mampu memahami, mendesain, menerapkan, dan mengoperasionalkan konsep dan teori, serta memecahkan masalah-masalah dalam bidang Ilmu Syariah dan Ilmu Hukum secara komprehensif
Pengajar	Terampil dalam mengaplikasikan sistem teknologi informasi dan pengembangan Ilmu Syariah dan Ilmu Hukum baik secara konseptual maupun operasional
Praktisi	Terampil dalam menyusun, menganalisis, dan memecahkan masalah-masalah hukum di masyarakat
Penulis	Menguasai teori-teori hukum dan implementasinya dalam penyelesaian setiap perkara (sengketa) baik secara litigasi maupun non litigasi
Konsultan	Menguasai konsep-konsep dan teori-teori hukum berikut implementasinya dalam memecahkan masalah-masalah hukum baik teoritis maupun praktis

Profil dan Standar Kompetensi Pendukung Lulusan Program Studi Ilmu Syariah dan Ilmu Hukum yang diinginkan adalah terciptanya lulusan yang memenuhi kriteria berikut:

- a. Memiliki keterampilan Bahasa Arab dengan kemampuan TOAFL 400 dan Bahasa Inggris dengan kemampuan TOEFL 450;
- b. Memiliki kemampuan menghafal minimal 1 Juz al-Quran;
- c. Mampu bekerjasama dengan orang lain;
- d. Mampu beradaptasi di masyarakat dan dinamikanya;
- e. Memiliki jiwa kepemimpinan dan manajerial yang baik;
- f. Memiliki jiwa *entrepreneur*;
- g. Memiliki komitmen terhadap peningkatan kinerja di sektor masing-masing melalui inovasi secara berkesinambungan.

Profil dan Standar Kompetensi Lainnya Lulusan Program Studi Ilmu Syariah dan Ilmu Hukum yang diinginkan adalah terciptanya lulusan memiliki kriteria berikut:

- a. Mampu beradaptasi dengan lingkungan sosial dan berkontribusi dalam penyelesaian masalah-masalah hukum di masyarakat;
- b. Memiliki komitmen yang kuat untuk menerapkan peminatan ilmu dan keterampilan masing-masing yang dilandasi nilai-nilai keislaman dan kearifan lokal;
- c. Memiliki jiwa kemandirian dalam membangun relasi, jejaring, kerjasama, dan kepemimpinan serta dapat disumbangkan bagi almamater, masyarakat, dan negara.

Dalam upaya peningkatan kualitas lulusan Program Studi Ilmu Syariah dan Ilmu Hukum menerapkan kebijakan bagi mahasiswa baru sebelum menjalankan proses perkuliahan aktif, mereka diwajibkan mengikuti orientasi pengenalan akademik baik di tingkat Universitas maupun Fakultas/Jurusan. Kegiatan orientasi tersebut juga bertujuan untuk membekali para mahasiswa baru agar terbiasa dengan suasana akademik di Perguruan Tinggi. Selanjutnya mereka mengikuti perkuliahan di dalam kelas dan simulasi praktis di lapangan, hingga mereka mengikuti berbagai ujian dan sidang skripsi serta wisuda.

H. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metodologi atau langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

1. Obyek Penelitian

Dilihat dari segi pengertiannya, obyek adalah keseluruhan dari gejala yang terdapat di sekitar kehidupan manusia. Sedangkan dilihat dari segi sumbernya, obyek dalam suatu penelitian kualitatif disebut sebagai situasi

sosial yang di dalamnya menggambarkan aspek-aspek yang perlu diteliti.²³ Obyek penelitian ini adalah meneliti strategi dan model praktikum peradilan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Selain itu, dalam metodologi penelitian, obyek penelitian umumnya terdiri dari tiga elemen yaitu:

- a. Tempat;
- b. Pelaku;
- c. Aktivitas.

Melihat dari ketiga elemen tersebut saling bersinergi, yang mana obyek penelitian kualitatif juga bukan semata-mata bergantung pada situasi sosial dari tiga elemen itu saja, melainkan juga berupa tumbuhan, peristiwa alam, binatang, kendaraan dan sebagainya. Sebaliknya apabila dikaitkan dengan sumbernya, maka obyek penelitian bisa dibedakan menjadi dua bagian yaitu obyek primer dan sekunder.

Hakikat obyek penelitian yang dikembangkan oleh Husein Umar dalam Setiawan Santana²⁴ menjelaskan bahwa obyek penelitian menjelaskan tentang apa atau siapa yang menjadi obyek penelitian dilakukan, bisa juga ditambahkan hal-hal lain jika dianggap perlu. Dengan kata lain, obyek penelitian dapat difahami karakteristik tertentu yang mempunyai nilai, skor atau ukuran yang berbeda untuk unit atau individu yang berbeda atau merupakan konsep yang diberi lebih dari satu nilai.

Obyek ini dipilih berdasarkan atas pemilahan terhadap semua obyek yang sejenis, namun memiliki kekhususan karena alasan sebagai berikut: pertama, obyek ini menarik untuk dikaji karena merumuskan konsep strategi dan model praktikum peradilan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung; kedua, merumuskan strategi praktikum

²³ Editor, *Pengertian Obyek Penelitian*, lihat dalam <http://www.informasi-pendidikan.com/2013/08/obyek-penelitian.html> diakses pada tanggal 20 Noveber 2018.

²⁴ Husein Umar dalam Setiawan Santana, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Rajawali Press, 2007), 533.

peradilan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung; dan yang ketiga, merumuskan model praktikum peradilan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian terdiri atas dua kata, yaitu kata metode dan kata penelitian. Kata metode berasal dari bahasa Yunani yaitu *methodos* yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau obyek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.

Adapun pengertian dari penelitian adalah suatu proses pengumpulan data dan analisis data yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Pengumpulan data dan analisis data dilakukan secara ilmiah, baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental maupun non eksperimental, interaktif maupun non interaktif.

Selain itu, metode penelitian juga merupakan suatu teknik atau tata cara mencari, memperoleh, mengumpulkan atau mencatat data, baik yang berupa data primer maupun sekunder yang digunakan untuk keperluan menyusun suatu karya ilmiah dan kemudian menganalisa faktor-faktor yang berhubungan dengan pokok-pokok permasalahan sehingga akan terdapat suatu kebenaran data yang akan diperoleh.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif-analitis dan pendekatan kualitatif. Penelitian ini lebih difokuskan untuk mengetahui dan menganalisis strategi dan model praktikum peradilan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

3. Jenis Data

Setiap penelitian pada dasarnya bersifat kualitatif sesuai dengan metode yang digunakan yakni metode deskriptif analitis, yakni data yang terkumpul

berbentuk uraian yang menggambarkan kondisi obyektif penelitian. Metode deskriptif ini dimaksudkan untuk menganalisis strategi dan model praktikum peradilan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

4. Sumber Data

Sumber data merupakan semua masukan data yang berguna untuk kepentingan dan kelengkapan dalam proses analisis data. Sumber data diperoleh dari berbagai literatur yang erat kaitannya dengan obyek penelitian ini. Sumber data dalam penelitian pada umumnya dapat dibagi tiga, yaitu data primer, sekunder, dan tersier.

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai literatur yang relevan, Sumber data sekunder diperoleh melalui hasil studi observasi. Adapun data tersier diperoleh dari sumber-sumber lainnya yang relevan untuk melengkapi dan mendukung kebutuhan sumber data primer dan sekunder.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber, yakni sumber data primer, sekunder, dan tersier. Sumber data primer diperoleh dari hasil studi kepustakaan (*bibliography*). Adapun sumber data sekunder diperoleh dari data dokumentasi lainnya yang berkenaan dengan strategi dan model praktikum peradilan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Adapun sumber data tersier diperoleh dari berbagai dokumen yang terkait dengan obyek penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *book review* dan *content analysis* terhadap berbagai sumber data kepustakaan. Sumber data sekunder dari hasil penelusuran peneliti dilakukan melalui teknik pengumpulan data *library research*. Teknik pengumpulan data secara literatur dan empirik mencakup atas penerapan strategi dan model

praktikum peradilan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Di samping itu, teknik pengumpulan data dari sumber tersier juga dilakukan melalui perpaduan metode *book review* dan dokumentasi terhadap berbagai literatur dan semua sumber tertulis yang erat kaitannya dengan strategi dan model praktikum peradilan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: pertama, melakukan inventarisasi data terhadap semua sumber data yang dibutuhkan; kedua, melakukan klasifikasi data untuk memilah dan memilih mana saja data yang relevan; dan ketiga, melakukan analisis data secara induktif dan deduktif; serta keempat, merumuskan kesimpulan penelitian.

Analisis data tersebut dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam merumuskan kesimpulan akhir yang berkenaan dengan strategi dan model praktikum peradilan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Di samping untuk menjawab rumusan masalah, analisis data juga diperlukan untuk menemukan kesimpulan akhir penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA TENTANG STRATEGI DAN MODEL PEMBELAJARAN HUKUM BERBASIS PRAKTIKUM

A. Strategi dan Model Pembelajaran Berbasis Praktikum

Pada bagian pertama Bab II ini, peneliti akan menjelaskan kerangka konseptual tentang pengertian, landasan, jenis-jenis, penerapan, dan tujuan strategi dan model pembelajaran berbasis praktikum di Perguruan Tinggi.

1. Pengertian Strategi dan Model Pembelajaran Berbasis Praktikum

Ada beberapa pengertian dan definisi yang diberikan oleh para ahli tentang model dan strategi pembelajaran. Misalnya W.J.S. Poerwadarminta²⁵ menjelaskan bahwa strategi dapat diartikan sebagai ilmu siasat perang, siasat perang dan bahasa pembicaraan akal untuk mencapai suatu maksud. Sedangkan pembelajaran merupakan terjemahan dari kata “*instruction*” yang dalam bahasa Yunani disebut dengan *instructus* atau “*intruere*” yang berarti suatu cara untuk menyampaikan pikiran.

Sedangkan Abu Ahmadi dan Joko Tri Prasetya²⁶ menjelaskan bahwa instruksional atau pembelajaran sebagai suatu proses menyampaikan pikiran atau ide yang telah diolah secara sistematis melalui pembelajaran. Pengertian ini lebih didasarkan kepada eksistensi guru sebagai pelaku perubahan dalam proses pendidikan. Dipertegas oleh Rus Effendi²⁷ yang menjelaskan bahwa model pembelajaran adalah suatu bentuk desain yang menggambarkan proses rincian dan penciptaan situasi lingkungan yang memungkinkan mahasiswa mampu berinteraksi dengan baik sehingga terjadi perubahan atau perkem-

²⁵ W.J.S. Poerwadarmita, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990).

²⁶ Abu Ahmadi dan Joko Tri Prasetya, *Strategi Belajar Mengajar* (Bandung: Pustaka Setia, 2000).

²⁷ Rus Effendi, “*Strategi, Model, Pendekatan, Metode dan Teknik Pembelajaran*” lihat dalam artikel <http://www.smacepiring.wordpress.com/2008/03/10/beda-strategi-model-pendekatan-metode-dan-teknik-pembelajaran/> diakses 12 Agustus 2018.

banagan pada diri setiap mahasiswa. Sedangkan strategi pembelajaran adalah seperangkat kebijaksanaan yang terpilih dan dikaitkan dengan faktor-faktor yang menentukan warna strategi pembelajaran itu sendiri.

Selanjutnya menurut Arimuddin Rasyad²⁸ pembelajaran adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Ia juga mengungkapkan prinsip-prinsip belajar sebagai berikut:

- a. Dalam belajar setiap siswa diusahakan berpartisipasi aktif, meningkatkan minat, dan membimbing untuk mencapai tujuan instruksional;
- b. Belajar harus dapat menimbulkan reinforcement dan motivasi yang kuat pada siswa untuk mencapai tujuan instruksional;
- c. Belajar perlu lingkungan yang menantang, dimana anak dapat mengembangkan kemampuannya bereksplorasi dan belajar dengan efektif;
- d. Belajar perlu ada interaksi siswa dengan lingkungannya.

Menurut Wina Sanjaya²⁹ pembelajaran merupakan proses pengaitan pengetahuan baru pada struktur kognitif yang sudah dimiliki si belajar. Hal ini mempunyai arti bahwa dalam proses belajar, siswa akan menghubungkan-hubungkan pengetahuan atau ilmu yang telah tersimpan dalam memorinya dan kemudian menghubungkan dengan pengetahuan yang baru. Dengan demikian, pembelajaran merupakan proses interaktif yang berlangsung antara guru dan peserta didik atau juga antara sekelompok peserta didik dengan tujuan memperoleh pengetahuan, ketrampilan atau sikap serta memantapkan apa yang dipelajarinya itu. Tentu ada banyak metode-metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan prestasi belajar peserta didik, salah satunya yaitu dengan menerapkan metode pembelajaran praktikum.

²⁸ Aminuddin Rasyad, *Teori Belajar dan Pembelajaran* (Jakarta: Uhamka Press, 2003).

²⁹ Wina Sanjaya, *Strategi Pembelajaran: Berorientasi Standar Proses Pendidikan* (Jakarta: Kencana, 2008).

Mengacu kepada beberapa pengertian di atas, maka yang dimaksud dengan pembelajaran berbasis praktikum adalah suatu metode pembelajaran di mana siswa melakukan percobaan dengan mengalami dan membuktikan sendiri yang dipelajari. Setelah mempelajari dan membuktikan sendiri suatu kebenaran tersebut, maka akan diketahui fakta yang sebenarnya. Oleh karena itu, menurut Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain³⁰ paling tidak ada empat alasan tentang pentingnya proses pembelajaran berbasis praktikum, antara lain:

- a. Pembelajaran praktikum membangkitkan motivasi belajar, sehingga peserta didik yang termotivasi belajar akan bersungguhsungguh dalam mempelajari sesuatu;
- b. Pembelajaran praktikum mengembangkan keterampilan dasar melalui praktikum. Dalam hal ini peserta didik dilatih untuk mengembangkan kemampuan memahami konsep dengan melatih kemampuan mereka mengobservasi dengan cermat, mengukur secara akurat, menggunakan dan menangani alat secara aman merancang dan melakukannya;
- c. Praktikum menjadi wahana belajar pendekatan ilmiah. Hal ini karena dalam proses pembelajaran praktikum tidak hanya sekedar keterlibatan peserta didik saja, akan tetapi yang peran langsung dari peserta didik dalam identifikasi masalah, mengumpulkan data, menganalisis serta membuat dalam laporan;
- d. Praktikum dapat menunjang materi pelajaran. Dalam hal ini pembelajaran praktikum lebih memberikan kesempatan bagi semua peserta didik untuk menemukan dan membuktikan teori. Dengan begitu, pembelajaran praktikum dapat menunjang pemahaman peserta didik terhadap materi pelajaran.

³⁰ Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain. *Strategi Belajar Mengajar*, (Jakarta :Rineka Cipta, 1996).

Selain empat alasan di atas, ada yang lebih penting alasan menggunakan pembelajaran praktikum. Menurut penjelasan Vernon A Magnesen³¹ dalam bukunya yang berjudul “*Kita Belajar*”, ada alasan yang lebih penting yaitu:

- a. 10 % dari apa yang kita baca;
- b. 20 % dari apa yang kita dengar;
- c. 30 % dari apa yang kita lihat;
- d. 50 % dari apa yang kita lihat dan dengar;
- e. 70 % dari apa yang kita katakan;
- f. 90 % dari apa yang kita lakukan.

Peserta didik mudah memahami materi pelajaran yang disampaikan oleh pendidik melalui pendekatan praktikum atau melalui simulasi secara langsung akan lebih efektif apabila dibandingkan dengan metode ceramah atau diskusi. Dengan kata lain, peneliti dapat merumuskan bahwa pembelajaran berbasis praktikum dapat menjadi suatu strategi atau model pembelajaran yang paling efektif dalam rangka mendorong dan melibatkan peserta didik untuk melakukan berbagai percobaan dengan mengalami dan membuktikan sendiri yang dipelajari.

2. Landasan Strategi dan Model Pembelajaran Berbasis Praktikum

Landasan memiliki arti tempat berdirinya sesuatu. Landasan hukum pembelajaran berbasis praktikum mengandung arti tempat tegak berdirinya “bangunan” hukum sehingga memiliki kejelasan dalam berbagai aspeknya. Istilah lain yang – dalam pandangan peneliti – sepadan dengan kata landasan ialah dasar dan fondasi. Dalam bahasa Arab dikenal kata *ashl* (أصل) yang dijamakan menjadi kata *ushûl* (أصول). Kata *ashl* diartikan dengan *mâ bunia*

³¹ Lihat penjelasan Vernon A Magnesen, *Kita Belajar*, yang dipublikasikan dalam <https://www.wawasanpendidikan.com/2018/03/mengapa-metode-pembelajaran-praktikum-baik-diaplikasikan-dalam-pembelajaran.html> diakses 18 November 2018.

'alaihi ghairuhu yang artinya segala sesuatu tempat berdirinya sesuatu yang lain. Dalam konteks ini, landasan ekuivalen maknanya dengan dasar. Jadi landasan pembelajaran hukum berbasis praktikum sama dengan dasar pembelajaran hukum.

Menurut Azyumardi Azra, dasar-dasar pendidikan secara prinsipil diletakkan pada dasar-dasar ajaran Islam dan seluruh perangkat kebudayaannya. Dasar-dasar pembentukan dan pengembangan pembelajaran hukum Islam yang pertama dan utama tentu saja al-Quran dan Sunnah. Al-Quran misalnya memberikan prinsip yang sangat penting bagi pendidikan, yakni penghormatan kepada akal manusia, bimbingan ilmiah, tidak menentang fitrah manusia, serta memelihara kebutuhan sosial.³²

Pendapat di atas sejalan dengan yang dikemukakan Majid Irsan al-Kailani yang menyatakan bahwa al-Quran dan al-Sunnah mengandung dasar-dasar (*ushûl*) pendidikan tertentu yang mendasari teori-teori pendidikan Islam yang bersifat filosofis dan membedakan dari teori-teori pendidikan lainnya.³³ Abudin Nata juga menyatakan bahwa landasan dan dasar pendidikan Islam ialah al-Quran dan al-Sunnah yang menurutnya belum digunakan banyak sebagaimana mestinya.

Oleh karena itu, landasan hukum strategi dan model pembelajaran berbasis praktikum di Perguruan Tinggi secara normatif didasarkan kepada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

³² Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), cet. I, hlm. 9.

³³ Majid Irsan al-Kailani, *al-Nazhariyyah al-Tarbawiyah al-Islamiyyah*, (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1985), hlm. 25.

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Status IAIN Sunan Gunung Djati Bandung Menjadi UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 07 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/06361/ 2015 tentang Pengangkatan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
10. Keputusan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung Bandung Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah Skripsi, Tesis dan Disertasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
11. Keputusan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung Bandung Nomor 082A Tahun 2012 tentang Pedoman Akademik UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
12. Keputusan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung Bandung Nomor 151 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung Bandung Periode 2015-2020.

Mengacu kepada landasan hukum di atas, strategi dan model pembelajaran berbasis praktikum di Perguruan Tinggi dapat dilihat sebagai upaya untuk membentuk kualitas lulusan yang memiliki kualifikasi, kompetensi, dan keahlian sesuai dengan bidangnya dan memenuhi kebutuhan pengguna lulusan (*stakeholders*). Atas dasar itu, model dan strategi pembelajaran hukum berbasis praktikum jelas merupakan salah satu pilihan tepat untuk meningkatkan kualitas lulusan perguruan tinggi.

3. Beberapa Strategi dan Model Pembelajaran Berbasis Praktikum

Dalam proses strategi dan model pembelajaran berbasis praktikum di Perguruan Tinggi dikenal beberapa model dan strategi pembelajaran:

a. Pembelajaran Kontekstual (*Contextual Teaching Learning*)

Pembelajaran Kontekstual (*Contextual Teaching Learning*) yang disingkat CTL merupakan konsep strategi pembelajaran yang menekankan pada keterkaitan antara materi pembelajaran dengan dunia kehidupan nyata, sehingga peserta didik mampu menghubungkan dan menerapkan kompetensi hasil belajar dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pembelajaran kontekstual, tugas guru adalah memberikan kemudahan belajar kepada peserta didik, dengan menyediakan berbagai sarana dan sumber belajar yang memadai. Guru bukan hanya menyampaikan materi pembelajaran yang berupa hapalan, tetapi juga pengkondisian agar peserta didik mampu belajar sendiri.

Mengutip pemikiran Zahorik dalam E. Mulyasa³⁴ mengemukakan lima elemen yang harus diperhatikan dalam pembelajaran kontekstual, yaitu:

- 1) Pembelajaran hendaknya tetap memperhatikan pengetahuan yang sudah dimiliki oleh peserta didik;
- 2) Pembelajaran dimulai dari keseluruhan (global) menuju bagian-bagiannya secara khusus (dari umum ke khusus);
- 3) Pembelajaran hendaknya menekankan pada pemahaman dengan cara: (a) menyusun konsep sementara; (b) melakukan *sharing* untuk memperoleh masukan dan tanggapan dari orang lain; dan (c) merevisi dan mengembangkan konsep;
- 4) Pembelajaran ditekankan pada upaya mempraktikkan secara langsung apa-apa yang telah dipelajari;
- 5) Adanya refleksi terhadap strategi pembelajaran dan pengembangan pengetahuan yang telah dipelajari.

³⁴ Lihat E. Mulyasa, *Kurikulum Berbasis Kompetensi. Konsep; Karakteristik dan Implementasi*. (Bandung: P.T. Remaja Rosdakarya, 2003).

b. Pembelajaran Bermain Peran (*Role Playing*)

Pembelajaran Bermain Peran (*Role Playing*) merupakan salah satu strategi pembelajaran yang diarahkan upaya pemecahan masalah-masalah yang berkaitan dengan hubungan antar manusia (*interpersonal relationships*), terutama yang menyangkut kehidupan peserta didik. Pengalaman belajar yang diperoleh dari metode ini yang meliputi: kemampuan kerjasama, komunikatif, dan menginter-prestasikan suatu kejadian.

Melalui bermain peran, peserta didik juga dapat mencoba mengeksplorasi pola hubungan antar sesama manusia dengan cara memperagakan dan mendiskusikannya, sehingga secara bersama-sama para peserta didik dapat belajar secara sistematis dan komprehensif tentang bagaimana mengeksplorasi perasaan-perasaan, sikap-sikap, nilai-nilai, dan berbagai strategi pemecahan masalah.

Menurut penjelasan E. Mulyasa³⁵ yang mengutip pendapat Shaftel and Shaftel telah mengemukakan bahwa tahapan pembelajaran bermain peran meliputi:

- 1) Menghangatkan suasana dan memotivasi peserta didik;
- 2) Memilih peran;
- 3) Menyusun tahap-tahap peran;
- 4) Menyiapkan pengamat;
- 5) Menyiapkan pengamat;
- 6) Tahap pemeranan;
- 7) Diskusi dan evaluasi tahap diskusi dan evaluasi tahap I (pemeranan ulang);
- 8) Diskusi dan evaluasi tahap II;
- 9) Membagi pengalaman dan pengambilan keputusan.

³⁵ Lihat E. Mulyasa, *Kurikulum Berbasis Kompetensi. Konsep; Karakteristik dan Implementasi*. (Bandung: P.T. Remaja Rosdakarya, 2003).

c. Pembelajaran Partisipatif (*Participative Teaching and Learning*)

Pembelajaran Partisipatif (*Participative Teaching and Learning*) merupakan salah satu model pembelajaran dengan melibatkan peserta didik secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Dengan kata lain, dalam proses pembelajaran ini, baik guru maupun siswa sama terlibat dalam proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran itu sendiri.

Meminjam pemikiran Knowles, E. Mulyasa³⁶ menyebutkan beberapa indikator pembelajaran partisipatif, antara lain: *pertama*, adanya keterlibatan emosional dan mental peserta didik; *kedua*, adanya suatu kesediaan peserta didik untuk memberikan kontribusi dalam pencapaian tujuan; *ketiga*, dalam kegiatan belajar terdapat hal yang menguntungkan bagi peserta didik.

Pengembangan model pembelajaran partisipatif ini dilakukan dengan prosedur berikut:

- 1) Menciptakan suasana yang mendorong peserta didik siap belajar;
- 2) Membantu peserta didik menyusun kelompok, agar siap belajar dan membelajarkan;
- 3) Membantu peserta didik untuk mendiagnosis dan menemukan kebutuhan belajarnya;
- 4) Membantu peserta didik menyusun tujuan belajar;
- 5) Membantu peserta didik merancang pola-pola pengalaman belajar;
- 6) Membantu peserta didik melakukan kegiatan belajar;
- 7) Membantu peserta didik melakukan evaluasi diri terhadap proses dan hasil belajar.

d. Teknik Belajar Tuntas (*Mastery Learning*)

Teknik Belajar Tuntas (*Mastery Learning*) merupakan suatu model pembelajaran, di mana semua peserta didik mampu belajar dengan baik dan

³⁶ Lihat E. Mulyasa, *Kurikulum Berbasis Kompetensi. Konsep; Karakteristik dan Implementasi*. (Bandung: P.T. Remaja Rosdakarya, 2003).

memperoleh hasil yang maksimal terhadap seluruh materi yang telah dipelajari. Agar semua peserta didik memperoleh hasil pembelajaran secara maksimal, pembelajaran hendaknya dilaksanakan dengan sistematis. Kesistematiskan akan tercermin pada penerapan strategi pembelajaran yang dilaksanakan, terutama dalam mengorganisir tujuan dan bahan belajar, melaksanakan evaluasi dan memberikan bimbingan terhadap peserta didik yang gagal mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Sedangkan dalam hal pencapaian tujuan pembelajaran hendaknya diorganisir secara spesifik untuk memudahkan proses pengecekan hasil belajar. Bahan pembelajaran perlu dijabarkan menjadi satuan-satuan belajar tertentu dan penguasaan bahan yang lengkap untuk semua tujuan setiap satuan belajar dituntut dari para peserta didik sebelum proses belajar melangkah pada tahap berikutnya. Adapun pada tahap evaluasi dilaksanakan setelah para peserta didik untuk menyelesaikan suatu kegiatan belajar tertentu merupakan dasar untuk memperoleh balikan (*feedback*).

Teknik belajar tuntas dapat dibedakan dari pengajaran non belajar tuntas dalam hal berikut:

- 1) Pelaksanaan tes secara teratur untuk memperoleh balikan terhadap bahan yang diajarkan sebagai alat untuk mendiagnosa kemajuan (*diagnostic progress test*);
- 2) Peserta didik baru dapat melangkah pada pelajaran berikutnya setelah ia benar-benar menguasai bahan pelajaran sebelumnya sesuai dengan patokan yang ditentukan;
- 3) Pelayanan bimbingan dan konseling terhadap peserta didik yang gagal mencapai taraf penguasaan penuh, melalui pengajaran remedial (pengajaran korektif).

Strategi belajar tuntas dikembangkan oleh Bloom yang meliputi tiga bagian, yaitu:

- 1) Mengidentifikasi pra-kondisi;
- 2) Mengembangkan prosedur operasional dan hasil belajar;
- 3) Implementasinya dalam pola pembelajaran klasikal dengan memberikan “bumbu” untuk menyesuaikan dengan kemampuan individual siswa, yang meliputi: (a) *corrective technique* yaitu semacam pengajaran *remedial* yang dilakukan untuk memberikan pengajaran terhadap tujuan yang gagal dicapai peserta didik, dengan prosedur dan metode yang berbeda dari sebelumnya; dan (b) memberikan tambahan waktu kepada peserta didik yang membutuhkan (sebelum menguasai bahan secara tuntas).

Di samping itu, implementasi dalam pembelajaran secara klasikal, belajar tuntas banyak diterapkan dalam pembelajaran individual. Sistem belajar tuntas mencapai hasil yang optimal ketika ditunjang oleh sejumlah media, baik *hardware* maupun *software*, termasuk penggunaan komputer (*internet*) untuk mengefektifkan proses belajar.

e. Pembelajaran Modul (*Modular Instruction*)

Pembelajaran Modul (*Modular Instruction*) merupakan suatu proses pembelajaran mengenai suatu satuan bahasan tertentu yang disusun secara sistematis, operasional dan terarah untuk digunakan oleh peserta didik, disertai pedoman penggunaannya untuk para guru. Umumnya bahan dan materi pembelajaran telah disediakan dalam modul termasuk di dalamnya instrument-instrumen yang mendukung tercapainya tujuan pembelajaran.

Pembelajaran dengan sistem modul memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Setiap modul harus memberikan informasi dan petunjuk pelaksanaan yang jelas tentang apa yang harus dilakukan oleh peserta didik, bagaimana melakukan, dan sumber belajar apa yang harus digunakan;
- 2) Modul adalah alat pembelajaran individual, sehingga dapat mengupayakan untuk melibatkan sebanyak mungkin karakteristik peserta didik.

Dalam setiap modul terdapat: (a) kemungkinan peserta didik mengalami kemajuan belajar sesuai dengan kemampuannya; (b) kemungkinan peserta didik mengukur kemajuan belajar yang telah diperoleh; dan (c) memfokuskan peserta didik pada tujuan pembelajaran yang spesifik dan dapat diukur;

- 3) Pengalaman belajar dalam modul disediakan untuk membantu peserta didik belajar secara aktif untuk mencapai tujuan pembelajaran seefektif dan seefisien mungkin. Mereka tidak sekedar membaca dan mendengar, tetapi dengan modul mereka akan belajar bermain peran (*role playing*), simulasi (*simulation*) dan diskusi (*discussion*);
- 4) Materi pembelajaran hendaknya disajikan secara logis dan sistematis, sehingga peserta didik dapat mengetahui kapan dia memulai dan mengakhiri suatu modul, serta tidak muncul pertanyaan tentang apa yang harus dilakukan atau dipelajari;
- 5) Setiap modul hendaknya memiliki mekanisme untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan belajar peserta didik, terutama untuk memberikan umpan balik (*feed back*) bagi peserta didik dalam mencapai ketuntasan belajar.

Berkenaan dengan hal tersebut, pada umumnya pembelajaran dengan sistem modul akan melibatkan beberapa komponen, antara lain: *pertama*, lembar kegiatan peserta didik; *kedua*, lembar kerja; *ketiga*, kunci lembar kerja; *keempat*, lembar soal; *kelima*, lembar jawaban; dan *keenam*, kunci jawaban. Komponen-komponen tersebut dikemas dalam format modul, sebagai berikut:

- 1) Pendahuluan; yang berisikan deskripsi umum tentang materi pelajaran yang akan disajikan, pengetahuan, keterampilan dan sikap yang akan dicapai setelah belajar, termasuk kemampuan awal yang harus dimiliki untuk mempelajari modul tersebut;

- 2) Tujuan Pembelajaran; berisikan tujuan pembelajaran khusus yang harus dicapai oleh peserta didik, setelah mempelajari modul. Dalam bagian ini hendaknya dimuat pula tujuan terminal dan tujuan akhir, serta kondisi untuk mencapai tujuan;
- 3) Test Awal; yang digunakan untuk menetapkan posisi peserta didik dan mengetahui kemampuan awalnya, untuk menentukan darimana ia harus memulai belajar, dan apakah perlu untuk mempelajari atau tidak modul tersebut;
- 4) Pengalaman Belajar; yang berisi rincian materi untuk setiap tujuan pembelajaran khusus, diikuti dengan penilaian formatif sebagai balikan bagi peserta didik tentang tujuan belajar yang dicapainya.
- 5) Sumber Belajar; berisi tentang sumber-sumber belajar yang dapat ditelusuri dan digunakan oleh peserta didik;
- 6) Tes Akhir; instrumen yang digunakan dalam tes akhir sama dengan yang digunakan pada tes awal, hanya lebih difokuskan pada tujuan terminal setiap modul.

Tugas paling utama yang sebaiknya dilakukan dosen dalam proses pembelajaran hukum berbasis praktikum salah satunya dilakukan melalui teknik pembelajaran modul adalah mengorganisasikan dan mengatur proses belajar mengajar, antara lain: *pertama*, menyiapkan situasi pembelajaran yang kondusif; *kedua*, membantu peserta didik yang mengalami kesulitan dalam memahami isi modul atau pelaksanaan tugas; dan *ketiga*, melaksanakan penelitian terhadap setiap peserta didik.

Sementara itu untuk melatih peserta didik dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum yang dipelajari dalam materi perkuliahan dikenal pula strategi pembelajaran inkuri. Pembelajaran inkuri ini merupakan suatu kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki sesuatu (benda, manusia atau peristiwa)

secara sistematis, kritis, logis dan analitis sehingga mereka mampu merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri.

Pada gilirannya, dapat dikatakan bahwa dosen memegang peran kunci dalam mengembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan mahasiswa di bidang kemahiran hukum. Apapun model dan strategi pembelajaran yang dipakai sangat tergantung kepada posisi dosen sebagai konselor, konsultan, teman yang kritis dan fasilitator dalam proses pembelajaran hukum berbasis praktikum untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum yang dipelajarinya.

4. Penerapan Strategi dan Model Pembelajaran Berbasis Praktikum

Pendidikan pada hakekatnya merupakan suatu transfer pengetahuan dari semua bentuk kejadian di dunia dari makhluk hidup yang satu ke makhluk hidup yang lain, dan nantinya akan mempengaruhi proses kehidupan makhluk hidup tersebut. Oleh karena itu, dalam setiap proses pendidikan yang terjadi selama ini selalu tidak sejalan dengan kenyataan yang dihadapi oleh anak, minimal di tingkat lokal. Padahal proses pendidikan yang ideal sesungguhnya yang diharapkan mampu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sumber daya manusia dan mampu menyelesaikan realitas yang ada, terutama penguatan unsur-unsur muatan lokal yang signifikan sesuai dengan dengan kebutuhan masyarakat.

Penerapan strategi dan model pembelajaran berbasis praktikum di Perguruan Tinggi bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan mahasiswa di bidang kemahiran hukum. Oleh karena itu, dalam menggunakan suatu metode pembelajaran hukum berbasis praktikum, paling tidak ada salah satu metode yang lebih baik dari metode pembelajaran yang lainnya. Masing-masing metode pembelajaran mempunyai keunggulan dan kelemahan. Penerapan strategi dan model pembelajaran berbasis praktikum di Perguruan Tinggi mempunyai kelebihan dan kekurangan sebagai berikut:

- a. Kelebihan Metode Praktikum
 - 1) Lebih cocok untuk bidang sains dan teknologi;
 - 2) Membuat siswa lebih percaya atas kebenaran atau simpulan berdasarkan percobaan;
 - 3) Hasil-hasil percobaan yang berharga dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran umat manusia.
- b. Kekurangan Metode Praktikum
 - 1) Metode ini menuntut ketelitian, keuletan dan ketabahan;
 - 2) Metode ini memerlukan banyak fasilitas peralatan yang tidak selalu mudah diperoleh dan mahal;
 - 3) Setiap percobaan tidak selalu memberi hasil yang selalu baik.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Joyce sebagaimana dikutip Gulo³⁷ mengemukakan adanya kondisi-kondisi umum yang merupakan syarat-syarat bagi timbulnya kegiatan inkuiri bagi mahasiswa, antara lain: *pertama*, aspek sosial di dalam kelas dan suasana bebas-terbuka dan permisif yang mengundang siswa berdiskusi; *kedua*, berfokus pada hipotesis yang perlu diuji kebenarannya; dan *ketiga*, penggunaan fakta sebagai evidensi dan di dalam proses pembelajaran dibicarakan validitas dan reliabilitas tentang fakta, sebagai-mana lazimnya ketika pengujian hipotesis tertentu.

Adapun proses tersebut dilakukan melalui tahapan-tahapan strategi dan model pembelajaran berbasis praktikum di Perguruan Tinggi dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. Memilih obyek praktikum; kemampuan yang dituntut adalah: (1) memilih sasaran praktikum; (2) melihat pentingnya masalah dalam kenyataan; dan (3) merumuskan praktikum seperti apa yang dilakukan;
- b. Mengembangkan hipotesis; kemampuan yang dituntut dalam mengembangkan hipotesis ini adalah: (1) menguji dan menggolongkan data yang

³⁷ Lihat W. Gulo, *Strategi Belajar Mengajar* (Jakarta: Grasindo, 2005).

- dapat diperoleh; (2) melihat dan merumuskan hubungan yang ada secara logis; dan (3) merumuskan hipotesis;
- c. Menguji jawaban tentatif; kemampuan yang dituntut adalah: (1) merakit peristiwa, terdiri dari: mengidentifikasi fakta/peristiwa yang dibutuhkan, mengumpul-pulkan data, dan mengevaluasi data; (2) menyusun data yang terdiri dari: mentranslasikan data, menginterpretasikan data dan mengklasifikasikan data; dan (3) menganalisis data, yang terdiri dari: melihat pola hubungan, mencatat persamaan dan perbedaan, dan mengidentifikasi trend, sekuensi dan keteraturan;
 - d. Menarik kesimpulan; kemampuan yang dituntut adalah: (1) mencari pola dan makna hubungan; (2) merumuskan kesimpulan;
 - e. Menerapkan kesimpulan dan generalisasi terhadap masalah-masalah yang sedang dipelajari.

Untuk mengaplikasikan tahapan-tahapan strategi dan model pembelajaran berbasis praktikum di Perguruan Tinggi tersebut, setiap dosen tentu akan dituntut mampu mengetahui, memahami dan mampu menjelaskan teori-teori dasar obyek pembelajaran berbasis praktikum dan sekaligus pula harus mampu merumuskan pendekatan dan teknik pembelajaran yang tepat yang yang dapat menunjang pengembangan kemahiran hukum mahasiswa.

5. Tujuan Strategi dan Model Pembelajaran Berbasis Praktikum

Untuk menjadi *center of academic excellence*, tujuan umum penerapan strategi dan model pembelajaran berbasis praktikum di Perguruan Tinggi hendaknya diarahkan untuk mempersiapkan lulusan (sarjana hukum) yang unggul dan kompetitif agar mampu menyiapkan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesional, mampu mengembangkan, menyebarluaskan, serta menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan di bidang kemahiran hukum, serta untuk meningkatkan kecerdasan umum dan tarap kehidupan masyarakat.

Berdasarkan kepada tujuan tersebut di atas, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung diharapkan memiliki ekspektasi sosial, yakni hendaknya mampu memberikan respon positif dan tanggung jawab akademik yang Islami serta profesional dalam menjawab berbagai tantangan zaman, terutama dalam memberi wama dan pengaruh keislaman kepada masyarakat secara keseluruhan.

Di samping itu, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung juga diharapkan memiliki ekspektasi akademik, yakni mampu mengembangkan diri sebagai penyelenggara kegiatan pendidikan akademik dan profesional di bidang ilmu hukum yang berorientasi kepada pemahaman konsep, teori, landasan hukum, dan nilai-nilai etika dan moral.

Sebagai bagian dari kegiatan akademik, penerapan strategi dan model pembelajaran berbasis praktikum di Perguruan Tinggi hendaknya diarahkan pada pencapaian tridharma perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Oleh karena itu, tujuan khusus penerapan strategi dan model pembelajaran berbasis praktikum di Perguruan Tinggi mempersiapkan lulusan (sarjana hukum) yang unggul dan kompetitif di bidang ilmu hukum sehingga mereka dapat memberikan kontribusi pada penegakan hukum dan keadilan di masa depan.

B. Praktikum Peradilan

Pada bagian kedua Bab II ini, peneliti akan menjelaskan kerangka konsepsional tentang pengertian, landasan, jenis-jenis, tahapan, dan tujuan praktikum peradilan.

1. Pengertian Praktikum Peradilan

Kata praktikum berasal dari kata *practiqu* atau *pratique* (Prancis), *practicus* (Latin), atau *praktikos* (Yunani) yang secara harfiah berarti aktif atau mengerjakan. Menurut Rahman, praktikum merupakan suatu kegiatan

praktek, baik yang dilakukan di laboratorium maupun di luar laboratorium seperti di kelas atau di alam terbuka, berkaitan dengan suatu bidang ilmu tertentu yang antara lain ditujukan untuk menunjang pembelajaran teori.

Proses belajar mengajar dengan model praktikum ini setiap mahasiswa dapat diberikan kesempatan untuk mengalami sendiri atau melakukan sendiri, seperti mengikuti suatu proses, mengamati suatu objek, menganalisis, membuktikan dan menarik kesimpulan sendiri mengenai suatu objek, keadaan atau proses sesuatu. Mahasiswa dapat mengalami sendiri, mencari kebenaran, atau mencoba mencari suatu hukum atau dalil, dan menarik kesimpulan atas proses yang di alaminya itu. Kegiatan pengamatan terhadap objek praktikum untuk rumpun ilmu sosial lebih dominan oleh penglihatan dan pendengaran.

Selanjutnya signifikansi dari pembelajaran hukum berbasis praktikum dengan pengamatan secara langsung dapat memberikan manfaat sebagai berikut:³⁸

- a. Membangkitkan motivasi belajar mahasiswa. Belajar mahasiswa dipengaruhi oleh motivasi, di mana mahasiswa yang termotivasi untuk belajar akan bersungguh-sungguh dalam mempelajari sesuatu;
- b. Mengembangkan keterampilan dasar melakukan eksperimen. Untuk melakukan eksperimen ini diperlukan beberapa keterampilan dasar tersebut antara lain seperti mengamati, mengestimasi, mengukur, dan memanipulasi;
- c. Menjadi wahana belajar pendekatan ilmiah. Para pakar meyakini bahwa bahwa cara yang baik untuk belajar pendekatan ilmiah adalah dengan menjadikan mahasiswa sebagai *scientist*;
- d. Menunjang materi pelajaran. Kegiatan praktikum memberi kesempatan bagi mahasiswa untuk menemukan teori dan membuktikan teori.

³⁸ Burhanuddin, *Strategi dan Model Pembelajaran Berbasis Praktikum Keahlian*, (Bandung: FSH UIN SGD Bandung, 2015).

Dengan demikian melalui strategi dan model pembelajaran dengan kegiatan praktikum ini, setiap mahasiswa hukum akan dituntut untuk belajar dengan didukung oleh pengalaman seperti magang pada klinik hukum atau laboratorium hukum. Mahasiswa hukum yang belajar dengan pengalaman, akan mempunyai kesempatan untuk melakukan kegiatan mengamati dan menemukan (pembelajaran inkuiri). Mahasiswa hukum dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar juga akan menjadi lebih aktif, sehingga dalam proses mengajar dosen tidak begitu banyak melakukan aktivitas.

2. Landasan Hukum Praktikum Peradilan

Aktualisasi fungsi edukasi di bidang kemahiran hukum dalam bentuk strategi dan model pembelajaran berbasis praktikum di Perguruan Tinggi lebih banyak didasarkan kepada tujuan utama pendidikan nasional yaitu untuk meningkatkan kecerdasan, harkat dan martabat bangsa, serta mewujudkan manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, berkualitas dan mandiri, sehingga mampu membangun diri dan masyarakat di sekelilingnya, serta dapat memenuhi kebutuhan dan bertanggungjawab atas pembangunan bangsa.

Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional tersebut di atas, maka dapat dilakukan dengan cara menerapkan strategi dan model pembelajaran berbasis praktikum di Perguruan Tinggi. Salah satu karakteristik penerapan strategi dan model pembelajaran berbasis praktikum di Perguruan Tinggi adalah diterapkannya berbagai kebijakan atau keputusan yang berorientasi pada peningkatan kualitas/mutu pendidikan. Selain itu, proses pendidikan dan pengajaran juga disesuaikan dengan tujuan pengembangan sumber daya manusia, karena SDM merupakan unsur paling determinan untuk percepatan peningkatan kualitas lulusan (Sarjana Hukum) pada setiap fakultas Syariah dan Hukum di berbagai Perguruan Tinggi.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, maka landasan hukum penerapan strategi dan model pembelajaran berbasis praktikum di Perguruan Tinggi secara normatif didasarkan kepada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Status IAIN Sunan Gunung Djati Bandung Menjadi UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 07 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/06361/ 2015 tentang Pengangkatan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
10. Keputusan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung Bandung Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah Skripsi, Tesis dan Disertasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
11. Keputusan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung Bandung Nomor 082A Tahun 2012 tentang Pedoman Akademik UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
12. Keputusan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung Bandung Nomor 151 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung Bandung Periode 2015-2020.

Mengacu kepada landasan hukum di atas, penerapan strategi dan model pembelajaran yang ditunjang dengan praktikum peradilan di Perguruan Tinggi dapat dilihat sebagai upaya untuk membentuk kualitas lulusan yang memiliki kualifikasi, kompetensi, dan keahlian sesuai dengan bidangnya dan memenuhi kebutuhan pengguna lulusan (*stakeholders*). Atas dasar itu, model dan strategi pembelajaran hukum berbasis praktikum peradilan menjadi pilihan tepat untuk meningkatkan kualitas lulusan perguruan tinggi agar memiliki kemahiran hukum yang memadai.

3. Bentuk-bentuk Praktikum Peradilan

Salah satu mata kuliah yang wajib diikuti oleh mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum di Perguruan Tinggi adalah Praktikum Peradilan di Pengadilan Agama/Negeri, yaitu berupa serangkaian kegiatan magang dalam rangka pendalaman wawasan dan pengalaman di bidang administrasi dan proses persidangan di Peradilan Agama. Kegiatan ini sangat penting dan wajib diikuti oleh setiap mahasiswa dalam rangka mempersiapkan lulusan atau calon Sarjana Hukum (SH).

Sekurang-kurangnya terdapat dua tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan ini, yaitu: *pertama*, mahasiswa memiliki wawasan tentang dasar hukum keberadaan Peradilan Agama/Negeri, struktur organisasi, tugas dan wewenangnya dan *keuda*, mahasiswa memiliki pengalaman tentang administrasi peradilan dan proses persidangan formal di lingkungan Peradilan Agama/Negeri.

Kedua-dua tujuan tersebut sangat penting karena mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum di Perguruan Tinggi memang disiapkan untuk menjadi ahli hukum yang profesional baik di Kantor Pengadilan maupun profesional di dunia kepengacaraan atau sebagai konsultan di dunia professional dan praktisi hukum di tengah-tengah masyarakat.

Secara umum, kegiatan praktikum peradilan pada Fakultas Syariah dan Hukum di setiap Perguruan Tinggi hampir memiliki banyak kesamaan yang mencakup: materi, bentuk, metode dan pendekatan, waktu dan tempat pelaksanaan, peserta dan pembimbing, serta pelaporan.³⁹ Hal initerangkum dalam beberapa hal sebagai berikut:

a. Materi

- 1) Dasar hukum, struktur organisasi, tugas dan wewenang lembaga peradilan
- 2) Gugatan/Permohonan dan administrasinya
- 3) Pemeriksaan perkara
- 4) Putusan

b. Bentuk Kegiatan

- 1) Pengarahan umum (pembekalan)
- 2) Observasi/Magang di Pengadilan Agama/Negeri sesuai jadwal yang telah ditetapkan
- 3) Simulasi di pengadilan
- 4) Evaluasi dan diskusi
- 5) Bimbingan oleh Dosen Pembimbing

c. Metode dan Pendekatan

- 1) Metode praktikum yang digunakan adalah pembelajaran berbasis masalah;
- 2) Pendekatan praktikum yang digunakan adalah ceramah, tanya jawab, dan simulasi.

d. Waktu dan Tempat

- 1) Waktu : Akhir Semester Genap
- 2) Tempat : Pengadilan Agama/Negeri

³⁹ Tim Penyusun, *Panduan Praktikum Peradilan*, (Bandung: Fakultas Syariah dan Hukum Sunan Gunung Djati Press, 2017).

e. Peserta dan Pembimbing

- 1) Peserta adalah seluruh mahasiswa yang telah mendapatkan pembekalan praktikum dan telah lulus Mata Kuliah Hukum Acara.
- 2) Pembimbing adalah dosen yang ditetapkan melalui Surat Tugas Dekan.

f. Pelaporan

Seluruh peserta diwajibkan menyusun laporan akhir kegiatan praktikum peradilan dan mendapatkan nilai akhir dari Dosen Pembimbing.

4. Tahapan-tahapan Praktikum Peradilan

Tahapan-tahapan penyelenggaraan praktikum peradilan pada Fakultas Syariah dan Hukum di setiap Perguruan Tinggi juga pada umumnya hampir sama, yakni mencakup tahapan sebagai berikut:⁴⁰

a. Tahap Persiapan

Pada tahapan ini dilakukan kegiatan-kegiatan berikut:

- 1) Penyusunan panduan;
- 2) Konsultasi dengan pimpinan pengadilan yang akan dijadikan tempat pengamatan; dan
- 3) Pembekalan materi kepada pembimbing dan mahasiswa.

b. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Praktikum Peradilan Agama/Negeri yang dimulai dengan tahapan:

- 1) Penyerahan peserta Praktikum Peradilan Agama/Negeri oleh Dosen Pembimbing kepada Ketua Pengadilan Agama/Negeri;
- 2) Pelaksanaan pengamatan di Pengadilan Agama/Negeri;
- 3) Penyerahan oleh Pengadilan Agama/Negeri ke Pembimbing; dan
- 4) Pelaksanaan simulasi persidangan.

⁴⁰ Tim Penyusun, *Panduan Praktikum Peradilan*, (Bandung: Fakultas Syariah dan Hukum Sunan Gunung Djati Press, 2017).

c. Tahap Pelaporan

Pada tahap ini dilakukan penyusunan laporan kegiatan praktikum Peradilan Agama/Negeri, dengan rincian:

- 1) Penyusunan laporan individual oleh masing-masing peserta;
- 2) Penyerahan laporan akhir kepada Dosen Pembimbing dan Panitia Praktikum Peradilan Agama/Negeri.

5. Tujuan Praktikum Peradilan

Dengan mendapatkan kesempatan untuk mengikuti kegiatan kuliah dan praktikum peradilan, setiap mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan untuk memahami bagaimana menerapkan aspek-aspek hukum materiil dan hukum formil untuk disimulasikan dalam mata kuliah praktikum peradilan. Selain itu, diharapkan pula setiap mahasiswa setelah menempuh mata kuliah praktikum peradilan mampu melakukan praktik nantinya dalam persidangan perkara baik perdata maupun pidana di lembaga peradilan yang sesungguhnya.

Apabila dirinci lebih jauh, tujuan dari kegiatan praktikum peradilan adalah untuk:

1. Membekali mahasiswa, agar memiliki pemahaman dan apresiasi tentang administrasi peradilan;
2. Membekali mahasiswa agar memiliki pengalaman praktis dalam penyelenggaraan administrasi peradilan;
3. Membekali mahasiswa agar memiliki pengalaman praktis dalam menyelesaikan perkara; dan
4. Membekali mahasiswa agar memiliki keterampilan dalam menyelesaikan perkara.

Karena dari sifatnya kegiatan praktikum peradilan tersebut merupakan kegiatan kurikuler yang mengikat secara akademik dan merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti ujian komprehensif dan sidang

munaqasah, maka setiap mahasiswa dianggap belum lulus atau belum disebut Sarjana Hukum apabila selama studinya mereka belum pernah mengikuti kegiatan praktikum peradilan. Hal ini sejalan dengan arah pendidikan hukum di perguruan tinggi, bahwa Fakultas Syariah dan Hukum merupakan wadah untuk menyiapkan para mahasiswa agar memiliki kemampuan akademik dalam bidang kemahiran hukum yang sesuai dengan keahliannya.

C. Pengembangan Kurikulum dan Standar Kompetensi Lulusan

Pada bagian ketiga Bab II ini, peneliti akan menjelaskan kerangka konseptual tentang pengertian, landasan, jenis-jenis, penerapan, dan tujuan standar kompetensi lulusan.

1. Pengertian Pengembangan Kurikulum dan Standar Kompetensi Lulusan

Istilah kurikulum pada zaman Yunani kuno adalah digunakan dalam dunia olah raga yang berasal dari kata *curir* dan *curere*. Pada kala itu kurikulum yang diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari. sehingga banyak orang-orang yang mengistilahkan dengan tempat berpacu atau kata kongkritnya adalah berlari dari mulai *star* sampai *finis*. Sementara Oemar Hamalik,⁴¹ mengemukakan bahwa term kurikulum berasal dari bahasa latin, yakni *Curriculae*, yang artinya jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari.

Berbeda dengan pendapat M. Ali, Subandijah⁴² menyatakan bahwa kurikulum merupakan aktivitas dan kegiatan belajar yang direncanakan, diprogramkan bagi peserta didik dibawah bimbingan sekolah, baik di dalam maupun diluar sekolah. Adapun definisi kurikulum versi Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang

⁴¹ Oemar Hamalik, *Kurikulum dan Pembelajaran*, (Bandung: PT. Bumi Aksara, 1999), 16.

⁴² M. Ali, Subandijah, *Pengembangan Dan Inovasi Kurikulum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), 2.

Sistem Pendidikan Nasional pada BAB I Pasal 1 disebutkan pengertian kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman bagi penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu

Menurut Seller dan Miller mengenalkan istilah kurikulum transmisi, kurikulum transmisi adalah kurikulum yang didasarkan pada warisan ilmu, nilai, dan budaya. Dalam pandangan tersebut menjelaskan bahwa kurikulum sebagai pewarisan atau penerusan ilmu, keterampilan dan nilai-nilai kepada generasi muda (*the function of education is to transmit facts, skills, and values to students*).⁴³

Dalam konteks lain, Seller dan Miller juga sering menyebutkan bahwa kurikulum transmisi ini sama halnya dengan kurikulum berbasis kompetensi. Dalam kurikulum berbasis kompetensi, menuntut penguasaan sejumlah kompetensi, kompetensi besar diurai menjadi kompetensi yang lebih kecil, sampai pada perilaku-perilaku. Pembelajaran diarahkan pada penguasaan perilaku-perilaku tersebut. Apabila sejumlah perilaku yang merupakan bagian dari suatu sub kompetensi dikuasai dan sejumlah kompetensi yang menunjang suatu tugas dan pekerjaan dikuasai maka dia akan menguasai pekerjaan tersebut. Kalau dalam pengembangan programnya bersifat analitis, dalam implementasinya bersifat ramekanistis-atomistis maka dalam penyimpulan hasilnya bersifat sintesis.

Dengan demikian, kurikulum transmisi-kompetensi merupakan suatu dasar kritis dari sebuah pemikiran yang menggambarkan dan menyatakan suatu pandangan yang sistematis dan komprehensif tentang kurikulum, dimana pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai alat yang didesain untuk mengembangkan kompetensi yang harus dimiliki peserta didik dalam mempersiapkan masa depannya.

⁴³ John P Miller and Wayne Seller, *Curriculum Perspectives and Practice*, (New York, London: Logman, 1985), 6.

Lebih lanjut, menurut Seller dan Miller, kurikulum transaksi adalah kurikulum yang didasarkan pada kemampuan untuk melakukan pemecahan masalah sosial dan merekonstruksinya.⁴⁴ Pandangan tersebut menunjukkan bahwa kurikulum itu hidup, berdialog dengan kehidupan sosial, tidak hampa sosial. Kurikulum ini juga tidak hanya ikut memberikan pemecahan masalah, tetapi ikut memberikan penguatan dan merekonstruksi atas problem-problem sosial.

Sementara itu, Wardiman Djojonegoro (Mantan Mendikbud) pernah memperkenalkan istilah kurikulum *link and match*, kurikulum *link and match* adalah kurikulum yang memiliki keterkaitan dan kesesuaian dengan jenjang pendidikan yang ada di atasnya serta terdapat keterkaitan dan kesesuaian dengan lapangan kerja yang tersedia, sehingga seluruh lulusan dapat terserap oleh sekolah di atasnya dan pasar kerja yang memang yang menantikan kehadirannya. Kemudian secara operasional, kebijakan tersebut dilakukan dengan melibatkan *user* dan siapapun yang berkepentingan dengan lulusan pendidikan. Sehingga terbangun struktur kurikulum yang relevan, dosen yang profesional, dan sistem pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dari *stake holder*.

Oleh karena itu, pengembangan kurikulum yang beragam mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) untuk menjamin pencapaian tujuan pendidikan nasional. SNPT tersebut terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan. Dua dari kedelapan standar nasional pendidikan tersebut, yaitu Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan acuan utama satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum. Inovasi dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, pemetaan dan klasifikasi standar kompetensi yang mencakup

⁴⁴ Miller and Seller, *Curriculum Perspectives*, h. 7

kompetensi mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis sudah tertera pada rambu-rambu kurikulum dengan sangat jelas.

Atas dasar itulah, pemerintah merujuk kepada UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan mengamanatkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah disusun oleh satuan pendidikan dengan mengacu kepada SI dan SKL serta berpedoman pada panduan yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Selain dari itu, penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan juga harus mengikuti ketentuan lain yang menyangkut kurikulum dalam UU 20/2003 dan PP 19/2005.

Berdasarkan beberapa pengertian kurikulum di atas, peneliti dapat merumuskan bahwa kurikulum pada intinya adalah merupakan segala usaha institusi pendidikan untuk mempengaruhi anak didik dalam proses pembelajaran, baik yang dilaksanakan di dalam atau diluar ruang. Selain sebagai proses pembelajaran, kurikulum juga sebagai suatu perencanaan dalam proses belajar mengajar yang memiliki banyak kegunaannya yaitu sebagai suatu metode, strategi, alat pembelajaran dan sebagai produk meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan kata lain, kurikulum dalam pencapaian tujuan pembelajaran mempunyai karakteristik yang sangat relevan dalam melaksanakan proses belajar mengajar untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang diharapkan.

2. Landasan Pengembangan Kurikulum dan Standar Kompetensi Lulusan

Ada beberapa indikator yang dapat dijadikan landasan/dasar untuk pengembangan kurikulum dan standard kompetensi lulusan di perguruan tinggi. Indonesia merupakan negara berdasarkan Pancasila sebagai kekuatan pengikat (*magnetic force*) dan kekuatan pendorong (*driving force*) yang mengendalikan semua dimensi kehidupan bangsa Indonesia, antara lain:

Pertama, secara historis, tidak diragukan lagi bahwa sejak fase awal kemerdekaan Indonesia (17 Agustus 1945), bangsa Indonesia telah sepakat menetapkan Pancasila sebagai landasan ideologi negara dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pancasila merupakan suatu hasil konsensus dan kompromi para pendiri bangsa dan seluruh rakyat Indonesia yang ditetapkan melalui rentang sejarah yang cukup panjang. Aspek terpenting dari perjalanan sejarahnya adalah Pancasila merupakan dasar negara yang mencer-minkan berbagai keragaman ideologi, politik, sosial-budaya dan hukum yang ada di Indonesia. Namun justru karena keragaman itulah, dalam sejarah disebutkan bahwa Pancasila menjadi pengikat dan sekaligus pendorong lahirnya republik ini.

Kedua, secara filosofis, falsafah integralistik Pancasila merupakan suatu paradigma filosofis yang dianut oleh bangsa Indonesia yang berbeda-beda suku, bahasa, adapt-istiadat, agama dan tradisi. Sehingga keaneragaman bangsa Indonesia menetapkan Pancasila sebagai kekuatan perekat (*magnetic force*) dalam suatu bingkai/semboyan "*Bhineka Tunggal Ika*" (*Berbeda-beda Tetapi Tetap Satu Juga*). Maka tidak bisa diragukan lagi bahwa Pancasila lebih dari sekedar ideologi Negara, melainkan juga telah menjadi pandangan hidup (*way of life*) bangsa Indonesia sebagaimana telah digambarkan dalam lima sila, yakni: (1) Ketuhanan Yang Maha Esa; (2) Kema-nusiaan yang adil dan beradab; (3) Persatuan Indonesia; (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kelima sila Pancasila tersebut, kemudian diperkuat dengan sistem konstitusi Indonesia yakni UUD 1945, sebagaimana dijelaskan di dalamnya bahwa cita-cita ideal perjuangan bangsa Indonesia adalah persamaan, kebebasan, kemerdekaan, keadilan, kesejahteraan dan termasuk pula mencerdaskan kehidupan bangsa yang dilaksanakan melalui pemenuhan hak mendapatkan pendidikan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks

ini, Pancasila sebagai kekuatan pendorong (*driving force*) telah mendorong setiap komponen bangsa untuk berperanserta aktif dalam proses pembangunan nasional, khususnya dalam bidang pendidikan.

Ketiga, secara sosiologis, keanekaragaman bangsa Indonesia dengan segala bentuk perbedaan yang ada di dalamnya telah digaransi Pancasila. Pancasila merefleksikan suatu falsafah hidup (*way of life*) yang dianut oleh tradisi dan keyakinan bangsa Indonesia, khususnya dalam merespon berbagai ideologi, tradisi dan budaya yang datang dari luar. Oleh karena itu, Pancasila memberikan ruang yang cukup bagi setiap lapisan masyarakat di diberbagai daerah di Indonesia untuk berpartisipasi dalam bidang pendidikan. Tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga pemerintah di daerah yang diupayakan untuk membangun kemitraan dengan semua unsur dalam masyarakat dan untuk memajukan dunia pendidikan tinggi.

Keempat, secara yuridis, Pancasila dan UUD 1945 memberikan ruang hokum yang lebih luas kepada penyelenggara pendidikan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing. Salah satunya adalah mengubah kebijakan pemerintah di bidang pendidikan yang semula menerapkan kebijakan sentralisasi menjadi desentralisasi. Desentralisasi dapat dimplementasikan dalam bentuk kebijakan otonomi di bidang pendidikan, di mana pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk memajukan pendidikan sesuai dengan potensi-potensi yang dimiliki, baik dari segi sumber daya manusia maupun sumber-sumber lainnya. Dengan cara ini diharapkan proses percepatan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia dapat tercapai dengan baik dan maksimal sesuai dengan cita-cita mencerdaskan bangsa Indonesia menjadi Negara yang maju, sejahtera, adil dan makmur.

Ada beberapa indikator yang relevan dengan unsur-unsur penunjang peningkatan mutu pendidikan di Indonesia, yaitu: partisipasi guru; partisipasi keseluruhan atau sebagian staf sekolah, rentang aktivitasnya mencakup seleksi (pilihan dari sejumlah alternatif kurikulum), adaptasi (modifikasi

kurikulum yang ada), dan kreasi (mendesain kurikulum baru), perpindahan tanggung jawab dari pemerintah pusat (bukan pemutusan tanggung jawab), proses berkelanjutan yang melibatkan masyarakat; dan ketersediaan struktur pendukung (untuk membantu guru maupun sekolah). Semua unsur tersebut merupakan komponen-komponen penunjang yang harus dipenuhi sehingga koalitas mutu pendidikan di Indonesia mampu bersaing dengan sistem pendidikan di luar negeri.

3. Praktikum Peradilan dan Kemahiran Hukum

Kurikulum yang disusun pemerintah dalam bentuk Standar Nasional Pendidikan Tinggi terdiri atas dua bagian: *Pertama*, Panduan Umum yang memuat ketentuan umum pengembangan kurikulum yang dapat diterapkan pada satuan pendidikan dengan mengacu pada Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang terdapat dalam SI dan SKL. Termasuk pula dalam ketentuan umum adalah penjabaran amanat dalam UU 20 Nomor 2003 dan ketentuan PP Nomor 19 Tahun 2005 serta prinsip dan langkah yang harus diacu dalam pengembangan KKNi dan SNPT. *Kedua*, model KKNi dan SNPT sebagai salahsatu contoh hasil akhir pengembangan KKNi dan SNPT dengan mengacu pada SI dan SKL dengan berpedoman pada Panduan Umum yang dikembangkan oleh BSNP.

Sebagai model KKNi dan SNPT, tentu tidak dapat mengakomodasi kebutuhan seluruh daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan hendaknya digunakan sebagai referensi. Panduan pengembangan KKNi dan SNPT tersebut ditujukan untuk memberi kesempatan kepada para peserta didik dalam hal ini mahasiswa untuk mengikuti setiap proses pembelajaran berbasis praktikum keahlian di Perguruan Tinggi dengan tujuan sebagai berikut:⁴⁵

⁴⁵ Lihat ketentuan dalam UU 20 Nomor 2003 dan ketentuan PP Nomor 19 Tahun 2005 serta prinsip dan langkah yang harus diacu dalam pengembangan KKNi dan SNPT

- a. Belajar untuk memahami dan menghayati,
- b. Belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif,
- c. Belajar untuk hidup bersama dan berguna untuk orang lain, dan
- d. Belajar untuk membangun dan menemukan jati diri melalui proses belajar yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan.

Berdasarkan uraian tersebut, adanya KKNi dan SNPT sebagai model pengembangan kurikulum dapat memberikan ruang yang cukup terbuka bagi para dosen untuk menyusun model kurikulum yang sesuai dengan tingkat kebutuhan masyarakat untuk merespon tantangan di era globalisasi dengan memperhatikan aspek-aspek kemampuan perguruan tinggi dan mahasiswa dengan masyarakat dan dunia kerja sebagai pengguna lulusan terdidik.

Berkenaan dengan pelaksanaan praktikum peradilan dan kemahiran hukum di Perguruan Tinggi, Wina Sanjaya,⁴⁶ yang dikutip dari Good dan Travers menjelaskan bahwa model adalah abstraksi dunia nyata atau representasi peristiwa kompleks atau sistem, dalam bentuk naratif, matematis, grafis, serta lambang-lambang lainnya. Dengan demikian model kurikulum dan pembelajaran hukum berbasis praktikum pada gilirannya bertujuan untuk meningkatkan kemahiran dan keterampilan hukum mahasiswa.

Di samping itu, rancangan kurikulum yang dirumuskan dalam bentuk KKNi dan SNPT dapat digunakan untuk menerjemahkan sesuatu ke dalam realitas, yang sifatnya lebih praktis. Model pembelajaran hukum berbasis praktikum tentu berfungsi sebagai sarana untuk memperlancar komunikasi, atau sebagai bahan acuan untuk mengambil sebuah keputusan, atau sebagai petunjuk dalam perencanaan kegiatan pengelolaan pembelajaran praktis.

Para tokoh menjelaskan ada beberapa manfaat model pengembangan pembelajaran hukum berbasis praktikum, antara lain:⁴⁷

⁴⁶ Wina Sanjaya, *Penelitian Tindakan Kelas*, (Bandung: Prenada Media Group, 2009), 82

⁴⁷ Nana Saodih, *Pengembangan Kurikulum*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009).

- a. Model pengembangan pembelajaran hukum berbasis praktikum dapat menjelaskan beberapa aspek perilaku dan interaksi manusia;
- b. Model pengembangan pembelajaran hukum berbasis praktikum dapat mengintegrasikan seluruh pengetahuan hasil observasi, simulasi, dan penelitian;
- c. Model pengembangan pembelajaran hukum berbasis praktikum dapat menyederhanakan suatu proses yang bersifat kompleks;
- d. Model pengembangan pembelajaran hukum berbasis praktikum dapat digunakan sebagai pedoman untuk melakukan.

Ketika diperhatikan lebih seksama tampaknya banyak model pengembangan pembelajaran hukum berbasis praktikum yang dapat digunakan dalam pengembangan kurikulum. Nana Syaodih⁴⁸ berpendapat bahwa pemilihan suatu model pengembangan kurikulum bukan saja didasarkan atas kelebihan dan kebaikannya serta kemungkinan pencapaian hasil yang optimal, tetapi juga perlu disesuaikan sistem pengelolaan pendidikan. Menurutnya, paling tidak ada delapan pengembangan kurikulum yang sudah dikenal oleh para praktisi kurikulum, yaitu:

- a. *The administrative model*

Model ini adalah yang dinamakan model administratif atau *line staff* dikarenakan inisiatif dan gagasannya datang dari administrator pendidikan dan menggunakan administrasi.

- b. *The grass roots model*

Model pengembangan yang kedua adalah lawan dari model pengembangan yang pertama (administratif). Keinginan dan upaya pengembangan kurikulum, bukan dari tingkat atas melainkan dari tingkat bawah, yaitu para guru-guru dan sekolah. pengembangan kurikulum yang pertama, digunakan dalam sistem pengelolaan pendidikan/kurikulum yang bersifat sentralisasi,

⁴⁸ Nana Saodih, *Pengembangan Kurikulum*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009), 16.

sedangkan model *grass roots* akan berkembang dalam sistem pendidikan yang bersifat desentralisasi.

c. *Beauchamp's System*

Model pengembangan kurikulum semacam ini dapat dikembangkan oleh Beauchamp seorang ahli kurikulum. Beauchamp mengemukakan ada lima hal dalam pengembangan suatu kurikulum. *Pertama*, menetapkan arena atau lingkup wilayah yang dicakup oleh kurikulum tersebut, apakah sekolah, kecamatan, kabupaten, propinsi, ataupun seluruh negara. *Kedua*, menetapkan personalia, yaitu siapa-siapa saja yang turut terlibat dalam pengembangan kurikulum.

Di samping itu, ada pula empat kategori orang yang turut berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum, yaitu: (1) para ahli pendidikan/kurikulum, (2) para ahli pendidikan dari perguruan tinggi atau sekolah dan guru-guru terpilih, (3) para profesional dalam sistem pendidikan, (4) profesional lain dan tokoh-tokoh masyarakat.

d. *The demonstration model*

Model demonstrasi pada dasarnya bersifat seperti yang nomor 2 tadi yaitu *grass roots*, datang dari bawah. Model ini diprakarsai oleh guru atau sekelompok guru bekerjasama dengan ahli yang bermaksud mengadakan perbaikan kurikulum.

e. *Taba's inverted model*

Berdasarkan cara yang bersifat tradisional pengembangan kurikulum dilakukan secara deduktif. Model deduktif ini kurang cocok, sebab tidak merangsang timbulnya inovasi-inovasi. Pengembangan kurikulum yang lebih mendorong inovasi dan kreativitas guru-guru adalah yang bersifat induktif.

f. *Roger's interpersonal relations model*

Merurut Roger, manusia berada dalam proses perubahan sesungguhnya ia mempunyai kekuatan dan potensi untuk berkembang sendiri, tetapi karena

ada hambatan-hambatan yang dihadapi tentu akan membutuhkan bantuan orang lain untuk membantu dan memperlancar perubahan tersebut.

g. *The systematic action-research model*

Model kurikulum ini didasarkan pada asumsi bahwa perkembangan kurikulum merupakan perubahan sosial, hal itu mencakup suatu proses yang melibatkan kepribadian orang tua, siswa guru struktur sistem sekolah, pola hubungan pribadi dan kelompok dari sekolah dan masyarakat.

h. *Emerging technical model*

Perkembangan bidang teknologi dan ilmu pengetahuan serta nilai-nilai efisiensi efektivitas dalam bisnis, juga mempengaruhi perkembangan model-model kurikulum.

Dengan demikian, peneliti dapat merumuskan bahwa model pengembangan pembelajaran hukum berbasis praktikum dan pencapaian standar kompetensi lulusan di perguruan tinggi dapat dilakukan melalui pengembangan kurikulum yang memuat aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diintegrasikan dalam proses pembelajaran hukum teori di dalam kelas dan praktik di lapangan.

4. Standar Kompetensi Lulusan Kemahiran Hukum

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, kurikulum yang disusun dan dikembangkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati dengan berpedoman kepada Keputusan Menteri Agama RI Nomor 353 tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi Agama Islam, Keputusan Rektor Nomor 60 Tahun 2009 tentang Kurikulum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Kurikulum Inti Program Studi S1 Ilmu Syariah dan Ilmu Hukum yang merupakan hasil rekomendasi dari Kolokium atau Asosiasi Penyelenggara pendidikan tinggi, pakar hukum, dan praktisi hukum.

Profil dan Standar Kompetensi Utama Lulusan yang diinginkan adalah terciptanya lulusan yang memenuhi kriteria berikut:

Profil Lulusan	Standar Kompetensi Lulusan
Peneliti	Mampu memahami, mendesain, menerapkan, dan mengoperasionalkan konsep dan teori, serta memecahkan masalah-masalah dalam bidang Ilmu Syariah dan Ilmu Hukum secara komprehensif
Pengajar	Terampil dalam mengaplikasikan sistem teknologi informasi dan pengembangan Ilmu Syariah dan Ilmu Hukum baik secara konseptual maupun operasional
Praktisi	Terampil dalam menyusun, menganalisis, dan memecahkan masalah-masalah hukum di masyarakat
Penulis	Menguasai teori-teori hukum dan implementasinya dalam penyelesaian setiap perkara (sengketa) baik secara litigasi maupun non litigasi
Konsultan	Menguasai konsep-konsep dan teori-teori hukum berikut implementasinya dalam memecahkan masalah-masalah hukum baik teoritis maupun praktis

Profil dan Standar Kompetensi Pendukung Lulusan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati yang diinginkan sesuai KKNI dan SNPT adalah terciptanya lulusan yang memenuhi kriteria berikut:

- a. Memiliki keterampilan Bahasa Arab dengan kemampuan TOAFL 400 dan Bahasa Inggris dengan kemampuan TOEFL 450;
- b. Memiliki kemampuan menghafal minimal 1 Juz al-Quran;
- c. Mampu bekerjasama dengan orang lain;
- d. Mampu beradaptasi di masyarakat dan dinamikanya;
- e. Memiliki jiwa kepemimpinan dan manajerial yang baik;
- f. Memiliki jiwa *entrepreneur*;
- g. Memiliki komitmen terhadap peningkatan kinerja di sektor masing-masing melalui inovasi secara berkesinambungan.

Profil dan Standar Kompetensi Lainnya Lulusan Program Studi Ilmu Syariah dan Ilmu Hukum yang diinginkan adalah terciptanya lulusan memiliki kriteria berikut:

- a. Mampu beradaptasi dengan lingkungan sosial dan berkontribusi dalam penyelesaian masalah-masalah hukum di masyarakat;
- b. Memiliki komitmen yang kuat untuk menerapkan peminatan ilmu dan keterampilan masing-masing yang dilandasi nilai-nilai keislaman dan kearifan lokal;
- c. Memiliki jiwa kemandirian dalam membangun relasi, jejaring, kerjasama, dan kepemimpinan serta dapat disumbangkan bagi almamater, masyarakat, dan negara.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka dalam upaya untuk meningkatkan kualitas/mutu lulusan Program Studi Ilmu Syariah dan Ilmu Hukum menerapkan kebijakan bagi mahasiswa baru sebelum menjalankan proses perkuliahan aktif, mereka juga diwajibkan mengikuti orientasi pengenalan akademik baik di tingkat Universitas maupun Fakultas/ Jurusan. Kegiatan orientasi tersebut juga bertujuan untuk membekali para mahasiswa baru agar terbiasa dengan suasana akademik di Perguruan Tinggi. Selanjutnya mereka mengikuti perkuliahan di dalam kelas dan simulasi praktis di lapangan, hingga mereka mengikuti berbagai ujian dan sidang skripsi serta wisuda.

5. Tujuan Pencapaian Standar Kompetensi Lulusan

KKNI dan SNPT dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan di bawah koordinasi dan supervisi Kementerian Riset dan Teknologi atau Kementerian Agama untuk jenjang pendidikan tinggi. Pengembangan KKNI dan SNPT yang mengacu pada SI dan SKL diaplikasikan dengan tetap berpedoman pada panduan penyusunan kurikulum yang disusun oleh BSNP, serta tetap memperhatikan pertimbangan masukan dari semua pengguna lulusan.

Penyusunan KKNI dan SNPT untuk pendidikan tinggi dikoordinasi dan disupervisi oleh Kementerian Riset dan Teknologi atau Kementerian

Agama berpedoman pada SI dan SKL serta panduan penyusunan kurikulum yang disusun oleh BSNP. Dalam KKNi dan SNPT, struktur kurikulum yang dikembangkan mencakup tiga komponen, yaitu: (1) Mata Pelajaran; (2) Muatan Lokal dan (3) Pengembangan Diri. Komponen Pengembangan Diri yang dimaksud merupakan komponen yang relatif baru dan berlaku untuk dikembangkan pada semua jenjang pendidikan.

Selanjutnya diantara inovasi-inovasi dalam model pengembangan KKNi dan SNPT dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya;
- b. Beragam dan terpadu;
- c. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
- d. Relevan dengan kebutuhan kehidupan;
- e. Menyeluruh dan berkesinambungan;
- f. Belajar sepanjang hayat;
- g. Seimbang antara kepentingan nasional dan pengguna lulusan.

Oleh karena itu ada beberapa aspek yang dapat mendukung tujuan diberlakukannya KKNi dan SNPT dalam penerapan model pengembangan pembelajaran hukum berbasis praktikum dan pencapaian standar kompetensi lulusan di perguruan tinggi, yaitu:

- a. Menerapkan manajemen modern dalam sistem administrasi lembaga pendidikan (sekolah) secara sistemik, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan hingga pengawasan/evaluasi pendidikan tinggi;
- b. Perguruan Tinggi menjalin kerjasama (*networking*) dengan pihak-pihak lainnya di luar institusi untuk mendukung pengembangan kelembagaan, SDM, sarana dan prasarana, serta peningkatan kualitas/mutu pendidikan;
- c. Merancang suatu sistem kurikulum dan pembelajaran terpadu dengan cara memprioritaskan segi-segi keunggulan pada bidang-bidang tertentu sesuai dengan potensi yang dimiliki sekolah;

- d. Memanfaatkan sarana/perangkat teknologi modern sebagai alat/media penunjang pembelajaran untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap mahasiswa di bidang kemahiran hukum sesuai dengan pencapaian tujuan pendidikan tinggi;
- e. Mengajak peran serta masyarakat dan semua elemen pengguna lulusan untuk menyelenggarakan berbagai program inovatif yang bertujuan pada peningkatan mutu pendidikan tinggi sesuai dengan tingkat kebutuhan penyelenggara pendidikan (*educator*) dan pengguna pendidikan (*user*).

BAB III
DESKRIPSI UMUM PARADIGMA KEILMUAN HUKUM BERBASIS
PRAKTIKUM PADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

A. Sejarah Singkat Fakultas Syariah dan Hukum

Sejarah singkat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung tergambar pada profil sebagai berikut:⁴⁹

1. Periode Perintisan

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung tidak dapat dilepaskan dari sejarah IAIN Sunan Gunung Djati Bandung. Menurut catatan sejarah, berdirinya IAIN Sunan Gunung Djati Bandung itu didasarkan pada gagasan dan hasrat umat Islam yang merupakan mayoritas bangsa Indonesia untuk mencetak kader pemimpin Muslim yang diperlukan bagi perjuangan dan pembangunan bangsa Indonesia. Gagasan tersebut sebenarnya sudah muncul sejak penjajahan Belanda, yaitu ketika Dr. Saliman Wirjosandjojo berusaha mendirikan pesantren sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi Agama. Usaha itu tidak berhasil karena adanya hambatan dari pihak Belanda.

Selanjutnya pada tahun 1940 Persatuan Guru Agama Islam (PGAI) di Padang mendirikan Sekolah Tinggi Agama Islam (STI). Namun STI ini hanya berjalan hingga tahun 1942 karena pendudukan Jepang di Indonesia. Di zaman pendudukan Jepang usaha mendirikan Perguruan Tinggi Islam terus dilakukan, hingga akhirnya pemerintah Jepang menjanjikan kepada umat Islam Indonesia untuk mendirikan Lembaga Pendidikan Tinggi Agama di Bandung yang diketahui oleh Muhammad Hatta dengan sekretarisnya Muhammad Natsir.

⁴⁹ Tim Penyusun, *Profil Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, (Bandung: FSH UIN SGD Bandung, 2017).

Kemudian pada tanggal 8 Juli 1945 yang bertepatan dengan tanggal 27 Rajab 1364 H, yayasan tersebut mendirikan Sekolah Tinggi Islam (STI) yang berkedudukan di Bandung dan dipimpin oleh Abdul Kahar Mudzakir. Di antara tokoh-tokoh yang berjasa dalam usaha mendirikan Perguruan Tinggi tersebut adalah Dr. Muhammad Hatta, K.K.A Kahar Mudzakir, K.H.Mas Mansur, K.H. Fathurrahman Kafrawi (1901-1969), dan K.H. Farid Ma'ruf. Namun akibat kepindahan Pusat Pemerintahan RI dari Jakarta ke Yogyakarta pada tahun 1946, STI pun ikut pindah dan berganti nama menjadi Universitas Islam Indonesia (UII) fakultas-fakultas baru, sehingga UII memiliki 4 Fakultas, yaitu 1) Fakultas; 2) Fakultas Hukum; 3) Fakultas Ekonomi; 4) Fakultas Pendidikan.

2. Periode ADIA

Sebagaimana telah disebutkan di atas, UII punya Fakultas Agama. Fakultas Agama ini kemudian diubah statusnya menjadi Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1950 dengan tujuan untuk meningkatkan pengajaran studi Islam pada tingkat pendidikan tinggi dan menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam.

Berdasarkan perkembangan tersebut di atas, hari jadi PTAIN ditetapkan pada tanggal 26 September 1950. Untuk pertama kalinya PTAIN dipimpin oleh K.H. Muhammad Adrian sebagai Ketua Fakultas yang pada tahun 1951 telah memiliki mahasiswa sebanyak 67 orang serta mempunyai 3 program studi, yaitu Tarbiyah, Qadla dan Dakwah. Mahasiswa yang lulus ujian program bakaloreat dan doktoral masing-masing mendapat gelar *Bachelor of Art* dan *Doctorandus* dalam bidang Ilmu Agama Islam, dan berhak diangkat dalam jabatan pemerintahan dan negara.

Setelah PTAIN berdiri di Yogyakarta, pada tanggal 1 Juni 1957 berdiri pula Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA) di Bandung dengan tujuan untuk mendidik dan mempersiapkan pegawai negeri guna mendapat-

kan ijazah pendidikan akademi dan semi akademi sehingga mereka dapat menjadi ahli pendidikan agama Islam pada Sekolah Menengah Umum, Sekolah Kejuruan dan Sekolah Agama. Pada awalnya ADIA memiliki 3 Prodi, yaitu Prodi Pendidikan Agama, Prodi Bahasa Arab dan Prodi Khusus Imam Tentara. Pimpinan ADIA dipercayakan kepada Prof. Dr. H. Mahmud Yunus sebagai Dekan dan Prof. H. Bustami A. Gani sebagai Wakil Dekan.

Hari jadi ADIA pada tanggal 1 Juni 1957 tersebut selanjutnya ditetapkan sebagai hari jadi atau Dies Nalalis UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa pada hakikatnya UIN Sunan Gunung Djati Bandung saat ini dahulunya lebih banyak dikenal dengan sebutan ADIA. Lamanya proses belajar di ADIA berlangsung selama 5 tahun, yang terdiri atas jenjang pendidikan semi akademi 3 tahun, dan jenjang pendidikan akademi 2 tahun. Sesuai dengan fungsinya sebagai akademi dinas, mahasiswa yang mengikuti kuliah pada akademi ini terbatas hanya pada mahasiswa tugas belajar yang terdiri atas pegawai /guru agama dalam lingkungan Departemen Agama yang berasal dari wakil-wakil daerah diseluruh Indonesia setelah diseleksi.

3. Periode IAIN

Dalam perkembangannya selama 10 tahun, PTAIN mengalami kemajuan pesat baik dari segi jumlah mahasiswa maupun dari segi kelulusan Agama Islam. Ratusan mahasiswa berdatangan dari berbagai penjuru tanah air dan bahkan juga dari luar negeri seperti Malaysia, Thailand dan lain-lain. Demikian pula perkembangan dalam bidang studi Agama Islam semakin dirasakan perlunya terhadap penambahan mata kuliah lainnya yang mencakup berbagai aspek kehidupan umat manusia dan perkembangan agama Islam di masa depan.

Dalam perkembangan selanjutnya terutama dalam rangka peningkatan pendidikan tinggi Islam, muncullah ide untuk menggabungkan PTAIN

yang ada di Yogyakarta dengan ADIA yang ada di Bandung dalam bentuk universitas atau institut. Usaha tersebut akhirnya terlaksana dengan keluarnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1960 pada tanggal 24 Agustus 1960 yang bertepatan dengan tanggal 2 Rabi'ul Awwal 1380 Hijriah.

Dengan demikian dari penggabungan PTAIN di Yogyakarta dan ADIA di Bandung menghasilkan nama baru yaitu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) yang diresmikan oleh Menteri Agama dalam suatu upacara yang bertempat di Gedung Kepatihan Yogyakarta. Dampak dari perubahan status kelembagaan tersebut, PTAIN yang berada di Yogyakarta berubah statusnya menjadi Fakultas Ushuluddin dan Fakultas Syariah. Sedangkan ADIA yang ada di Bandung diubah statusnya menjadi Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Adab.

4. Periode IAIN Sunan Gunung Djati Bandung

Sejarah berdirinya Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung juga tidak lepas dari IAIN Sunan Gunung Djati Bandung karena UIN Sunan Gunung Djati Bandung merupakan kelanjutan dan pengembangan dari IAIN Sunan Gunung Djati Bandung. IAIN SGD Bandung tersebut didirikan pada tanggal 8 April 1968 M yang bertepatan dengan 10 Muharam 1388 H berdasarkan keputusan Menteri Agama RI Nomor 57 tahun 1968.

Berdirinya IAIN Sunan Gunung Djati Bandung merupakan hasil perjuangan para tokoh Muslim di Jawa Barat. Pada tahun 1967, sejumlah tokoh masyarakat, alim ulama, dan cendikiawan Muslim di Jawa Barat yang diprakarsai oleh K.H. A. Muiz, K.H.R. Sudja'i, dan K.H. Artha dengan persetujuan Kepala Daerah Jawa Barat membentuk panitia perizinan dan pendirian IAIN di Bandung Jawa Barat. Panitia tersebut kemudian disahkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 128 Tahun 1967.

Selanjutnya, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 56 Tahun 1968 secara resmi berdiri IAIN Sunan Gunung Djati Bandung untuk pertama kalinya. Berdasarkan SK Menteri Agama tersebut, Panitia membuka 4 Fakultas, yaitu: (1) Fakultas Syariah; (2) Fakultas Tarbiyah; (3) Fakultas Ushuludin di Bandung yang berlokasi di Jln. Lengkong kecil No. 5 Bandung, dan (4) Fakultas Tarbiyah berada di Garut.

Selanjutnya tahun 1973, IAIN Sunan Gunung Djati Bandung pindah ke Jln. Tangkuban Perahu No. 14 Bandung. Pada tahun 1974 IAIN pindah lagi ke Jln. Cipadung (sekarang dikenal dengan jalan A.H. Nasution No. 105 Cibiru Bandung). Pada 1970, dalam rangka rayonisasi, Fakultas Tarbiyah di Bogor dan Fakultas Syariah di Sukabumi yang semula berinduk ke IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta digabungkan ke fakultas Induk di Bandung. Sedangkan untuk Fakultas Tarbiyah di Cirebon yang semula berafiliasi ke IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, pada tanggal 5 Maret 1976 menjadi menginduk ke IAIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Dalam perkembangan berikutnya, pada tahun 1993 didirikan dua fakultas baru, yaitu Fakultas Dakwah dan Fakultas Adab. Pada tahun 1997, pengembangan diarahkan dalam bentuk penyelenggaraan Program Pascasarjana yang dimulai dengan membuka Program Pascasarjana. Terjadinya perubahan kebijakan penataan sistem rayonisasi untuk IAIN tersebut didasarkan kepada Surat Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1997 tanggal 21 Maret 1997 yang menetapkan Fakultas Tarbiyah Cirebon yang semula menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Gunung Djati Bandung meningkatkan statusnya menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Cirebon. Demikian pula Fakultas Syariah Serang yang semula merupakan Fakultas Syariah IAIN Sunan Gunung Djati Bandung berubah statusnya menjadi STAIN Serang.

Kepemimpinan rektor dari awal berdirinya sampai dengan berubahnya status IAIN menjadi UIN Sunan Gunung Djati Bandung telah melewati tujuh

priode, yaitu terdiri dari: Prof. K.H. Anwar Musadad (1968-1972). Letkol H. Abjan Soelaeman (1972-1973). Drs. H. Solehudin Sanusi (1973-1977) , Drs. H. Djauharudin AR 1977-1986), Prof. DR. H. Rahmat Djatnika (1986-1995), Prof. DR. H. Endang Soetari, Ad. M.Si. (1995-2003) , Prof. DR. H. Nanat Fatah Natsir M.S. (2003-2011) dan Prof Dr. H. Deddy Ismatullah, M.H, M.Hum (2011-sekarang).

5. Periode UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Berdasarkan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2005 tanggal 10 Oktober 2005 yang bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1426 H, IAIN Sunan Gunung Djati Bandung berubah statusnya menjadi UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Fakultas Syariah dan Hukum merupakan salah satu fakultas yang ada di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung merupakan fakultas yang mengembangkan paradig keilmuan Syariah, Ilmu Hukum dan Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah dan Hukum mengembangkan beberapa program studi, yaitu: Hukum Keluarga Islam (*al-Ahwal al-Syakhsiyah*), Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*), Hukum Pidana Islam (*Jinayah*), Hukum Ketatanegaraan dan Politik Islam (*Siyasah*), Perbandingan Madzhab dan Hukum (PMH) dan Ilmu Hukum (IH).

Pada tahun 2003 lahir pula program diploma 3 Manajemen Keuangan Syariah (MKS) berdasarkan SK Nomor: Dj.I/614/2009 tanggal 22 oktober 2009 yang kini telah menjadi program S1 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 55 Tahun 2012. Kemudian pada dua tahun berikutnya, yakni tahun 2005 dibuka jurusan baru (“titipan Universitas”), yakni jurusan Administrasi Negara dan Jurusan Manajemen yang kini kedua jurusan tersebut sudah memisahkan diri dari Fakultas Syariah dan Hukum untuk bergabung di bawah naungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP).

6. Periodesasi Fakultas Syariah dan Hukum

Fakultas Syariah IAIN Sunan Gunung Djati Bandung sejak berdirinya sampai sekarang telah mengalami pasang surut dari waktu ke waktu. Sejak tahun 2005 Fakultas Syariah IAIN Sunan Gunung Djati Bandung telah mengubah namanya menjadi Fakultas Syariah dan Hukum seiring dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat, serta perubahan kebijakan pengembangan kelembagaan dari IAIN Sunan Gunung Djati Bandung menjadi UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Ia telah berkembang menjadi sebuah Fakultas yang besar jika dilihat dari jumlah mahasiswa, dosen dan jumlah jurusan yang ada hingga saat ini.

Dilihat dari aspek kelembagaan dan kepemimpinan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung merupakan lembaga yang secara kontinue dan berkesinambungan dari waktu ke waktu, serta telah mengalami perkembangan dan kemajuan yang dapat dibanggakan, terutama sejak ditangani di bawah kepemimpinan dekan pertama sampai dengan kepemimpinan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum saat ini, yakni Prof. Dr. H. Oyo Sunaryo Mukhlas, M.Si.

Di bawah ini urutan periode kepemimpinan dekan Fakultas Syariah dan Hukum dari masa ke masa:⁵⁰

1. Periode I : (Tahun 1968 – 1970)
Dekan : Drs. Farichin Chumaidi
Wakil Dekan I : Drs. Syamsoeri Yoesoef
Wakil Dekan II : Drs. A. Djazuli
2. Periode II : (Tahun 1970-1973)
Dekan : Drs. Syamsoeri Yoesoef
Wakil Dekan I : Drs. A. Djazuli
Wakil Dekan II : Tarsiah Muchtar, SH

⁵⁰ Tim Penyusun, *Profil Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung*. (Bandung: FSH UIN SGD Bandung, 2017).

3. Periode III : (Tahun 1973-1975)
 - Dekan : Drs. A. Djazuli
 - Wakil Dekan I : Aminah Yasin, SH.
 - Wakil Dekan II : Tarsiah Uchtar, SH
4. Periode IV : (Tahun 1975-1976)
 - Dekan : Drs. O. Taufiqullah
 - Wakil Dekan I : Drs. Shoimun
 - Wakil Dekan II : Aminah Yasin, SH
5. Periode V : (Tahun 1976-1980)
 - a. Fase Reguler : (Tahun 1976-1979)*
 - Dekan : Drs. Shoimun
 - Wakil Dekan I : Hanafiah, Lc.
 - Wakil Dekan II : Tarsiah Muchtar, SH
 - Wakil Dekan III : Drs. Wardi Bachtiar
 - b. Fase Transisi : (Tahun 1979-1980)**
 - Dekan : Drs. H.O. Djauharuddin AR
 - Wakil Dekan I : Hanafiah, Lc./Drs. Cik Hasan Bisri, MS
 - Wakil Dekan II : Tarsiah Muchtar, SH
 - Wakil Dekan III : Drs. Wardi Bachtiar
6. Periode VI : (Tahun 1980-1983)
 - Dekan : Drs. H. Endang Soetari, Ad, M.Si
 - Wakil Dekan I : H. Hanafiah, Lc
 - Wakil Dekan II : Drs. Rahmat El Hakim
 - Wakil Dekan III : Drs. H. Mudor Effendi
7. Periode VII : (Tahun 1983-1987)
 - Dekan : Prof. Drs. H. Endang Soetari, Ad, M.Si
 - Wakil Dekan I : Drs. H. Mudor Effendi, M.Si
 - Wakil Dekan II : Drs. Rahmat El Hakim
 - Wakil Dekan III : Drs. H. Hendi Suhendi, M.Si

8. Periode VIII : (Tahun 1987-1991)
Dekan : Drs. H.O. Taufiqullah
Wakil Dekan I : Drs. H. Cik Hasan Bisri, MS
Wakil Dekan II : Drs. H. Mudor Effendi
Wakil Dekan III : Drs. H. Hendi Suhendi
9. Periode IX : (Tahun 1991-1996)
Dekan : Drs. H.O. Taufiqullah
Wakil Dekan I : Drs. H. Cik Hasan Bisri, M.S
Wakil Dekan II : Drs. H. Mudor Effendi, M.Si
Wakil Dekan III : Drs. H. Hendi Suhendi, M.Si
10. Periode X : (Tahun 1996-1999)
Dekan : Drs. H. Mudor Effendi, M.Si
Wakil Dekan I : Drs. H. Ayat Dimiyati
Wakil Dekan II : Drs. H. Didi Mashudi
Wakil Dekan III : Drs. H. Boedi Abdullah
11. Periode XI : (Tahun 1999-2003)
Dekan : Prof. Dr. H. Mudor Effendi, M.Si
Wakil Dekan I : Drs. H. Ayat Dimiyati, M.Ag
Wakil Dekan II : Drs. H. Didi Mashudi, M.Ag
Wakil Dekan III : Drs. Atang Abd. Hakim, M.A
12. Periode XII : (Tahun 2003-2007)
Dekan : Dr. H. Hendi Suhendi, M.Si
Wakil Dekan I : Drs. H. Atang Abd. Hakim, M.A
Wakil Dekan II : Drs. H. Oyo Sunaryo Mukhlas, M.Si
Wakil Dekan III : Drs. Ayi Sofyan, M.Si
13. Periode XIII : (Tahun 2007-2011)
Dekan : Prof. Dr. H. Hendi Suhendi, M.Si
Wakil Dekan I : Prof. Dr. H. Oyo Sunaryo Mukhlas, M.Si
Wakil Dekan II : H. Zulkarnaen, SH, MH
Wakil Dekan III : Drs. Ayi Sofyan, M.Si

14. Periode XIV : (Tahun 2011-2015)
Dekan : Prof. Dr. H. Oyo Sunaryo Mukhlas, M.Si
Wakil Dekan I : Dr. H. A. Hasan Ridwan, M.Ag
Wakil Dekan II : Dr. H. Zulkarnaen, SH, MH.
Wakil Dekan III : Dr. Ah. Fathonih, M.Ag.

B. Paradigma Keilmuan Berbasis Praktikum


Pengembangan kurikulum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung ke depan disusun untuk membekali mahasiswa dan lulusan yang memiliki tingkat keilmuan dan keahlian yang memadai serta relevan dengan kebutuhan masyarakat dan lapangan kerja dengan berlandaskan kepada paradigma wahyu memandu ilmu. *Output* yang diharapkan adalah tersusunnya struktur kurikulum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat berlandaskan paradigma "wahyu memandu ilmu". *Outcome*-nya adalah teraplikasikannya rancang bangun epistemologi keilmuan yang integralistik dan holistik berlandaskan paradigma "wahyu memandu ilmu".

Paradigma keilmuan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang utuh itu dibingkai dalam metafora sebuah roda. Siklus RODA adalah dasar dalam mengembangkan kurikulum di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Siklus RODA tersebut dapat disederhanakan dalam apa yang di atas disebut sebagai segi tiga keilmuan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, di mana pada masing-masing sudutnya dikenal dengan sudut al-Quran dan Hadis, Filsafat/Etika dan Ilmu-ilmu Kealaman, Humaniora dan Kemasyarakatan.

Selanjutnya melalui pendekatan integratif holistik, terbentuk suatu keterpaduan kebenaran wahyu dalam bentuk pembedanaan ilmu yang terkait dengan nash dengan bukti-bukti yang ditemukan di alam semesta ini dalam bentuk pembedanaan ilmu sosial, kemasyarakatan, dan kealaman serta

pengembangannya yang terkait dengan falsafah dan etika Islami. Dengan paradigma ini pula akan terbentuk pribadi sarjana muslim yang memiliki kekokohan iman (*the strength of faith*), keluasan ilmu (*the broadness of knowledge*), kemuliaan akhlak (*the piety of manner*), dan keunggulan amal (*the superiority of deeds*).

Di bawah maungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung ini, pengembangan ilmu-ilmu keislaman diwujudkan suatu integrasi ilmu Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung sebagaimana disimbolkan dalam gambar roda di bawah ini.⁵¹



Mengacu kepada gambar filsafat roda di atas, model kurikulum yang dikembangkan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung diarahkan sesuai dengan kebijakan kurikulum pendidikan tinggi sebagai berikut:

1. Sebelumnya Kurikulum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung diatur berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 232/ U/2000 dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 045/U/2002 tentang Pedoman Peny-

⁵¹ Tim Penyusun, *Profil Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, (Bandung: FSH UIN SGD Bandung, 2017).

sunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, serta Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi Agama Islam. Sedangkan kurikulum UIN tahun 2007 tertuang dalam Surat Keputusan Rektor Nomor 031 tahun 2007 mengadopsi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Tinggi (KTSPT) Kemendiknas dan Kemenag serta KKNi dan SNPT yang ditunjang dengan *pilot project* model pembelajaran Ma'had Al-Jami'ah di UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Untuk pengembangan kurikulum ke depan, telah disusun kurikulum UIN Sunan Gunung Djati Bandung sesuai dengan paradigma kurikulum berbasis wahyu memandu ilmu yang tertuang dalam Surat Keputusan Rektor Nomor 60 tahun 2009 dan berlaku efektif mulai tahun akademik 2009/2010 dan seterusnya;

2. Siklus RODA adalah dasar dalam mengembangkan kurikulum di lingkungan UIN. Siklus RODA ini dapat disederhanakan dalam apa yang di atas disebut sebagai segi tiga keilmuan UIN Sunan Gunung Djati Bandung di mana pada masing-masing sudutnya dikenal dengan sudut al-Quran dan Hadits, Filsafat/Etika dan Ilmu-ilmu Kealaman, Humaniora dan Kemasyarakatan;
3. Pendekatan integratif holistik, merupakan keterpaduan kebenaran wahyu dalam bentuk pembedangan mata kuliah yang terkait dengan nash dngan bukti-bukti yang ditemukan di alam semesta ini dalam bentuk pembedangan matakuliah empiris kemasyarakatan dan kealaman dan pembedangan mata kuliah yang terkait dengan falsafah dan etika.

Untuk mencapai tujuan di atas, maka telah dilakukan berbagai upaya pengembangan kurikulum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, antara lain:⁵²

⁵² Tim Penyusun, *Profil Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung*. (Bandung: FSH UIN SGD Bandung, 2017).

1. Penyempurnakan kurikulum KKNI dan SNPT yang sudah ada dengan melaksanakan kegiatan workshop (FGD) secara berkala bagi penyempurnaan kurikulum berbasis Wahyu Memandu Ilmu menuju *Research University*;
2. Dari workshop tersebut, dihasilkan beberapa rekomendasi untuk menyusun model kurikulum KKNI dan SNPT yang lebih integratif (*integrative curriculum*) pada tingkat filosofis, metodologis, materi, dan strateginya. Kurikulum baru yang disusun mencerminkan tiga hal: (a) informatif, yaitu suatu disiplin ilmu perlu diperkaya dengan berbagai informasi oleh disiplin ilmu-ilmu lainnya; (b) konfirmatif, yaitu disiplin ilmu yang dikembangkan dibangun berdasarkan teori yang kokoh dan mendapatkan penegasan dari ilmu-ilmu lainnya; (c) korektif, yaitu suatu teori ilmu perlu dikonfrontir dengan ilmu agama atau sebaliknya untuk dijadikan bahan koreksi antara satu dengan yang lain. Selibuhnya kurikulum tersebut juga menggambarkan similarisasi atau kesesuaian sehingga bisa saling memperkuat antara bidang-bidang ilmu tertentu dengan bidang-bidang ilmu lainnya.

Penjabaran dari workshop kurikulum tersebut adalah disusunnya Silabi dan SAP setiap mata kuliah yang disajikan pada program studi agama dan umum yang mencerminkan aplikasi rancang bangun epistemologi keilmuan yang integralistik dan holistik berlandaskan paradigma "wahyu memandu ilmu". Di samping melakukan pengembangan kurikulum juga dilakukan evaluasi kurikulum oleh program studi/jurusan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan serta perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hasil dari pengkajian, evaluasi dan pengembangan kurikulum, mulai diberlakukan pada tahun akademik 2010/2011 dan diperbaharui kembali dengan Surat Keputusan Rektor Nomor: Un.05/I.I./PP.00.9/071A/2011 yang mulai berlaku 26 Agustus 2011 dan seterusnya.

C. Pembelajaran Hukum Berbasis Praktikum

Dalam hal pembelajaran, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung menerapkan berbagai kebijakan yang ditujukan untuk menciptakan lulusan yang berkualitas dan siap pakai. Dalam hal ini dilakukan berbagai langkah sebagai berikut: *Pertama*, pola pembelajaran dilakukan dengan menggunakan sistem SKS. Oleh karena itu, telah ditetapkan Pedoman Akademik UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan Keputusan Rektor Nomor 003 Tahun 2009 yang di dalamnya mencakup beberapa regulasi akademik yang terkait dengan perkuliahan, matrikulasi, praktikum, dan kuliah kerja nyata. Untuk menunjang kelancaran kegiatan akademik dan pembelajaran, telah disusun beberapa pedoman teknis sebagai penjabaran dari pedoman akademik tersebut. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 60 tahun 2009 tentang Kurikulum UIN Sunan Gunung Djati Bandung berbasis wahyu memandu ilmu telah disosialisasikan kepada para dosen.

Selain itu, telah ditetapkan pula Pedoman Penyusunan Skripsi, Tesis dan Disertasi yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 19 Tahun 2007. Pada tingkat Fakultas dan Program Pascasarjana, pedoman tersebut juga dijabarkan dengan panduan teknis yang berisikan berbagai materi yang dapat digunakan oleh mahasiswa dalam rangka mendukung proses pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan (PAKEM). Dalam proses PBM dosen menyiapkan Silabus dan SAP. Evaluasi belajar dilakukan melalui UTS dan UAS, penulisan makalah, *book report*, dan ujian komprehensif.

Proses Pembelajaran diarahkan kepada pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik mahasiswa, agar terbentuk pola pikir kreatif dan berperilaku akhlak al-karimah. Selain itu, mahasiswa juga diberikan kuliah Intensif Bahasa Arab dan Bahasa Inggris, serta beberapa jenis praktikum

yang terdiri atas praktik ibadah, tilawah, dan bahtsul kutub, yang diintegrasikan dengan Program Pilot Project Ma'had Al-Jami'ah UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Pada tahun 2010, sebanyak 250 mahasiswa baru telah diasramakan dan mengikuti program intensif di Ma'had Al-Jami'ah. Mereka terdiri atas 40 mahasiswa yang diterima dari jalur Beasiswa Bidik Misi dan 210 mahasiswa diterima dari jalur prestasi akademik. Perkembangan terakhir menunjukkan 1 orang mampu menghafal al-Qur'an 30 Juz dan 10 orang lainnya menghafal 10 Juz.

D. Penjaminan Mutu Akademik Berbasis Praktikum


Dalam penjaminan mutu akademik, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung menerapkan paradigma baru terutama dalam mengantisipasi tantangan yang mengarah kepada ancaman bagi kesinambungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung sebagai lembaga pendidikan tinggi yang berasal dari kecenderungan tuntutan global yang mempersyaratkan berbagai standar di luar jangkauan kinerja dan hasil kerja yang ada selama ini.

Selaras dengan tantangan dan peluang serta tuntutan yang dihadapi pada saat ini, maka Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung terus berusaha menata suatu paradigma baru manajemen pendidikan tinggi yang menekankan kualitas hasil berbasis kinerja sumber daya manusia. Hal ini dilakukan melalui pemberian otonomi kepada manajemen BLU dan LPM dalam rangka memenuhi tuntutan akuntabilitas dan evaluasi kinerja atas setiap satuan kegiatan, baik secara internal (evaluasi diri) maupun eksternal (akreditasi), dengan kebijakan sebagai berikut:⁵³

⁵³ Tim Penyusun, *Profil Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung*. (Bandung: FSH UIN SGD Bandung, 2017).

1. Meningkatkan sistem penjaminan mutu yang berkelanjutan (*continuous improvement*) tingkat internal dan eksternal institusi berdasar standar *Quality Assurance System* (QAS);
2. Hasil yang hendak dicapai adalah terwujudnya sistem penjaminan mutu yang berkelanjutan pada tingkat internal dan eksternal serta terwujudnya akreditasi institusi secara periodik, Sehingga UIN Sunan Gunung Djati Bandung memiliki sertifikat ISSO 9001-2000;
3. Pusat Penjaminan Mutu (PPM) telah menyusun beberapa instrumen yang terkait dengan Standar Penjaminan Mutu:
 - a. Buku Pedoman Kerja Pusat Penjaminan Mutu;
 - b. Buku Pedoman Evaluasi Diri Program Studi;
 - c. Buku Manual Mutu Akademik;
 - d. Buku Manual Prosedur Implementasi Penjaminan Mutu;
 - e. Buku Manual Prosedur Satu Siklus;
 - f. Buku Piagam AMAI;
 - g. Buku Standar AMAI;
 - h. Buku Manual Prosedur AMAI;
1. Hingga Desember 2011, Pusat Penjaminan Mutu (PPM) telah melakukan proses audit penjaminan mutu akademik dengan semua Ketua Jurusan/ Program Studi di UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Paradigma baru manajemen yang dikembangkan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung mempunyai lima komponen pokok seperti dibagankan dalam gambar di bawah ini:



Makna dari setiap komponen dalam bagan di atas adalah dijabarkan sebagai berikut. Otonomi merupakan hak dan kewajiban yang diberikan pemerintah kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung untuk menyelenggarakan fungsinya secara mandiri selama hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku secara umum dalam masyarakat. Oleh karena itu, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dituntut untuk berkarya secara otonom, dalam arti melaksanakan kerjanya secara mandiri, tetapi tetap memperhatikan dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pola manajemen yang berdasarkan otonomi diterapkan untuk mendorong terjadinya kualitas yang berkelanjutan yang dilandasi kreativitas, integritas dan produktivitas pribadi sivitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Selain itu, akuntabilitas terkait pertanggungjawaban mengenai penyelenggaraan, kinerja, dan hasil yang dicapai sejalan dengan otonomi manajemen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Akuntabilitas terhadap *stakeholders* sangat wajar, karena mereka memiliki pengaruh terhadap aliran sumber daya yang diperlukan penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Kualitas merupakan tolok ukur dalam menilai hasil kegiatan, yang kadang-kadang bersifat subjektif. Persyaratan pemenuhan kualitas kinerja dan hasil kerja di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, kadang-kadang berubah karena perubahan tuntutan lingkungan. Oleh karena itu, standar kualitas yang pada suatu saat disepakati oleh anggota senat, rapim, dan berbagai kepanitiaan harus terus menerus ditinjau ulang. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung terus dimaksimalkan dan selalu berusaha ditingkatkan kualitasnya secara berkelanjutan.

Beberapa aspek utama yang menentukan kualitas Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung hingga saat ini meliputi

sumber daya sebagai masukan (termasuk sumber daya manusia, finansial dan fisik), proses pembelajaran dan proses-proses lainnya, serta hasil pendidikan yang dapat memberi kepuasan pada pengguna (*stake holders*) lulusan.

Sejak dibentuknya diadakan Pusat Pengembangan Mutu Akademik (PPMA) tahun 2003 sampai dengan tahun 2010 berganti nama menjadi Pusat Penjaminan Mutu (PPM), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung telah menentukan persyaratan kualitas pendidikan tinggi, yang dituangkan dalam Pedoman Penjaminan Mutu berkorelasi dengan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Standar Nasional Pendidikan Tinggi mencakup delapan standar, yakni standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.

Berdasarkan hasil evaluasi terakhir Lembaga Penjaminan Mutu UIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2010, LPM telah menyusun dan mensosialisasikan 15 buku: (1) Standar Mutu Akademik, (2) Pedoman Kerja PPM, (3) Sebaran Tugas Institusional, (4) Pencapaian Mutu, (5) Pedoman Evaluasi Diri Program Studi 2009, (6) Pedoman Pelaksanaan Penjaminan Mutu UIN Sunan Gunung Djati Bandung, (7) Manual Mutu Akademik (MMA) UIN Sunan Gunung Djati Bandung, (8) Manual Prosedur Implementasi UIN Bandung, (9) Manual Prosedur “Satu Siklus” Pelaksanaan Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, (10) Piagam AMAI UIN Sunan Gunung Djati Bandung, (11) Standar Audit Mutu Akademik Internal (AMAI) UIN Sunan Gunung Djati Bandung, (12) Manual Prosedur Audit Mutu Akademik Internal (AMAI) UIN Sunan Gunung Djati Bandung, (13) Pedoman Evaluasi Diri (2009), (14) Panduan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (BAN PT), dan (15) Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Pendidikan

E. Arah Kebijakan Pembelajaran Hukum Berbasis Praktikum

Untuk mewujudkan semua tujuan pendidikan tinggi pada Fakultas Syariah dan Hukum, disusunlah arah kebijakan pembelajaran hukum berbasis praktikum yang mencakup 14 (empatbelas) skala prioritas program:⁵⁴

1. **Kelembagaan:** Pengembangan kelembagaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang berdaya guna dan berhasil dengan sasaran merestrukturisasi organisasi institusi. Indikator *output*-nya adalah tertatanya struktur kelembagaan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2005, PMA Nomor 6 Tahun 2006 dan KMA Nomor 486 Tahun 2002. Sedangkan *outcome*-nya adalah peningkatan kualitas fungsi pelayanan terhadap dosen, karyawan dan maha-siswa dalam peningkatan kualitas akademik;
2. **Sumber Daya Manusia:** Pengembangan Sumber Daya Manusia diarahkan untuk meningkatkan kualitas kinerja tenaga dosen dan karyawan, dengan sasaran terlaksananya peningkatan kualitas profesionalisme dan kinerja serta produktivitas dosen dan karyawan. *Outcome* yang diharapkan adalah meningkatnya kultur akademik di kalangan civitas akademika FSH UIN SGD Bandung;
3. **Kurikulum:** Pengembangan struktur kurikulum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat berlandaskan paradigma wahyu memandu ilmu. *Output* yang diharapkan adalah tersusunnya struktur kurikulum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat berlandaskan paradigma wahyu memandu ilmu. *Outcome*-nya adalah teraplikasikannya rancang bangun epistemologi keilmuan yang integralistik dan holistik berlandaskan paradigma wahyu memandu ilmu;
4. **Pembelajaran:** Meningkatkan mutu pembelajaran dalam upaya menghasilkan pola berpikir mahasiswa yang kreatif dan inovatif. *Output* yang

⁵⁴ Tim Penyusun, *Profil Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung*. (Bandung: FSH UIN SGD Bandung, 2017).

diharapkan adalah meningkatnya proses pembelajaran secara kuantitatif dan kualitatif. *Outcome*-nya adalah meningkatnya kemampuan akademik mahasiswa;

5. **Perpustakaan:** Mewujudkan perpustakaan yang berkualitas. *Output*-nya adalah meningkatnya kemampuan SDM pengelola perpustakaan dan jumlah literatur baik secara kualitas maupun kuantitas sesuai dengan kebutuhan prodi;
6. **Penelitian:** Meningkatkan kualitas penelitian di kalangan civitas akademika sehingga Terwujudnya kemampuan penelitian di kalangan dosen dan mahasiswa baik secara kuantitas maupun kualitas. *Output*-nya adalah meningkatnya jumlah penelitian di kalangan civitas akademika dan kualitas hasil-hasil penelitian. *Outcome*-nya adalah berkembangnya ilmu pengetahuan, terpublikasikan dan termanfaatkannya hasil-hasil penelitian ilmiah;
7. **Pengabdian kepada Masyarakat:** Mengembangkan peran FSH UIN Sunan Gunung Djati Bandung melalui implementasi ilmu dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan bangsa. *Output*-nya adalah meningkatnya pengabdian dalam kehidupan beragama, bermasyarakat dan berbangsa. *Outcome*-nya adalah meningkatnya keberdayaan masyarakat dalam kesadaran beragama, pembangunan dan kepercayaan masyarakat terhadap FSH UIN SGD Bandung;
8. **Kemahasiswaan dan Alumni:** Meningkatkan pembinaan mahasiswa bidang prestasi akademik dan kegiatan ekstrakurikuler serta meningkatkan kualitas lulusan yang unggul dan kompetitif. *Output*-nya adalah meningkatnya kualitas akademik, al-akhlak al-karimah, kewirusahaan, kedisiplinan, dan kepemimpinan mahasiswa, serta terwujudnya lulusan yang memiliki kekokohan iman, kemuliaan akhlak, keluasan ilmu, dan keunggulan amal. *Outcome*-nya adalah terberdayakannya lembaga

kemahasiswaan dan produktifitasnya dalam pengembangan potensi mahasiswa serta meningkatnya peminat masyarakat mendaftar ke FSH UIN SGD Bandung;

9. **Kerjasama:** Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak yang menunjang peningkatan lembaga UIN sehingga meningkatnya volume kerjasama dengan berbagai pihak (baik dalam dan luar negeri) dalam pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi. *Output*-nya adalah terse-lenggaranya kemitraan dalam pembinaan mutu akademik. *Outcome*-nya adalah terwujudnya jaringan kerjasama antar lembaga perguruan tinggi, lembaga negara, pemerintah dan swasta;
10. **Sarana dan Prasarana:** Pengembangan sarana dan prasarana ditujukan untuk terwujudnya sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang relevan dengan potensi dan daya dukung lingkungan kelembagaan. *Output*-nya adalah Tersedianya sarana dan prasana akademik dan penunjang akademik yang memadai. *Outcome*-nya adalah mening-katnya prestasi akademik mahasiswa dan kultur akademik dan produktifitas karya-karya akademik dosen;
11. **Manajemen:** Penataan manajemen perguruan tinggi dengan paradigma baru perguruan tinggi, yaitu: kualitas, pemerataan akses dan berkeadilan, serta otonomi berdasar standar *Higher Education Long Term Strategy (HELTS)* 2003-2010. *Output*-nya adalah terciptanya *Good University Governance* dengan prinsip *credibility, transparency, accountability, responsibility, dan fairness (C-TARF)*. *Outcome*-nya adalah diterap-kannya paradigma baru dalam manajemen perguruan tinggi dan terakre-ditasinya institusi dan prodi;
12. **Pendanaan:** Meningkatkan sumber-sumber pendanaan di luar sumber dana reguler, melalui pendayagunaan sumber-sumber daya lain: kontrak mana-jemen, sewa asset, penelitian, pengabdian pada masyarakat,

kemitraan, dan karya ilmiah. *Output*-nya adalah meningkatnya pemanfaatan pendanaan secara efektif dan efisien serta mengalirnya sumber-sumber dana yang berasal dari reguler (DIPA) dan luar institusi (Non DIPA). *Outcome*-nya adalah terwujudnya laporan audit keuangan yang memuat sumber pendanaan serta sistem monitoring dan evaluasi pendanaan secara internal yang akuntable terhadap semua unit kerja;

13. **Sistem Informasi:** Mengembangkan sistem informasi sebagai instrumen strategis dalam menunjang peningkatan mutu akademik dan non-akademik berbasis *Information Technology* (IT). *Output*-nya adalah terwujudnya suatu *software* sistem informasi berbasis *Information Technology* (IT). *Outcome*-nya adalah terwujudnya akses informasi yang efektif bagi seluruh *stake holders*;
14. **Penjaminan Mutu:** Meningkatkan sistem penjaminan mutu yang berkelanjutan (*continous improvement*) tingkat internal dan eksternal institusi berdasar standar *Quality Assurance System* (QAS). *Output*-nya adalah terwujudnya sistem penjaminan mutu yang berkelanjutan pada tingkat internal dan eksternal serta terwujudnya akreditasi institusi secara periodik. *Outcome*-nya adalah FSH UIN Bandung memiliki sertifikat penjaminan mutu ISSO 9001-2000.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Urgensi Pelaksanaan Praktikum Peradilan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Menurut Rahman, praktikum adalah suatu kegiatan praktek, baik yang dilakukan di laboratorium maupun di luar laboratorium seperti di kelas atau di alam terbuka, berkaitan dengan suatu bidang ilmu tertentu yang antara lain ditujukan untuk menunjang pembelajaran teori. Proses belajar mengajar dengan praktikum ini mahasiswa diberi kesempatan untuk mengalami sendiri atau melakukan sendiri, seperti mengikuti suatu proses, mengamati suatu objek, menganalisis, membuktikan dan menarik kesimpulan sendiri mengenai suatu objek, keadaan atau proses sesuatu.

Di samping itu, mahasiswa yang mengikuti praktikum akan mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang lebih karena mereka mengalami sendiri, mencari kebenaran, atau mencoba mencari suatu hukum atau dalil, dan menarik kesimpulan atas proses yang di alaminya itu. Dengan kata lain, setiap mahasiswa yang telah mengikuti kegiatan praktikum peradilan akan memiliki kemampuan di bidang kemahiran hukum baik secara teori maupun praktik.

Urgensinya bagi mahasiswa adalah kegiatan pengamatan terhadap objek praktikum untuk rumpun ilmu sosial lebih dominan oleh penglihatan dan pendengaran. Signifikansi kegiatan praktikum dengan pengamatan secara langsung dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Membangkitkan motivasi belajar mahasiswa. Proses belajar mahasiswa dipengaruhi oleh motivasi, mahasiswa yang termotivasi untuk belajar akan bersungguh-sungguh dalam mempelajari sesuatu;
2. Mengembangkan keterampilan dasar melakukan eksperimen. Untuk melakukan eksperimen tersebut diperlukan beberapa keterampilan dasar

tersebut antara lain seperti mengamati, mengestimasi, mengukur, dan memanipulasi;

3. Menjadi wahana belajar pendekatan ilmiah. Para pakar meyakini bahwa bahwa cara yang baik untuk belajar pendekatan ilmiah adalah dengan menjadikan mahasiswa sebagai *scientist*;
4. Menunjang materi pelajaran. Kegiatan praktikum memberi kesempatan bagi mahasiswa untuk menemukan teori dan membuktikan teori.

Pembelajaran hukum berbasis praktikum dapat mendorong mahasiswa untuk banyak belajar dari pengalaman empirik. Mahasiswa yang belajar dengan pengalaman juga akan mempunyai kesempatan untuk melakukan kegiatan mengamati dan menemukan (pembelajaran inkuiri). Mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan mengajar menjadi lebih aktif, sehingga dalam proses mengajar dosen tidak begitu banyak melakukan aktivitas.

Woolnough dan Allsop dalam Rustaman⁵⁵ mengemukakan paling tidak ada empat alasan pentingnya kegiatan praktikum. *pertama*, praktikum dapat membangkitkan motivasi belajar; *kedua*, praktikum mengembangkan keterampilan dasar melakukan eksperimen; *ketiga*, praktikum juga menjadi wahana belajar pendekatan ilmiah; dan *keempat*, praktikum menunjang materi pembelajaran.

Keterampilan proses belajar mengajar sendiri meliputi: mengamati, menafsirkan, mengklasifikasikan, menggunakan alat dan bahan, menerapkan konsep, merencanakan percobaan, berkomunikasi dan mengajukan pertanyaan. Dalam konteks ini, Arifin⁵⁶ mengemukakan bahwa metode praktikum merupakan unsur penunjang dalam kegiatan proses belajar mengajar untuk menemukan prinsip tertentu atau menjelaskan tentang prinsip-prinsip yang dikembangkan.

⁵⁵ Woolnough dan Allsop dalam Rustaman, *Common Textbook Strategi Belajar Mengajar Biologi*, (Bandung: Jica, 2003)

⁵⁶ M. Arifin, *Common Textbook Strategi Belajar Mengajar Kimia*, Bandung: Jurusan Pendidikan Kimia FPMIPA UPI, 2003).

Kegiatan praktikum juga akan memberikan makna apabila kegiatan tersebut direncanakan dengan baik, memberi kesempatan untuk memilih prosedur alternatif, merancang eksperimen, mengumpulkan data dan menginterpretasikan data yang diperoleh. Untuk dapat melaksanakan praktikum dengan tuntutan tersebut diperlukan keterampilan berpikir atau intelektual skill. Untuk mengembangkan keterampilan tersebut dalam praktikum, siswa perlu menggunakan prosedur yang logis dan strategis.

Ada beberapa keuntungan menggunakan metode eksperimen atau praktikum dalam proses belajar mengajar hukum di Perguruan Tinggi:⁵⁷

1. Dapat menggambarkan keadaan yang konkret tentang suatu peristiwa;
2. Mahasiswa dapat mengamati proses;
3. Mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan inkuiri;
4. Mahasiswa dapat mengembangkan sikap ilmiah; dan
5. Membantu dosen untuk mencapai tujuan pembelajaran lebih efektif dan efisien.

Praktikum peradilan merupakan salah satu bagian dari mata kuliah yang diajarkan dalam perkuliahan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Melalui penyajian mata kuliah praktikum peradilan, mahasiswa dapat mengimplementasi teori yang telah didapatkan dari Hukum Acara, baik Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Peradilan Agama, maupun Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, praktikum peradilan wajib ditempuh oleh setiap mahasiswa pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Mengingat pentingnya peranan praktikum peradilan, maka Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung menyelenggarakan kegiatan praktikum peradilan dalam bentuk pengamatan dan simulasi sebagai bentuk kepedulian LKBH

⁵⁷ M. Arifin, *Common Textbook Strategi Belajar Mengajar Kimia*, Bandung: Jurusan Pendidikan Kimia FPMIPA UPI, 2003).

terhadap peningkatan kualitas akademik mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Melalui praktikum peradilan, setiap mahasiswa dan lulusan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dapat belajar secara detail ketika mereka menemui kesulitan-kesulitan dalam beracara tatkala mereka terjun atau praktik secara langsung di pengadilan.⁵⁸

Penyelenggaraan praktikum peradilan yang berisikan pembekalan, pengamatan, simulasi dalam bentuk Praktik Peradilan Semu (*Moot Court*) dan supervisi yang diselenggarakan pada setiap hari Senin-Jumat mulai pukul 09.00-16.00 WIB selama satu bulan penuh di akhir semester genap, akan memberikan kemudahan bagi mahasiswa di bawah bimbingan dosen dan hakim/panitera untuk belajar berbagai hal yang terkait dengan penyelesaian perkara di pengadilan.

Kegiatan praktikum peradilan tersebut biasanya diikuti oleh berbagai angkatan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Hal ini bertujuan untuk mencetak sarjana hukum yang kompeten untuk menjadi Hakim-hakim, penghulu, dan penyuluh agama yang profesional melalui proses pembelajaran yang kualitasnya terjamin.

Profesi tersebut di harapkan mampu memberikan pelayanan yang luas kepada masyarakat umum sesuai ajaran Islam, yaitu penegakan hukum di lingkungan keluarga Islam, seperti: waris, perkawinan, perceraian, gugatan perwakafan dan lain-lain. Untuk memenuhi kebutuhan ini, kurikulum yang dirancang pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung diarahkan agar lulusannya memiliki kompetensi utama berupa penguasaan terhadap teori, praktik, manajemen, peradilan, dan pelayanan dalam berbagai bidang tersebut.

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Usep Saepullah, Ketua Jurusan Hukum Keluarga (*Al-Ahwal al-Syakhsiyah*) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung tanggal 12 November 2018.

Penguasaan teoritis di bidang kemahiran hukum tentu saja tidak akan sempurna tanpa didukung kompetensi praktis. Oleh karena itu, setiap jurusan di bidang rumpun Ilmu Syariah dan Ilmu Hukum perlu merancang praktikum profesi keahlian. Melalui kegiatan praktikum peradilan, mahasiswa diarahkan untuk mengobservasi lembaga yang memberikan layanan hukum, serta mendapat pengalaman praktis yang berperan langsung sebagai staf atau pegawai di lingkungan Peradilan Agama/Negeri serta ikut serta dalam proses persidangan yang berlangsung baik terbuka untuk umum atau tertutup untuk umum.

Urgensi praktikum peradilan adalah dengan cara mengobservasi dan menjalani peran-peran pada lembaga-lembaga hukum tersebut kelak setiap mahasiswa dapat menempati posisi-posisi tersebut secara professional dan akuntabilitas. Kegiatan praktikum peradilan termasuk di dalam mata kuliah keahlian dalam rumpun Ilmu Syariah dan Ilmu Hukum seperti pada Jurusan/Program Studi Ilmu Hukum, al-Akhwal al-Syakhsiyyah, Muamalah, Jinayah, Siyasah, serta Perbandingan Madzhab dan Hukum sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH).

Hasil temuan peneliti menunjukkan bahwa pemetaan praktikum yang dilaksanakan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung terbagi ke dalam (dua) bagian, yakni praktikum yang diselenggarakan fakultas dan praktikum yang diselenggarakan program studi. Kegiatan praktikum yang diselenggarakan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung merupakan praktikum-praktikum yang bersifat umum dan berlaku untuk semua Jurusan/Program Studi, seperti: Praktium Ibadah, Tilawah, Tahfizh Quran, dan Bahsul Kutub.⁵⁹

Selebihnya adalah praktik-praktik yang spesifik menunjang keahlian dan kompetensi lulusan, seperti Praktikum Peradilan untuk semua Jurusan/

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Ahmad Hasan Ridwan, Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung tanggal 12 November 2018.

Program Studi dalam rumpun Ilmu Syariah dan Ilmu Hukum, sedangkan Praktikum Keuangan dan Perbankan Syariah ditujukan untuk semua Jurusan/Program Studi dalam rumpun Ilmu Ekonomi, Keuangan dan Bisnis. Kedua jenis praktikum tersebut di atas dalam kenyataannya juga ditunjang oleh Praktikum Keahlian dan Praktikum Mata Kuliah yang diselenggarakan oleh Jurusan/Program Studi masing-masing sesuai kebutuhan.

Sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang ini, kebijakan Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, praktikum yang diselenggarakan program studi terdiri dari dua jenis praktikum, yaitu Praktikum Mata Kuliah dan Praktikum Keahlian/Profesi. Praktikum Mata Kuliah merupakan kegiatan praktik yang dilaksanakan untuk mengimplementasikan beberapa mata kuliah yang memiliki bobot praktik dan memerlukan pendalaman lebih lanjut melalui kegiatan praktikum.⁶⁰

Pada umumnya kegiatan Praktikum Mata Kuliah ini dilaksanakan melalui rumusan yang diarahkan oleh Dosen Pengampu mata kuliah biasanya melalui “*melakukan percobaan*”, “*mendesripsikan*”, atau “*menganalisis*” yang merupakan upaya peningkatan kemampuan mahasiswa yang menjadi target pembelajaran. Pelaksanaannya bisa dilakukan di luar kampus dan hanya untuk mata kuliah tertentu yang berkesesuaian dengan Jurusan/Program Studi. Sedangkan Praktikum Keahlian/Profesi umumnya dilakukan melalui pengamatan dan magang (*job training*) di berbagai lapangan profesi yang relevan dengan bidang keahlian Jurusan/Program Studi.

Berbeda halnya dengan Praktikum Keahlian/Profesi dan Praktikum Mata Kuliah, kegiatan Praktikum Peradilan ini dilaksanakan secara langsung di bawah koordinasi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung lebih banyak diarahkan bagi mahasiswa di bawah rumpun Ilmu

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Ahmad Hasan Ridwan, Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung tanggal 12 November 2018.

Syariah dan Ilmu Hukum seperti pada Jurusan/Program Studi Ilmu Hukum, *al-Akhwāl al-Syakhsīyyah*, Muamalah, Jinayah, Siyasaḥ, serta Perbandingan Madzhab dan Hukum. Mereka bukan hanya dibekali teori tentang hukum materil dan hukum formil, tetapi juga harus mempraktikannya pada simulasi beracara dalam sistem administrasi peradilan di Peradilan Agama/Negeri.

Ada tiga tujuan utama dari diselenggarakannya Praktikum Peradilan, antara lain: meningkatkan ketrampilan kognitif, keterampilan afektif, dan keterampilan psikomotorik. Pada keterampilan kognitif siswa dapat melatih diri agar teori dapat dimengerti, teori yang berlainan dapat diintegrasikan serta dapat menerapkan teori pada keadaan nyata. Keterampilan afektif bertujuan agar mahasiswa dapat belajar merencanakan suatu kegiatan secara mandiri, kerjasama, menghargai dan mengkomunikasikan berbagai informasi mengenai bidangnya. Keterampilan psikomotorik bertujuan untuk menyiapkan alat-alat, memasang serta memakai instrumen tertentu.

Di samping itu, ada pula beberapa kelebihan dan kekurangan dari program Praktikum Peradilan, antara lain:⁶¹

1. Kelebihan

- a. Melibatkan secara aktif fisik, pikiran, dan juga emosi peserta didik sehingga mempertinggi hasil belajar;
- b. Meningkatkan kadar ketrampilan peserta didik;
- c. Membangkitkan motivasi dan rasa percaya diri;
- d. Biasanya praktek itu dapat menghasilkan benda yang bermanfaat.

2. Kekurangan

- a. Seringkali memerlukan fasilitas yang banyak;
- b. Memerlukan banyak waktu;
- c. Untuk kelas yang besar, pengawasan kurang efektif kalau instruktur-nya sangat terbatas.

⁶¹ Hasil wawancara dengan Usep Saepullah, Ketua Jurusan Hukum Keluarga (*Al-Akhwāl al-Syakhsīyyah*) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung tanggal 12 November 2018.

Pada saat akhir kegiatan, setiap mahasiswa yang mengikuti kegiatan praktikum peradilan diharuskan menyusun laporan akhir yang berisikan tiga tahapan, yaitu: (1) persiapan, (2) Pelaksanaan, dan (3) Penyusunan Laporan. Laporan tersebut sangat penting disusun oleh mahasiswa karena masing-masing Jurusan/Program Studi yang berada di bawah rumpun Ilmu Syariah dan Ilmu Hukum di Lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, seperti: Jurusan/Program Studi Ilmu Hukum, al-Akhwāl al-Syakhsīyah, Muamalah, Jinayah, Siyasah, serta Perbandingan Madzhab dan Hukum ditetapkan kegiatan Praktikum Peradilan memiliki Bobot 2 SKS sebagai syarat mutlak untuk menepuh Ujian Komprehensif dan Ujian Munaqasah (Sidang Skripsi).⁶²

Namun demikian ada beberapa permasalahan terkait dengan *out put* pelaksanaan Praktikum Peradilan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung sebagaimana hasil wawancara dengan Dosen Pembimbing Praktikum bahwa hampir semua Peserta Praktikum Peradilan dalam penyusunan pelaporannya melakukan *copy paste* atau penjiplakan dengan teman kelompok lainnya atau meniru hasil laporan parktikum tahun-tahun terdahulu. Selain itu juga, pelaksanaan Praktikum Peradilan yang berbobot 2 SKS realisasinya di lapangan juga hampir sama dengan Praktikum Mata Kuliah dan Praktikum Keahlian/Profesi yang memiliki bobot Non SKS dengan pola pembelajaran, pelaksanaan, dan pelaporannya.

Penyelenggaraan kegiatan Praktikum Peradilan idealnya bertujuan agar mahasiswa dapat mempraktekkan pengetahuan Hukum Acara, Hukum Materil atau Administrasi Kelembagaan Peradilan yang telah diperolehnya dengan mendayagunakan aspek kemampuan kognitif, kemampuan afektif dan kemampuan psikomotorik. Kegiatan masing-masing Jurusan/Program Studi dilakukan sangat bervariasi, meskipun pada umumnya dilakukan melalui

⁶² Hasil wawancara dengan Ahmad Hasan Ridwan, Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung tanggal 12 November 2018.

kegiatan pengamatan dan/atau magang di lembaga-lembaga peradilan yang memiliki relevansi dengan keahlian program studi.

Selain itu, meskipun kegiatan pengamatan merupakan kegiatan yang dilakukan dengan kehadiran mahasiswa pada lembaga peradilan dalam kurun waktu tertentu dengan berperan hanya sebagai observer, namun mereka tidak banyak terlibat dalam praktik pelaksanaan tugas-tugas aparatur pada lembaga peradilan tersebut. Sedangkan kegiatan magang juga merupakan kegiatan yang dilakukan oleh setiap mahasiswa sebagai praktikan yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga peradilan.

Terlepas dari berbagai persoalan yang dihadapi dan semakin berkembangnya berbagai kajian Ilmu Syariah dan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung terus melakukan inovasi dan semakin menemukan tantangan dan sekaligus menemukan posisi strategisnya sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi yang dapat berkontribusi bagi kemajuan bangsa sesuai dengan visi, misi, tujuan dan strategi pencapaiannya.

Sebagai pelaksana akademik, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung mempunyai posisi strategis dalam rangka menyiapkan para peserta didik menjadi anggota masyarakat yang mempunyai keahlian di bidang hukum Islam dan hukum nasional serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Peran tersebut dapat terlaksana apabila seluruh piranti dan program akademik terlaksana dengan baik termasuk di dalamnya penyelenggaraan praktik peradilan.

Dengan demikian peneliti dapat merumuskan bahwa pelaksanaan Praktikum Peradilan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung jelas memiliki urgensi yang sangat penting dan signifikan untuk mempersiapkan lulusan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi dalam bidang kemahiran hukum. Selain itu, pelaksanaan Praktikum Peradilan tersebut juga perlu terus dikembangkan kualitasnya melalui berbagai inovasi pembelajaran secara terencana dan terorganisasi dengan baik dan maksimal.

B. Hambatan Pelaksanaan Praktikum Peradilan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Pembelajaran hukum berbasis praktikum bertujuan untuk memperoleh pemahaman tentang berbagai fakta, kemampuan mengenal dan memecahkan masalah, mempunyai keterampilan dalam pemanfaatan laboratorium serta memiliki sikap ilmiah dan ditampilkan dalam kenyataan sehari-hari di bidang hukum. Salah satu metode pembelajaran yang bisa digunakan untuk menunjang pembelajaran hukum berbasis praktikum adalah metode praktikum, di mana mahasiswa diberikan kesempatan yang luas untuk menerapkan metode ilmiah melalui percobaan atau eksperimen.

Praktikum adalah suatu metode pembelajaran yang menuntut para dosen dan mahasiswa mampu melakukan suatu percobaan tentang berbagai kasus/perkara di bidang hukum, mengamati prosesnya, serta menuliskan hasil percobaannya, dan kemudian hasil dari pengamatan tersebut selanjutnya disampaikan di kelas dan dievaluasi dosen. Selain itu, kegiatan praktikum juga merupakan metode pembelajaran yang dipandang dapat memberikan pengaruh positif terhadap keberhasilan peserta didik dalam pembelajaran hukum berbasis praktikum.

Melalui kegiatan pembelajaran hukum berbasis praktikum, peserta didik dapat mempelajari ilmu syariah dan ilmu hukum melalui pengamatan proses, melatih keterampilan berfikir, bersikap ilmiah, dan dapat memecahkan berbagai masalah melalui metode ilmiah. Oleh karena itu, keberadaan laboratorium praktikum peradilan dan klinik hukum tentu sangat penting untuk mendukung keberhasilan pembelajaran hukum berbasis praktikum agar pemahaman para peserta didik terhadap materi menjadi utuh dan komprehensif. Keberadaan laboratorium praktikum peradilan dan klinik hukum yang menunjang dan mendukung keberhasilan pembelajaran hukum tentunya harus memenuhi standar sarana dan prasarana minimal yang baik.

Dengan demikian, pemanfaatan laboratorium praktikum peradilan dan klinik hukum dalam pembelajaran Ilmu Syariah dan Ilmu Hukum mengalami beberapa kendala. Kendala tersebut adalah para dosen jarang melaksanakan praktikum hukum acara di laboratorium praktikum peradilan dan klinik hukum karena kurangnya waktu untuk melaksanakan praktikum. Praktikum Peradilan memang membutuhkan waktu yang cukup lama, sedangkan dosen cenderung untuk menyelesaikan materi di kelas saja. Jika dosen ingin melaksanakan praktikum peradilan, maka membutuhkan waktu yang lama sehingga materi hukum materil dan hukum formil tidak tersampaikan secara optimal.

Di samping itu, hal yang sering menjadi kendala utama pelaksanaan praktikum peradilan adalah masih kurangnya kreativitas dosen pembimbing dalam melaksanakan kegiatan praktikum. Peralatan dan bahan yang kurang membuat para dosen enggan melaksanakan praktikum peradilan, dosen juga jarang membuat praktikum mata kuliah dengan menggunakan bahan atau media pembelajaran yang ada dalam kehidupan sehari-hari.

Adapun kendala lainnya adalah para dosen yang merangkap sebagai pelaksana administratif pada berbagai struktur atau institusi baik di dalam maupun di luar kampus tentu berimplikasi kepada kurangnya waktu bagi dosen untuk membimbing dan membina mahasiswa di bidang kemahiran hukum. Katakanlah ketika dosen akan melaksanakan praktikum, maka dosen sendiri yang harus menyiapkan alat dan bahan sehingga membutuhkan waktu yang lebih banyak.

Melalui kegiatan praktikum peradilan, mahasiswa diajak untuk lebih mudah memahami konsep dan teori, serta menjadikan pembelajaran lebih mudah diingat, serta dapat menjadi sarana untuk mengembangkan keterampilan proses dan memupuk sikap ilmiah di bidang kemahiran hukum. Dengan demikian, dalam pembelajaran hukum berbasis praktikum tentunya sangat dianjurkan untuk disampaikan dalam metode pembelajaran hukum berbasis

raktikum oleh para dosen dengan tetap mempertimbangkan alokasi waktu serta ketersediaan alat dan bahan di lingkungan kampus.

Adapun tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pembelajaran hukum berbasis praktikum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, antara lain:⁶³

- a. Masih rendahnya minat dosen dan mahasiswa untuk menjadi Pementor dan Voluntir di lembaga peradilan atau klinik hukum;
- b. Masih minimnya dukungan pimpinan universitas/fakultas masih terbatas, baik dari segi regulasi dan dana maupun supervisi;
- c. Dana operasional yang tidak memadai, terutama untuk sewa tempat, ATK, dan biaya perawatan fasilitas kantor;
- d. Honor para staf dan konsultan perolehannya sangat tidak wajar karena masyarakat memberi sumbangan sukarela;
- e. Keterampilan para dosen untuk terlibat di dalam memediasi para pihak berperkara dan keterampilan mahasiswa memberikan pelayanan surat gugatan/permohonan dan jawaban perlu ditingkatkan;
- f. Terbatasnya akses menjalin kerjasama dengan lembaga terkait di bidang penegakan hukum dan hak asasi manusia.

Dalam upaya mengembangkan strategi pembelajaran hukum berbasis praktikum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung tentunya setiap kegiatan perlu direncanakan secara bertahap dan sistematis, yang mana satu persatu program kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana/jadwal yang telah disusun pada tahap persiapan. Usahakan dan aturlah agar kegiatan praktikum peradilan tidak mengganggu kegiatan-kegiatan rutin yang lain seperti kuliah, olah raga, ekstra kurikuler dan sebagainya.

⁶³ Hasil wawancara dengan para informan yang terdiri dari Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN SGD Bandung adalah Dr. Ramdani Wahyu Sururie, M.Ag, M.Si, Dr. Usep Saepullah, M.Ag, Dr. Utang Rosidin, SH, MH, dan Dr. Syahrul Anwar, M.Ag, pada tanggal 21 November 2018.

Demikian pula pelaksanaan kegiatan praktikum peradilan tersebut juga dapat dilakukan bersamaan atau saling mendukung dengan kegiatan yang lain seperti peribahan “*sambil menyelam minum air*”, misalnya dosen pembimbing sekaligus berfungsi menjadi *educator* dan *fasilitator* dalam kegiatan praktikum, (2) penyusunan pedoman praktikum peradilan juga dilakukan sekaligus untuk mengerjakan tugas mandiri atau kelompok dari mata kuliah yang dipandang memiliki keherensi/relevansi dengan kegiatan praktikum peradilan.

Pelaksanaan praktikum peradilan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung bukan hanya menekankan pengamatan, pemahaman, perumusan dan kemampuan memecahkan masalah, menghubungkan dan menganalisis latar belakang yang dihadapi oleh para pihak yang sedang berhadapan dengan masalah hukum, dan/atau merumuskan langkah pemecahan masalah berikut jadwalnya.

Bagi mahasiswa, hasil dari pelaksanaan praktikum peradilan hendaknya lebih meningkatkan kualitas pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan mereka di bidang kemahiran hukum. Oleh karena itu, setiap mahasiswa yang ikut dalam kegiatan praktikum peradilan disarankan untuk melaksanakan semua rangkaian kegiatan praktikum peradilan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Apabila mereka menemukan kesulitan, maka dapat dikonsultasikan dengan Dosen Pembimbing atau Fasilitator yang bertugas di lapangan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya.

Dalam pelaksanaannya boleh jadi ada berbagai kendala yang tidak sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan karena hal-hal yang tidak terduga seperti Dosen Pembimbing terlalu sibuk atau berhalangan di dalam membimbing dan mensupervisi mahasiswa, maka Dosen Pembimbing tersebut perlu menambah jam kerja tambahan untuk memenuhi kewajibannya membimbing dan mensupervisi mahasiswa peserta praktikum peradilan.

Di samping itu, Dosen Pembimbing juga dapat mencari waktu lain sebagai pengganti atau menjadwal ulang kegiatan yang terbengkelai tanpa mengganggu keseluruhan perencanaan. Kegiatan Praktikum Peradilan yang melibatkan pihak lain seperti fasilitator (Hakim/Panitera/Jurusita di Pengadilan) juga memberikan bimbingan dan supervisi sesuai dengan jadwal yang telah dibuat tanpa mengganggu agenda kerja harian di ranah tugas pokok dan fungsi sebagai aparat penegak hukum di pengadilan.

Hasil temuan peneliti di lapangan menunjukkan bahwa disharmonikasi dan miskomunikasi dalam pelaksanaan praktikum peradilan pada umumnya disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:⁶⁴

- a. Kurangnya koordinasi antar semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan praktikum;
- b. Kurang matangnya perencanaan jadwal kegiatan sesuai dengan kondisi obyektif di lapangan;
- c. Kurangnya monitoring dan evaluasi yang menyebabkan peserta kurang fokus dalam melaksanakan kegiatan praktikum;
- d. Kurangnya sarana prasarana pendukung dan keterbatasan waktu pelaksanaan praktikum yang terlalu singkat;
- e. Kurang optimalnya pencapaian standar minimum evaluasi akhir kegiatan praktikum.

Apabila ditelaah lebih jauh, hambatan dan kendala tersebut sesungguhnya dapat diatasi oleh penyelenggara praktikum dengan merancang cara desain kegiatan praktikum yang lebih inovatif. Usaha-usaha nyata dalam inovasi pembelajaran hukum berbasis praktikum hendaknya diarahkan untuk meningkatkan daya kritis dan kreatifitas mahasiswa dalam bidang kemahiran

⁶⁴ Hasil wawancara dengan para informan yang terdiri dari Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN SGD Bandung adalah Dr. Ramdani Wahyu Sururie, M.Ag, M.Si, Dr. Usep Saepullah, M.Ag, Dr. Utang Rosidin, SH, MH, dan Dr. Syahrul Anwar, M.Ag, pada tanggal 21 November 2018.

hukum. Mahasiswa perlu dimotivasi agar tidak santai dalam pembelajaran, misalnya – mereka diberikan tugas kelompok untuk belajar memecahkan masalah-masalah hukum yang bersifat kasuistik.

Selama melaksanakan kegiatan praktikum peradilan seringkali mahasiswa juga mengalami kejenuhan, letih, dan lelah, terutama ketika mereka turut dilibatkan dalam mengerjakan sebagian tugas-tugas administrative di lembaga peradilan tempat mereka melaksanakan praktikum. Apabila terjadi demikian, tidak ada salahnya mereka diberikan kesempatan untuk beristirahat sejenak kira-kira 10 sampai 15 menit di sela-sela tugas praktikum. Dalam beberapa situasi pihak fasilitator di lembaga peradilan juga dapat mengajak mahasiswa untuk melakukan kegiatan olah raga, mendengarkan musik, menata kamar dan sebagainya.

Untuk menghindari kejenuhan atau keletihan yang berlebihan, jadwal praktikum lapangan harus berisikan kegiatan yang berimbang antara kegiatan akademik yang memeras otak, rekreatif untuk meringankan beban pikiran, spiritual untuk menjaga kestabilan emosi dan kesehatan mental, termasuk olah raga, istirahat dan jadwal makan untuk menjaga vitalitas dan kesehatan. Tingkat keteraturan antara olah raga, istirahat, dan pola makan tentu sangat penting diperhatikan agar mahasiswa peserta praktikum bisa melaksanakan semua tugas sesuai target yang telah ditetapkan.

Di sisi lainnya tidak sedikit pula mahasiswa yang lalai dan kurang serius dalam pelaksanaan kegiatan praktikum peradilan di lapangan. Hal ini tentu saja dapat menimbulkan dampak hasil akhir kegiatan praktikum tidak akan tercapai dengan baik. Untuk mengatasi masalah ini, Dosen Pembimbing dan fasilitator di lembaga peradilan tidak salah memberikan teguran dan nasihat terutama motivasi agar mahasiswa yang bersangkutan menjadi serius dalam melaksanakan kegiatan praktikum. Padahal kegiatan praktikum peradilan mestinya disadari sebagai salah satu bentuk pengabdian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa yang sesuai dengan bidang keahliannya

untuk memberikan pelayanan konsultasi dan bantuan hukum kepada masyarakat.

Berkenaan dengan hal tersebut, Dosen Pembimbing dan Fasilitator perlu menyediakan waktu untuk memberikan konsultasi kepada mahasiswa apabila mahasiswa menemukan hal-hal yang belum diketahui atau hal-hal yang meragukan atau hal-hal yang sulit dipecahkan sendiri. Hal-hal itu bisa berkaitan dengan pelaksanaan tugas, alat pengumpulan data, penyusunan laporan, dan sebagainya. Konsultasi tersebut dapat dilaksanakan pada jam-jam setelah tatap muka dalam perkuliahan atau sesuai kesepakatan antara dosen pembimbing, fasilitator, dan mahasiswa.

Setiap kegiatan praktikum pada dasarnya adalah melatih mahasiswa untuk belajar memecahkan masalah-masalah hukum yang mencakup persiapan, pelaksanaan, konsultasi dengan dosen pembimbing dan juga fasilitator dalam menyusun laporan akhir. Meskipun dalam praktiknya akan dijumpai sejumlah hambatan yang mengganggu kelancaran praktikum, namun hal tersebut dapat diatasi dengan cara menyusun jadwal yang seimbang antara kegiatan akademik dan non-akademik, dan berusaha menepati jadwal yang telah disusun.

Mengacu kepada uraian tersebut di atas, peneliti dapat merumuskan bahwa hambatan utama pelaksanaan praktikum peradilan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung terletak pada masih kurangnya koordinasi antar semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan praktikum, kurang matangnya perencanaan jadwal kegiatan sesuai dengan kondisi obyektif di lapangan, kurangnya monitoring dan evaluasi yang menyebabkan peserta kurang fokus dalam melaksanakan kegiatan praktikum, kurangnya sarana prasarana pendukung dan keterbatasan waktu pelaksanaan praktikum yang terlalu singkat, serta kurang optimalnya pencapaian standar minimum evaluasi akhir kegiatan praktikum.

C. Strategi Pengembangan Praktikum Peradilan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Strategi pengembangan praktikum peradilan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung tidak dapat dipisahkan dari proses pembelajaran hukum. Ia merupakan suatu proses atau rancangan pengembangan suatu obyek yang disusun secara sistematis dan logis yang dipilih dan dikaitkan dengan faktor-faktor yang menentukan warna strategi. Dalam strategi pengembangan praktikum peradilan diperlukan suatu konsep pembelajaran yang mampu mewedahi, mengisi rasa, menguatkan, dan melatari metode pengembangan suatu obyek dengan cakupan teoritis tertentu. Selain itu diperlukan pula teknik, prosedur, urutan, dan langkah-langkah, serta tahapan-tahapan pembelajaran yang digunakan untuk mencapai tujuan kegiatan praktikum peradilan.

Ciri utama dari strategi pengembangan praktikum peradilan adalah bersifat mengkaji suatu obyek secara faktual, logis, dan rasional sehingga memerlukan suatu penalaran secara kritis berdasarkan strategi pembelajaran berdasarkan masalah (*problem-based instruction*). Tujuan dan manfaat dari model dan strategi pengembangan praktikum peradilan adalah agar mahasiswa peserta praktikum peradilan memiliki wawasan, pengetahuan, dan keterampilan di bidang kemahiran hukum, memiliki perilaku yang etis, dan mampu menyelesaikan masalah-masalah hukum yang dihadapinya.

Oleh karena itu, dilihat dari perspektif ilmu pendidikan, ada beberapa metode pembelajaran yang dapat digunakan oleh dosen untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa di bidang kemahiran hukum melalui pembelajaran berbasis praktikum, yaitu: *pertama*, pembelajaran kontekstual (*contextual teaching learning*); *kedua*, teknik pembelajaran bermain peran (*role playing*); *ketiga*, teknik pembelajaran partisipatif (*participative teaching and learning*); *keempat*, belajar tuntas (*mastery learning*); dan *kelima*, pembelajaran modul (*modular instruction*). Selain kelima metode tersebut ada juga metode

pembelajaran untuk mahasiswa berprestasi (*student team achievement division* yang disingkat STAD), investigasi kelompok (*group investigation*), pembelajaran tim ahli (*jigsaw*) dan pembelajaran struktural (*structural approach*).

Untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa di bidang kemahiran hukum melalui pembelajaran berbasis praktikum peradilan, salah satunya adalah dapat dilakukan melalui strategi pembelajaran berdasarkan masalah dan kooperatif, yang mana keduanya terdapat saling ketergantungan yang positif di antara mahasiswa untuk mencapai tujuan pembelajaran hukum. Setiap mahasiswa juga akan mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapat hasil belajar yang diinginkan. Sedangkan aktivitas belajar berpusat pada mahasiswa dalam bentuk diskusi, mengerjakan tugas bersama, saling membantu dan saling mendukung dalam memecahkan masalah.

Di samping itu, melalui interaksi belajar yang efektif, mahasiswa juga akan lebih termotivasi, percaya diri, mampu menggunakan strategi berpikir kritis, serta mampu membangun hubungan interpersonal. Dalam kedua strategi pembelajaran ini dimungkinkan semua mahasiswa untuk menguasai materi-materi pembelajaran hukum berikut pula praktikumnya pada tingkat penguasaan yang relatif sama atau sejajar. Selain itu antara satu dengan yang lain dapat saling memacu diri untuk mendapatkan hasil belajar yang baik.

Berkenaan dengan hal tersebut, peneliti mengutip penjelasan dari Z. Simatupang⁶⁵ tentang ciri-ciri dari strategi pembelajaran hukum berbasis praktikum melalui metode pemecahan masalah, antara lain:

1. Terdapat saling ketergantungan yang positif di antar anggota kelompok;
2. Dapat dipertanggungjawabkan secara individu;
3. Heterogen;
4. Berbagi kepemimpinan;

⁶⁵ Z. Simatupang, "Meningkatkan Keterampilan Belajar Siswa Melalui Implementasi Model Strategi-Strategi Belajar", dalam *Suara Pendidikan*, Vol. 21, No.3 (Medan: Universitas Negeri Medan, 2003).

5. Berbagi tanggung jawab;
6. Menekankan pada tugas dan kebersamaan;
7. Membentuk keterampilan sosial;
8. Peran guru dalam mengamati proses belajar mahasiswa;
9. Efektivitas belajar tergantung pada kelompok.

Dalam pelaksanaan strategi pembelajaran hukum berbasis praktikum melalui metode pemecahan masalah, mahasiswa dimungkinkan mendapatkan stimulus untuk menerima dan merespon berbagai informasi tentang problem kultur atau kebudayaan yang ada dalam kondisi kehidupan mereka. Oleh karena itu, menurut ilmu pendidikan, metode pembelajaran berdasarkan masalah (*problem-based instruction*) dipandang dapat menjawab berbagai persoalan yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, strategi pembelajaran berdasarkan masalah (*problem-based instruction*) juga merupakan upaya untuk meletakkan proses pendidikan pada kerangka dasar untuk melibatkan peserta didik dalam merespon problematika belajar yang dihadapi secara terus menerus dan situasi yang ada atau eksis pada lingkungan mereka.

Apabila kita mengacu kepada pendapat Arends,⁶⁶ penerapan strategi pembelajaran berdasarkan masalah (*problem-based instruction*) sebenarnya dapat diaplikasikan dalam pelaksanaan pembelajaran hukum yang dilakukan bukan hanya di kelas, tapi juga didukung dengan praktikum di lembaga pengadilan. Melalui praktik langsung di lapangan, mahasiswa dapat belajar mengetahui, mengidentifikasi, dan menyelesaikan masalah-masalah hukum. Oleh karena itu, metode pembelajaran berdasarkan masalah dipandang tepat digunakan dalam pembelajaran hukum karena beberapa alasan berikut:

- a. Pengajuan pertanyaan atau masalah. Pembelajaran berdasarkan masalah memuat pengorganisasian pembelajaran terhadap berbagai masalah sosial dan pribadi mahasiswa serta menemukan solusinya;

⁶⁶ R.I. Arends, *Classroom Instruktional and Managament* (New York: McGraw Hill Book, 1997).

- b. Berfokus pada keterkaitan antar disiplin. Meskipun jenis pembelajaran cenderung berpusat pada mata pelajaran tertentu seperti ilmu alam dan ilmu-ilmu sosial, tetapi masalah yang diselidiki merupakan suatu fakta dalam kenyataan sehingga memungkinkan bagi perumusan solusinya dari berbagai perspektif. Misalnya, menelaah masalah tingginya angka kasus-kasus perceraian di Pengadilan Agama yang dilihat secara agama, sosial, budaya, dan ekonomi;
- c. Penyelidikan autentik. Pembelajaran berdasarkan masalah mendorong kepada mahasiswa untuk melakukan penyelidikan autentik untuk mencari berbagai solusi terhadap masalah nyata. Mahasiswa akan belajar tentang bagaimana menginventarisasi, mengidentifikasi, merumuskan masalah dan menganalisis masalah. Bahkan belajar merumuskan suatu hipotesis melalui penganalisaan informasi, eksperimen (jika diperlukan), membuat inferensi hingga merumuskan suatu kesimpulan. Kesemuanya sangat tergantung kepada metode penelitian yang digunakan dan obyek masalah yang dipelajarinya;
- d. Menghasilkan/memamerkan suatu produk. Pembelajaran berdasarkan masalah menuntut mahasiswa untuk menghasilkan produk tertentu dalam bentuk karya nyata atau alternatif penyelesaian masalah atas penelitian yang telah mereka lakukan. Produk tersebut dapat berupa transkrip debat, rumus, rekomendasi, *progres report* dan sebagainya.
- e. Kolaborasi. Pembelajaran berdasarkan masalah dilakukan oleh mahasiswa yang bekerja secara kelompok cenderung memberikan motivasi positif untuk terus bekerjasama, bersaing secara positif dan berkelanjutan dalam melaksanakan semua tugas-tugas pembelajaran yang kompleks.

Berdasarkan ciri dan karakteristik tersebut di atas, jelaslah strategi pembelajaran pembelajaran hukum berbasis praktikum dengan menggunakan metode pemecahan masalah (*problem-based instruction*) dapat dirancang bukan hanya untuk membantu dosen dalam memberikan informasi sebanyak-

banyaknya kepada mahasiswa, tapi dapat pula dilaksanakan oleh mahasiswa sendiri untuk belajar mengatasi masalah-masalah lain yang dihadapinya dalam kehidupan sehari-hari. Karena, strategi pembelajaran tersebut lebih menekankan pada penerahan kemampuan intelektual para mahasiswa dalam mengetahui, memahami dan menganalisis masalah pembelajaran hukum berbasis praktikum termasuk pula menemukan alternatif solusinya.

Peneliti sependapat dengan penjelasan Kirnawati⁶⁷ yang menyatakan bahwa penerapan strategi pembelajaran berdasarkan masalah (*problem-based instruction*) dapat digunakan sebagai suatu model pembelajaran yang dipusatkan pada masalah-masalah kehidupan yang bermakna bagi mahasiswa. Sementara itu, peran dosen sebagai educator dan sekaligus juga fasilitator sangat diperlukan untuk menyajikan contoh-contoh masalah, mengajukan pertanyaan, memfasilitasi penyelidikan dan solusinya melalui proses pembelajaran secara dialogis.

Lebih lanjut dipertegas oleh Yuliani Nurani yang menjelaskan bahwa ada beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan dosen dalam menerapkan strategi pengembangan pembelajaran hukum berdasarkan masalah (*problem-based instruction*) dalam materi praktikum peradilan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, antara lain:⁶⁸

- a. Dosen menjelaskan tujuan pembelajaran, yakni menjelaskan keadaan yang ingin dicapai dalam belajar melalui pemberian motivasi kepada mahasiswa dalam aktivitas pemecahan masalah yang telah ditentukan/dipilih;
- b. Dosen membantu mahasiswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. Misalnya, dosen menetapkan topik, tugas, jadwal, alat belajar dan sebagainya;

⁶⁷ Kirnawati, "Strategi Pembelajaran Berdasarkan Masalah" artikel dalam <http://gurupkn.wordpress.com/2007/11/16/pembelajaran-berdasarkan-masalah/>

⁶⁸ Yuliani Nurani, *Strategi Pembelajaran* (Jakarta: Pusat Penerbit Universitas Terbuka, 2003).

- c. Dosen mendorong mahasiswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah, pengumpulan data, hipotesis dan juga pemecahan masalah;
- d. Dosen membantu mahasiswa dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai. Seperti membuat laporan dan membantu mereka berbagi tugas dengan temannya;
- e. Dosen membantu mahasiswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penelitian mereka dan proses-proses belajar yang telah mereka gunakan di dalam atau di luar kelas.

Ada beberapa kelebihan yang dapat diperoleh mahasiswa dalam proses pembelajaran hukum berdasarkan masalah yang diimplementasikan dalam pengembangan kegiatan praktikum peradilan, antara lain:

- a. Mahasiswa terlibat aktif dalam proses kegiatan belajar;
- b. Mahasiswa akan berinovasi dan kreatif belajar secara mandiri dan kelompok;
- c. Mahasiswa mampu menyerap pengetahuan dengan baik;
- d. Mahasiswa terlatih untuk saling bekerjasama dengan siswa lainnya;
- e. Mahasiswa memperoleh banyak informasi dari berbagai jenis sumber;

Sedangkan kekurangan dari proses pembelajaran hukum berdasarkan masalah yang diimplementasikan dalam pengembangan kegiatan praktikum peradilan, antara lain:

- a. Untuk mahasiswa yang malas tujuan dari metode tersebut tidak dapat tercapai, karena mereka terlalu banyak melakukan pengamatan tapi tidak banyak terlibat langsung dalam pelaksanaan tugas-tugas administrative di lembaga peradilan;
- b. Membutuhkan banyak waktu dan dana dalam proses kegiatan belajar, karena boleh jadi lembaga peradilan jauh dari tempat tinggal/kampus;

- c. Tidak semua obyek praktikum dipandang menarik minat mahasiswa untuk dipelajari, selain juga keterbatasan pengetahuan mereka untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan praktikum peradilan di lapangan.

Mengacu kepada beberapa pendapat di atas, peneliti mengutip penjelasan Dian Eka Sari⁶⁹ bahwa untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa di bidang kemahiran hukum melalui pembelajaran berbasis praktikum peradilan, para pengampu kebijakan akademik pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dapat melakukan lima langkah berikut:

a. Tahap Pertama

Dosen memberikan orientasi mahasiswa berupa deskripsi suatu masalah, di mana ia menjelaskan hakikat dan tujuan pembelajaran, menjelaskan kebutuhan alat belajar, mengajukan fenomena atau kasus yang dijadikan rujukan masalah serta memotivasi siswa melakukan pemecahan masalah tersebut.

b. Tahap Kedua

Dosen mengorganisasikan mahasiswa untuk belajar, yakni ia membantu mereka untuk mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah yang sedang dipelajari.

c. Tahap Ketiga

Dosen membimbing penelitian individual maupun kelompok dan mendorong mahasiswa untuk mengumpulkan berbagai informasi, melaksanakan eksperimen, mendapatkan penjelasan dan merumuskan alternatif pemecahan masalah.

d. Tahap Keempat

Mahasiswa mengembangkan dan menyajikan hasil pengamatannya di lapangan dalam bentuk laporan tertulis. Pada tahap ini dosen membantu

⁶⁹ Dhian Eka Sari, "Meningkatkan Keterlibatan Siswa dalam Proses Belajar Mengajar", artikel dalam <http://blog.persimpangan.com/blog/2007/08/06/pengertian-pembelajaran/>

mahasiswa dalam merencanakan dan menyiapkan laporan hasil pengamatannya yang sesuai seperti rumusan, laporan, review, dokumentasi dan model bentuk hasil laporan lainnya.

e. Tahap Kelima

Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, yakni dosen membantu mahasiswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penelitian mereka terhadap proses-proses penelitian yang telah mereka lakukan.

Peneliti juga merumuskan bahwa pengembangan strategi pembelajaran hukum berbasis praktikum di lembaga peradilan melalui penerapan metode pemecahan masalah (*problem-based instruction*) tersebut, dimungkinkan tercapai tujuan pembelajaran yang efektif sebagai berikut:

- a. Mahasiswa menjadi pengkaji yang aktif terhadap lingkungannya melalui proses mengobservasi, membandingkan, menemukan jenis kesamaan-kesamaan dan perbedaan-perbedaan serta membentuk konsep dan generalisasi berdasarkan kesamaan-kesamaan yang ditemukan;
- b. Dosen menyediakan materi sebagai fokus berpikir dan berinteraksi dalam pembelajaran;
- c. Aktivitas-aktivitas mahasiswa sepenuhnya didasarkan pada pengkajian;
- d. Dosen dapat secara aktif terlibat dalam pemberian arahan dan tuntunan kepada mahasiswa dalam menganalisis informasi;
- e. Orientasi pembelajaran lebih ditekankan pada penguasaan isi pelajaran dan pengembangan keterampilan berpikir mahasiswa;
- f. Dosen menggunakan teknik mengajar yang bervariasi sesuai dengan tujuan dan gaya mengajarnya.

Pada gilirannya, peneliti dapat merumuskan bahwa secara umum pengembangan praktikum peradilan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung hendaknya dimulai dari pengembangan strategi pembelajaran hukum berbasis praktikum itu sendiri. Sedangkan

metode yang dipandang cukup tepat untuk meningkatkan kemahiran hukum mahasiswa selama proses pembelajaran di kelas dan praktikum di lembaga peradilan adalah metode pembelajaran berdasarkan masalah (*problem-based instruction*).

D. Model Pengembangan Praktikum Peradilan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Mahasiswa merupakan kaum intelektual yang perlu turut serta dalam pembangunan hukum nasional. Oleh karena itu, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung menentukan arah kebijakan kegiatan praktikum peradilan dengan sasaran untuk mengembangkan *platform* hukum nasional. Dalam konteks ini, mahasiswa didorong untuk mampu berpartisipasi aktif secara langsung dalam reformasi penegakan hukum dan keadilan. Pemahaman akan keilmuan dan praktek di bidang hukum seharusnya sudah diperoleh di dalam Perguruan Tinggi, meskipun pada kenyataannya perguruan tinggi belum sepenuhnya mampu mencapai tujuan kurikulum ideal.

Untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam bidang kemahiran hukum melalui praktikum peradilan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung berupaya melaksanakan sejumlah program akademik dan non-akademik yang menunjang ke arah tersebut, seperti: klinik hokum, praktikum profesi/keahlian, dan praktikum mata kuliah. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dalam beracara ataupun praktik di bidang pelayanan konsultasi dan bantuan hukum kepada masyarakat.

Di samping itu, tentu saja dalam upaya mencapai standar kompetensi dan profil lulusan, yakni untuk menjadikan setiap lulusan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung sebagai Hakim, Panitera,

atau Jurusan tertentu mereka perlu dibekali dengan berbagai kegiatan praktikum sejenis praktikum peradilan, praktikum profesi/keahlian, dan praktikum mata kuliah dengan tujuan meningkatkan kemampuan mereka di bidang kemahiran hukum.

Selama ini pengembangan kegiatan praktikum peradilan yang diberikan kepada mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung memang masih bersifat rutinitas atau program akademik tahunan. Namun demikian tujuan umumnya tidak akan tercapai apabila tidak diimbangi dengan pendalaman praktis pada berbagai materi kuliah yang memiliki muatan praktis. Oleh karena itu, setiap mata kuliah yang memiliki muatan praktis hendaknya dikombinasikan antara teori dan praktik lapangan agar mahasiswa yang memiliki profesionalisme dalam kemampuan akademik yang sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan dan profil lulusan yang diinginkan.

Kebutuhan membangun karakter dan proporsionalisme di kalangan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung untuk menghadapi tantangan penegakan hukum di masa depan jelas perlu dilakukan sedini mungkin melalui persiapan baik. Selain itu, perlu dilakukan pula usaha keras oleh para pengampu kebijakan akademik untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam membangun jejaring keluar dunia kampus di bidang ilmu syariah dan ilmu hukum. Dengan begitu mereka akan banyak belajar mengatasi berbagai problematika yang dihadapi secara komprehensif.

Selain itu adanya tuntutan dunia luar tidak semata mata terpaku kepada kemampuan akademik saja yang dibutuhkan, namun juga perlu suatu upaya pengembangan dari segi teori dan praktek haruslah seimbang yang menjadikan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum sebagai tenaga terampil dan profesional. Oleh karena itu, pengembangan kemahiran hukum mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

melalui pengembangan kegiatan praktikum peradilan merupakan salah satu “ikhtiar” untuk menjawab tantangan yang sedang dihadapi.

Penyelenggara kegiatan praktikum peradilan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung hendaknya dapat merancang kegiatan praktikum peradilan dengan cara sebagai berikut:⁷⁰

1. Mengkoordinasikan teknis dan rencana pelaksanaan praktikum peradilan dengan Pembantu Dekan Bidang Akademik;
2. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan teknis dan administrasi praktikum peradilan;
3. Mempersiapkan kebutuhan surat-menyurat mahasiswa yang melaksanakan praktikum peradilan;
4. Mengkoordinasikan penunjukkan dosen pembimbing, dosen pemberi materi pembekalan dan penilai laporan praktikum peradilan dengan Program Studi;
5. Melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga tujuan praktikum peradilan;
6. Memberikan penilaian ketertiban administrasi dan etika peserta praktikum peradilan;
7. Melakukan evaluasi pelaksanaan praktikum peradilan;
8. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan praktikum peradilan kepada Dekan.

Penyelenggaraan kegiatan praktikum peradilan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada umumnya dilakukan dalam bentuk rangkaian kegiatan pembekalan, magang kerja, dan penyusunan laporan kegiatan yang berkenaan dengan hal tersebut, meliputi jenis-jenis praktik sebagai berikut:

⁷⁰ Tim Penyusun, *Buku Panduan Praktikum Peradilan*, (Bandung: FSH UIN SGD Bandung, 2017).

1. Praktik Administrasi Keperdataan

- a. Praktik Pencatatan Akta Nikah
 - 1) Pemberitahuan kehendak nikah;
 - 2) Pemeriksaan nikah;
 - 3) Pengumuman kehendak nikah;
 - 4) Pelaksanaan Akad nikah dan pencatatannya;
 - 5) Penolakan kehendak nikah;
 - 6) Pencegahan pernikahan;
 - 7) Biaya pencatatan nikah;
 - 8) Pencatatan dan prosedur rujuk;
 - 9) Biaya pencatatan rujuk;
 - 10) Dan lain-lain.
- b. Praktik Pencatatan Akta Ikrar Wakaf
 - 1) Pendaftaran ikrar wakaf;
 - 2) Pemeriksaan persyaratan ikrar wakaf;
 - 3) Pelaksanaan ikrar wakaf;
 - 4) Penandatanganan akta ikrar wakaf;
 - 5) Penggandaan akta ikrar wakaf;
 - 6) Proses Sertifikasi ikrar wakaf;
 - 7) Dan lain-lain.

2. Praktik Administrasi Perkara Perdata Peradilan

- a. Prosedur Pelaksanaan Administrasi Perkara
 - 1) Penetapan Penunjukan Majelis Hakim (PMH);
 - 2) Surat Penugasan Panitera Pengganti;
 - 3) Penetapan Hari Sidang (PHS);
 - 4) *Relaas* Panggilan kepada Penggugat/kuasa penggugat/tergugat/tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya/saksi/saksi ahli;
 - 5) Penetapan Perintah Penyitaan Jaminan (*Conservatoir Beslag*) dengan penetapan Hari Sidang;

- 6) Penetapan Hari Sidang Setelah Penetapan Sita;
 - 7) Penetapan Penolakan Sita Jaminan dengan Penetapan Hari Sidang;
 - 8) Penetapan Penangguhan/Pengangkatan Sita Jaminan;
 - 9) Penetapan Perintah Memanggil Tergugat untuk *Aanmaning*;
 - 10) Penetapan Eksekusi/Sita Eksekusi/Eksekusi Riil;
 - 11) *Relaas Panggilan Aanmaning*;
 - 12) *Relaas Pemberitahuan Putusan Gugur/Putusan Verstek*;
 - 13) Pemberitahuan Putusan Penggugat/Tergugat tidak hadir pada Waktu Pembacaan Putusan;
 - 14) Berita Acara Persidangan;
 - 15) Berita Acara Sita jaminan;
 - 16) Berita Acara Penyitaan Eksekusi;
 - 17) Berita Acara Eksekusi;
 - 18) Dan lain-lain.
- b. Prosedur Penerimaan Perkara Banding
- 1) *Relaas* Pemberitahuan Pernyataan Banding;
 - 2) Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding;
 - 3) *Relaas* Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding;
 - 4) *Relaas* Pemberitahuan untuk memeriksa aberkas sebelum dikirim ke PTA;
 - 5) *Relaas* Pemberitahuan Putusan Banding;
 - 6) Akta Permohonan Banding;
 - 7) Tanda Terima Memori Banding.
- c. Prosedur Penerimaan Permohonan Kasasi
- 1) *Relaas* Pemberitahuan Pernyataan Kasasi;
 - 2) *Relaas* Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Kasasi;
 - 3) *Relaas* Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Kasasi;
 - 4) *Relaas* Pemberitahuan Putusan Kasasi;

- 5) Akta Permohonan Kasasi;
 - 6) Keterangan Tidak Mengajukan Memori Kasasi yang berlaku di Lingkungan Pengadilan Agama;
 - 7) Dan lain-lain.
- d. Prosedur Penerimaan Permohonan Peninjauan Kembali
- 1) *Relaas* Pemberitahuan dan Permohonan Peninjauan Kembali;
 - 2) *Relaas* Pemberitahuan dan Penyerahan Jawaban Peninjauan Kembali;
 - 3) *Relaas* Pemberitahuan Putusan Peninjauan Kembali;
 - 4) Akta Permohonan Peninjauan Kembali;
 - 5) Dan lain-lain
- e. Pemberkasasn Perkara
- 1) Bundel A;
 - 2) Bundel B;
 - a) Bundel B Banding;
 - b) Bundel B Kasasi;
 - c) Bundel B PK.
- f. Register Perkara
- 1) Register Induk Perkara Gugatan;
 - 2) Register Induk Perkara Permohonan;
 - 3) Register Permohonan Banding;
 - 4) Register Permohonan PK;
 - 5) Register Ekonomi Islam;
 - 6) Register Mediasi;
 - 7) Dan lain-lain.

3. Praktikum Pelayanan Konsultasi dan Bantuan Hukum

- a. Surat Kuasa;
- b. Surat Permohonan;
- c. Surat Gugatan;

- d. Surat Jawaban Gugatan;
- e. Replik;
- f. Duplik;
- g. Konklusi Para Pihak;
- h. Memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin;
- i. Dan lain-lain.

Pembimbing praktikum peradilan terdiri dari para dosen pembimbing dan pembimbing lapangan, dengan uraian tugas sebagai berikut:⁷¹

1. Dosen Pembimbing

Dosen pembimbing adalah Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN SGD Bandung dengan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli, pendidikan minimal Strata 2 (Magister Hukum) yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Surat Tugas Dekan. Tugas pembimbing praktikum peradilan:

- a. Melakukan konsultasi awal tentang materi praktikum peradilan dan berkoordinasi dengan pengelola kegiatan praktik ini;
- b. Melakukan proses pembimbingan mulai dari pengusulan topik hingga penyusunan laporan;
- c. Memberi masukan mengenai substansi laporan dan materi yang dibahas;
- d. Mengasah kemampuan mahasiswa untuk mengkomunikasikan pemikiran dan berargumentasi mengenai landasan konsep yang dibangun dalam proses praktikum peradilan;
- e. Mengevaluasi proses praktikum peradilan mahasiswa melalui laporan kemajuan.

2. Pembimbing Lapangan

Pembimbing lapangan adalah para pembimbing dari kalangan praktisi dan pegawai lembaga peradilan yang memiliki tugas mengarahkan mahasiswa selama mengikuti kegiatan praktikum peradilan. Para pembimbing

⁷¹ Tim Penyusun, *Buku Panduan Praktikum Peradilan*, (Bandung: FSH UIN SGD Bandung, 2017).

praktikum peradilan tersebut memberikan nilai terhadap aktifitas, inisiatif, kreatifitas dan etika kerja mahasiswa selama praktikum peradilan di instansi pengadilan.

Selanjutnya, materi pembelajaran praktikum peradilan dapat ditempuh baik pada semester genap. Persyaratan menempuh materi pembelajaran yang terdiri atas:⁷²

1. Syarat Akademik

Syarat Akademik yaitu Mahasiswa dapat memprogram praktikum peradilan melalui Pengajuan KRS untuk Mata Kuliah praktikum peradilan setelah menempuh 125 SKS.

2. Syarat Administrasi:

Syarat administrasi meliputi:

- a. Mengisi formulir permohonan praktikum peradilan yang disiapkan oleh Program Studi;
- b. Melampirkan salinan Kartu Rencana Studi (KRS), transkrip nilai terakhir.
- c. Menyerahkan usulan jenis dan tempat praktik.

Tahapan praktikum peradilan terdiri atas tahap persiapan, pelaksanaan dan evaluasi.

1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan meliputi proses pendaftaran, penunjukan dosen pembimbing praktikum peradilan, pembekalan dan perizinan, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengisian formulir permohonan praktikum peradilan dan pengajuan rancangan kegiatan praktikum sesuai dengan format yang ditetapkan dalam lampiran panduan ini.
- b. Pengajuan rancangan praktikum peradilan yang disesuaikan dengan konsentrasi yang diambil.

⁷² Tim Penyusun, *Buku Panduan Praktikum Peradilan*, (Bandung: FSH UIN SGD Bandung, 2017).

- c. Pemilihan lokasi praktikum peradilan yang tertulis dalam pengajuan awal disesuaikan dengan konsentrasi minat mahasiswa. Mahasiswa dapat memilih lokasi praktikum peradilan sendiri tetapi diutamakan untuk memilih lokasi praktikum peradilan pada pengadilan yang disarankan oleh panitia pelaksana. Mahasiswa tidak diperbolehkan memilih lokasi dengan dasar pertimbangan hubungan kekerabatan.
- d. Penunjukan dosen pembimbing praktikum peradilan diinventarisir dari segi bentuk dan jenis kegiatan praktikum peradilan. Penunjukan dosen pembimbing dikoordinasikan pengelola dengan Ketua Program Studi dan disahkan dengan Surat Tugas Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- e. Pembekalan peserta praktikum peradilan dengan materi tata tertib, etika kerja magang dan teknik penyusunan laporan oleh Instruktur. Sesi pembekalan ini akan memberi masukan terhadap usulan topik laporan praktikum.
- f. Pengusulan Bentuk dan jenis praktikum peradilan dan Penyusunan laporan akhir kegiatan dengan arahan Dosen Pembimbing.
- g. Perizinan kepada instansi yang dituju dengan surat pengantar pelaksanaan praktikum peradilan untuk instansi dibuat oleh fakultas dan ditandatangani oleh Dekan.
- h. Penguatan materi praktikum peradilan sebagai pematangan kesiapan pemahaman mahasiswa terhadap substansi yang diangkat melalui sesi konsultasi dengan pembimbing.
- i. Pembekalan pembuatan laporan dan pengembangan *soft skill* (keterampilan lunak) meliputi etika, inisiatif dan kreatifitas mahasiswa selama praktikum peradilan. Pembekalan ini dikoordinasi pelaksanaannya oleh pelaksana kegiatan praktikum peradilan.
- j. Pembekalan tambahan dapat dilakukan secara insidental oleh pelaksana praktikum peradilan (Laboratorium).

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan adalah pelaksanaan praktikum peradilan pada instansi dan laporan kemajuan selama pelaksanaan kegiatan praktikum ini, yang mencakup:⁷³

- a. Praktikum peradilan dilaksanakan selama 1 Bulan atau 24 Hari kerja.
- b. Waktu dimulainya magang kerja menyesuaikan dengan kesanggupan instansi/lembaga terkait.
- c. Praktikum peradilan dilaksanakan setelah ujian akhir semester pada libur panjang semester genap.
- d. Pelaksanaan praktikum peradilan harus sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan.
- e. Aktivitas dan materi praktikum peradilan disetujui oleh pembimbing dan oleh instansi/lembaga yang bersangkutan dengan disesuaikan dengan konsentrasi mahasiswa;
- f. Pembimbingan mahasiswa di instansi/lembaga dilakukan oleh dosen pembimbing lapangan praktikum peradilan;
- g. Mahasiswa praktikum peradilan diwajibkan untuk melaporkan kemajuan pelaksanaan magang (*progress report*) sekurang-kurangnya 2 (dua) kali kepada dosen pembimbing praktikum peradilan;
- h. Pemantauan pelaksanaan praktikum peradilan dilakukan oleh pengelola kegiatan dan dosen pembimbing terhadap aktivitas mahasiswa di tempat praktikum peradilan dan/atau menyusun laporan kemajuan (*progress report*).

3. Tahap Pelaporan

Proses akhir yang harus ditempuh mahasiswa dalam evaluasi ini adalah pembuatan laporan, penyajian laporan praktikum peradilan dan perbaikan laporan, yang mencakup atas:⁷⁴

⁷³ Tim Penyusun, *Buku Panduan Praktikum Peradilan*, (Bandung: FSH UIN SGD Bandung, 2017).

- a. Mahasiswa membuat laporan kegiatan dengan bimbingan dan arahan dosen pembimbing;
- b. Laporan kegiatan harian yang dibuat mahasiswa harus diketahui oleh atasan di instansi tersebut;
- c. Laporan akhir yang dibuat mahasiswa harus disetujui oleh pembimbing dengan bukti surat pernyataan bahwa laporan yang dibuat benar-benar sesuai keadaan yang diamati dalam proses praktikum peradilan, ditandatangani dengan materai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) oleh mahasiswa dan mengetahui (bertanda tangan) Ketua Program Studi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
- d. Laporan dikumpulkan kepada Program Studi paling lambat Pekan Pertama Bulan September;
- e. Mahasiswa mempresentasikan laporan dihadapan dosen pembimbing dan Program Studi sesuai jadwal yang ditetapkan;
- f. Mahasiswa memperbaiki laporan berdasarkan masukan dari pembimbing dan mengumpulkan perbaikan laporan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Program Studi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

4. Tahap Evaluasi dan Penilaian

Evaluasi praktikum peradilan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung mencakup penilaian terhadap keseluruhan proses kegiatan yang terdiri atas evaluasi proses persiapan, pelaksanaan dan pelaporan. Rentang nilai untuk standard kelulusan mengikuti kegiatan praktikum peradilan yang diberikan kepada peserta dalam proses tiap-tiap proses tersebut serendah-rendahnya adalah 60 dan setinggi-tingginya adalah 90. Ada beberapa komponen yang menjadi standard penilaian kegiatan praktikum peradilan:

⁷⁴ Tim Penyusun, *Buku Panduan Praktikum Peradilan*, (Bandung: FSH UIN SGD Bandung, 2017).

Tabel 4.1**Angka Penilaian Praktikum Peradilan**

No.	Derajat	Huruf	Kualifikasi	Keterangan
1.	80-100	A	Sangat Baik	Lulus
2.	70-79	B	Baik	Lulus
3.	60-69	C	Cukup	Lulus
4.	50-59	D	Kurang	Lulus
5.	0-49	E	Tidak Lulus	Mengulang

Tabel 4.2**Aspek Penilaian Praktikum Peradilan**

Aspek Penilaian	Penilai	Komponen Penilaian	Prosen Tase
Ketertiban Administratif	Program Studi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketepatan waktu pengumpulan laporan. 2. Kehadiran pada pembekalan. 3. Kedisiplinan pengurusan izin Praktik Keahlian. 4. Etika dan keseriusan selama proses Praktik Keahlian. 	15 %
Pembekalan dan Bimbingan	Dosen Pembimbing	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelayakan Penguasaan Materi Laporan 2. Keaktifan pada proses pembimbingan laporan 3. Etika selama proses pembimbingan 	20 %
Pelaksanaan Praktik Keahlian	Dosen Pembimbing	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keaktifan hadir 2. Inisiatif menggali informasi 3. Kreatifitas pengembangan keahlian 	30 %

		4. Kejelasan dalam berkomunikasi 5. Etika selama Praktik Keahlian 6. Lembar Kegiatan harian yg diketahui oleh atasan.	
Pelaporan	Dosen Pembimbing	1. Penulisan laporan sesuai format 2. Penyajian laporan dengan argumentasi yang baik dan sistematis.	35 %

Hasil evaluasi dari seluruh komponen kegiatan praktikum peradilan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung tersebut dapat diolah panitia pelaksana praktikum peradilan dan diumumkan mejadi nilai akhir praktikum peradilan. Selain praktikum peradilan juga akan berakhir, di mana pelaksana dan pengelola kegiatan juga berkewajiban melakukan evaluasi keseluruhan proses berdasarkan masukan seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan praktikum peradilan, yang merangkum kendala yang terjadi selama proses kegiatan dan merancang antisipasi kendala tersebut, serta merencanakan pelaksanaan program praktikum peradilan yang lebih baik di masa yang akan datang.

Selama dosen dan mahasiswa mengikuti seluruh rangkaian pelaksanaan kegiatan praktikum peradilan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, mereka juga memiliki hak dan kewajiban akademik sebagai berikut:

1. Peserta

Peserta praktikum peradilan adalah mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Semester VI yang telah terdaftar sebagai mahasiswa pada semester berjalan diselenggarakannya praktikum,

telah memperoleh sekurang-kurangnya 120 SKS, dan telah lulus mata kuliah Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata, Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Fikih Muamalah dan Hukum Acara Peradilan Agama.

Peserta praktikum peradilan memiliki hak-hak sebagai berikut:

- a. Seluruh peserta berhak mendapat materi praktikum peradilan yang tercakup dalam kegiatan pengarahan umum, observasi/magang, evaluasi, dan simulasi;
- b. Peserta berhak menanyakan hal-hal yang berkenaan dengan materi dan permasalahan yang menjadi wewenang Peradilan Agama/Negeri;
- c. Peserta berhak mendapatkan pelayanan yang sama sesuai dengan proporsi masing-masing;
- d. Peserta berhak mendapat nilai praktikum bila memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
- e. Peserta yang lulus berhak mendapatkan sertifikat praktikum.

Di samping itu, peserta praktikum peradilan juga memiliki beberapa kewajiban sebagai berikut:

- a. Mengikuti pengarahan umum dan pembekalan;
- b. Mengisi daftar hadir pada waktu pengarahan umum dan diketahui oleh Ketua Panitia;
- c. Diwakili oleh Ketua kelompok, mengambil blanko surat pengantar, blanko absensi, dan blanko nilai di ruang laboratorium;
- d. Mengisi daftar hadir pada waktu observasi/magang dan diketahui oleh petugas Pengadilan Agama/Negeri;
- e. Dikoordinir oleh seorang ketua kelompok menyerahkan surat tugas magang kepada Petugas Pengadilan Agama/Negeri;.
- f. Aktif menanyakan hal-hal yang berkenaan dengan materi dan permasalahan yang menjadi wewenang Peradilan Agama/Negeri baik ketika pengarahan umum, saat observasi ataupun saat evaluasi;

- g. Secara berkelompok membuat laporan praktikum dari hasil observasi/magang. Penulisan laporan praktikum peradilan mempergunakan kertas kwarto diketik 2 spasi;
- h. Mengikuti simulasi/pengadilan semu (*moot court*);
- i. Ketika observasi/magang mengenakan Jas Almamater dan bawahan warna gelap.

2. Pembimbing, Fasilitator, dan Teknik Pembimbingan

Dosen pembimbing praktikum peradilan adalah dosen-dosen Fakultas Syariah dan Hukum atau seseorang yang karena jabatannya dianggap mampu melakukan bimbingan di lapangan yang diangkat untuk membimbing dengan SK Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Sedangkan fasilitator adalah seseorang yang karena jabatannya di lembaga pengadilan dianggap mampu menjadi pamong/pembimbing di lapangan yang diangkat berdasarkan Surat Tugas Ketua Pengadilan dan/atau dikoordinasikan dengan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Adapun teknik bimbingan dan penilaian praktikum peradilan ditentukan sebagai berikut:

- a. Pembimbing melakukan koordinasi/pengarahan kepada peserta sebelum dan saat melakukan observasi/magang.
- b. Pembimbing memberikan pengarahan kepada peserta dalam pelaksanaan simulasi.
- c. Pembimbing memberikan penilaian terhadap peserta bimbingannya dari 3 aspek: (1) keaktifan saat observasi/magang, (2) simulasi (3) laporan kelompok praktikum dan diskusi evaluasi.
- d. Pamong praktikum memberikan bimbingan terhadap peserta dengan metode diskusi dan tanya jawab.
- e. Pamong memberikan penilaian terhadap peserta magang.

3. Observasi/Magang

Selanjutnya untuk pelaksanaan observasi atau magang selama kegiatan praktikum peradilan ditentukan sebagai berikut:

- a. Observasi/magang praktikum peradilan dapat dilaksanakan di Pengadilan Agama/Negeri;
- b. Observasi/magang dilaksanakan dalam masa waktu tertentu;
- c. Selama observasi/magang setiap mahasiswa mendapat penilaian dari masing-masing fasilitator.

4. Simulasi

Demikian pula untuk pelaksanaan simulasi selama kegiatan praktikum peradilan ditentukan sebagai berikut:

- a. Simulasi adalah merupakan kegiatan pengaplikasian hasil observasi/magang dalam bentuk pragaan atau bermain peran mengenai administrasi dan proses persidangan perkara;
- b. Simulasi dibagi dalam beberapa kelompok, di mana masing-masing anggota memainkan peranannya masing-masing;
- c. Penilaian simulasi dilakukan oleh tim penilai

5. Laporan & Evaluasi

Untuk kepentingan pengembangan strategi dan model pengembangan praktikum peradilan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati di masa yang akan datang sebaiknya laporan disusun dalam dua bentuk:

a. Laporan Kelompok

Laporan Kelompok dibuat oleh masing-masing kelompok magang, ditulis/diketik maksimal 50 halaman dan dijilid serta diberi halaman muka (cover). Dalam laporan praktikum harus memuat hal-hal sebagai berikut:

- 1) **Kata Pengantar:** berisi ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang memberikan bimbingan dan bantuan dalam melaksanakan praktikum
- 2) Bab **Pendahuluan:** uraian umum tentang Peradilan Agama dari hasil pengarahan umum dan observasi/magang

- 3) Bab **Isi Laporan**: diberi judul “Hasil Praktikum” yang memuat hasil observasi/magang selama di Pengadilan Agama dan praktek simulasi, dll
- 4) Bab **Penutup**: kesimpulan dan saran/rekomendasi

b. Laporan Individu (Harian)

Laporan Individu adalah laporan kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh masing-masing peserta magang, ditulis setiap hari oleh masing-masing peserta magang sesuai dengan form yang telah disediakan oleh panitia. Dalam laporan harian harus memuat hal-hal sebagai berikut:

- 1) Nomor;
 - 2) Jenis Kegiatan;
 - 3) Waktu Kegiatan (Hari, Tanggal dan Jam);
 - 4) Peranan Peserta;
 - 5) Diketahui oleh Fasilitator, Kepala Pengadilan, dan Dosen Pembimbing.
3. Diskusi Akhir

Diskusi akhir boleh jadi perlu dilakukan antar semua peserta dengan fasilitator dan dosen pembimbing, serta antara dosen pembimbing dengan para pengampu kebijakan akademik pada tingkat Jurusan/Program Studi/Fakultas. Menurut hemat peneliti hasil evaluasi seluruh komponen kegiatan praktikum peradilan sangat penting diolah dan ditindaklanjuti dalam rangka merumuskan rekomendasi atau tidak lanjut untuk perbaikan dan pengembangan strategi dan model praktikum peradilan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati di masa yang lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Di samping mengembangkan strategi dan model praktikum peradilan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung juga berupaya mengembangkan pelayanan hukum kepada masyarakat dengan cara menerima pencari keadilan secara fisik, pelayanan telpon yang dilola secara profesional seperti telah banyak dikembangkan di Australia. Dalam hal ini, Fakultas Syariah dan Hukum bekerjasama dengan *Family Law Assistance*

Program, Faculty of Law Monash University Melbourne untuk mengem-
bagkan klinik bantuan hukum universitas. Melalui kerjasama tersebut
diharapkan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung
juga dapat membantu sebagian dari tanggung jawab pemerintah di
bidang pemenuhan hak atas hukum dan keadilan bagi masyarakat miskin,
perempuan, dan anak-anak baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Pada akhirnya, kegiatan praktikum peradilan jelaslah tidak cukup
untuk meningkatkan kemahiran hukum mahasiswa dan meningkatkan
kompetensi lulusan. Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan
Gunung Djati Bandung perlu meningkatkan kemahirannya melalui
praktikum peradilan, praktikum profesi/keahlian, dan praktikum mata kuliah,
serta magang baik di lembaga pengadilan maupun laboratorium klinik
hukum. Hal ini tentu sejalan dengan kebijakan Kementerian Agama Republik
Indonesia melalui Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Islam, di mana semua
Fakultas Syariah dan Hukum di bawah Kementerian Agama diarahkan untuk
memiliki standar kompetensi dan kualitas lulusan yang mahir di bidang
hukum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bagian akhir ini, peneliti dapat merumuskan beberapa kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Praktikum Peradilan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung jelas memiliki urgensi yang sangat penting dan signifikan untuk mempersiapkan lulusan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi dalam bidang kemahiran hukum. Selain itu, pelaksanaan Praktikum Peradilan tersebut juga perlu terus dikembangkan kualitasnya melalui berbagai inovasi pembelajaran secara terencana dan terorganisasi dengan baik dan maksimal;
2. Hambatan utama pelaksanaan praktikum peradilan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung terletak pada masih kurangnya koordinasi antar semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan praktikum, kurang matangnya menyusun perencanaan jadwal kegiatan sesuai dengan kondisi obyektif di lapangan, kurangnya monitoring dan evaluasi yang menyebabkan peserta kurang fokus dalam melaksanakan kegiatan praktikum, kurangnya sarana prasarana pendukung dan keterbatasan aspek waktu pelaksanaan praktikum yang terlalu singkat, serta kurang optimalnya pencapaian standar minimum evaluasi akhir kegiatan praktikum;
3. Strategi pengembangan praktikum peradilan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung hendaknya dimulai dari pengembangan pembelajaran hukum berbasis praktikum itu sendiri. Sedangkan metode yang dipandang cukup tepat untuk meningkatkan kemahiran hukum mahasiswa selama proses pembelajaran di kelas dan

praktikum di lembaga peradilan adalah metode pembelajaran berdasarkan masalah (*problem-based instruction*);

4. Untuk meningkatkan kemahiran hukum mahasiswa dan meningkatkan kompetensi lulusan, penyelenggaraan kegiatan praktikum peradilan jelaslah tidak cukup. Dengan kata lain, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung perlu meningkatkan kemahiran hukum mahasiswa melalui praktikum peradilan, praktikum profesi/keahlian, dan praktikum mata kuliah, serta magang baik di lembaga pengadilan maupun laboratorium klinik hukum.

B. Saran/Rekomendasi

Sebagai rekomendasi dari hasil penelitian ini tentu sudah saatnya bagi semua pengampu kebijakan dan kalangan civitas akademik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung untuk menaruh perhatian yang lebih besar bagi peningkatan kemahiran hukum mahasiswa dan meningkatkan standard kompetensi lulusan dengan cara sebagai berikut:

1. Bagi Peserta Praktikum. Laporan kegiatan praktikum peradilan hendaknya tidak hanya disusun dalam bentuk laporan individual, tetapi juga disusun secara kelompok yang memuat keseluruhan rekam jejak kegiatan praktikum peradilan:
2. Bagi Penyelenggaran Praktikum. Untuk meningkatkan kemahiran hukum mahasiswa, strategi dan model praktikum peradilan hendaknya diikuti dengan praktikum profesi/keahlian, dan praktikum mata kuliah, serta magang di lembaga pengadilan dan laboratorium klinik hukum;
3. Bagi Penyelenggara Peradilan. Memberikan masukan dan saran bagi perbaikan dan penyempurnaan kurikulum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/Kitab

- Ahmadi. Abu dan Prasetya. Joko Tri. 2000. *Strategi Belajar Mengajar*. Bandung: Pustaka Setia.
- Al-Kailani. Majid Irsan. 1985. *Al-Nazhariyyah al-Tarbawiyyah al-Islamiyyah* Beirut: Dar Ibn Katsir.
- Anderson. John R. 2000. *Learning and Memory*. New York: John Willey & Sons, Inc..
- Arends. R.I. 1997. *Classroom Instrukional and Managament*. New York: McGraw Hill Book.
- Arsyad. Amiruddin. 2003. *Ilmu Pendidikan*. Jakarta: PT. Rajawali Press.
- Azra. Azyumardi. 1999. *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Burhanuddin. 2015. *Strategi dan Model Pembelajaran Berbasis Praktikum Keahlian*. Bandung: FSH UIN SGD Bandung.
- Bisri. Cik Hasan. 1997. *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, Bandung: Rosdakarya.
- Bonner. Robert J. 1927. *Lawyers and Litigants in Ancient Athens: The Genesis of the Legal Profession*. New York: Benjamin Blom.
- Chance. Paul. 1979. *Learning and Behaviour*. California: Wadsworth Publishing Company Inc.
- Djamarah. Syaiful Bahri dan Zain. Aswan. 1996. *Strategi Belajar Mengajar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ghafar. Abdul. 1986. *Disain Pembelajaran*. Solo: Tiga Serangkai.
- Good. Thomas L. dan Brophy. Jere F. 1990. *Educational Psychology*. New York: Longman.
- Gulo W. 2005. *Strategi Belajar Mengajar*. Jakarta: Grasindo.
- Hamalik. Oemar. 1999. *Kurikulum dan Pembelajaran*. Bandung: PT. Bumi Aksara.
- Mulyasa. E. 2003. *Kurikulum Berbasis Kompetensi. Konsep; Karakteristik dan Implementasi*. Bandung: P.T. Remaja Rosdakarya.
- Muri. Yusuf. 2007. *Metodologi Penelitian*. Padang: Universitas Negeri Padang Press.

- Nasution. Adnan Buyung. 1977. *Legal Assistance and Access to Justice in Indonesia*, makalah dalam *First International Colloquium on Legal Aid and Legal Service*, 25-28 Oktober 1976 (London-England: International Committee Law Exchange Society 1976/ 1977).
- . 2007. *Sejarah Bantuan Hukum di Indonesia dalam Bantuan Hukum di Indonesia: Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan*. Ed. Gatot dan Virza. Jakarta: LBH Jakarta.
- . 1982. *Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES).
- Nurani. Yuliani. 2003. *Strategi Pembelajaran*. Jakarta: Pusat Penerbit Universitas Terbuka.
- Poerwadarmitan. W.J.S. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rasyad. Aminuddin. 2003. *Teori Belajar dan Pembelajaran*. Jakarta: Uhamka Press.
- Nana Saodih. Nana. 2009. *Pengembangan Kurikulum*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Sanjaya. Wina. 2008. *Strategi Pembelajaran: Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Jakarta: Kencana.
- Santana. Setiawan. 2007. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Rajawali Press.
- Soehendro. Bambang. 1996. *Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang 1996 – 2005*. Jakarta: Dirjen Dikti.
- Subandijah. Muhammad Ali. 1993. *Pengembangan dan Inovasi Kurikulum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suparman. Arwi. 1994. *Lima Titik Dasar dalam Penerapan Konsep Link and Match, Seminar Peran Perguruan Tinggi dalam Melaksanakan Keterkaitan dan Keterpaduan*. Jakarta: Ditjen Dikti.
- Surya. Muhammad. 2004. *Psikologi Pembelajaran dan Pengajaran*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sumanto. 1995. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan, Aplikasi Metode Kuantitatif dan Statistika dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi Offset,.
- Tim Penyusun. 2013. *Modul Pembelajaran Klinik Hukum*. Bandung: FSH UIN SGD Bandung.

- Tim Penyusun. 2014. *Buku Panduan Praktik Keahlian Klinik Hukum Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah)*. Bandung: FSH UIN SGD Bandung.
- Tim Penyusun. 2015. *Buku Saku Klinik Hukum*, Jakarta: FH UI, The Asia Foundation, dan USAID, (2015).
- Tim Penyusun. 2015. *Profil UIN Sunan Gunung Djati Bandung*. Bandung: Sunan Gunung Djati Press.
- Tim Penyusun. 2017. *Buku Panduan Praktikum Peradilan*. Bandung: FSH UIN SGD Bandung.
- Wardiman Djojonegoro. 1995. *Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Pembangunan*. Jakarta: Depdikbud.
- Wehr. Hans. 1980. *A Dictionary of Modern Written Arabic*, J. Milton Cowan (ed). London: Mac Donald & Evan Ltd..
- Yusup. Deni K.. 2009. *HAM dalam Hukum Islam dan Prinsip-prinsip Hukum Islam dalam Perundang-undangan HAM di Indonesia*, Disertasi Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Z. Simatupang. 2003. “*Meningkatkan Keterampilan Belajar Siswa Melalui Implemen-tasi Model Strategi-Strategi Belajar*”, dalam *Suara Pendidikan*, Vol. 21, No. 3. Medan: Universitas Negeri Medan.

B. Artikel/Jurnal/Makalah/Internet

- Djamarah dan Zain, *Kelebihan dan Kekurangan Metode Pembelajaran Berbasis Praktikum*, dalam <http://novemdejavu.blogspot.com/2011/01/teori-praktikum.html> diakses 21 November 2018.
- Dhian Eka Sari, “*Meningkatkan Keterlibatan Siswa dalam Proses Belajar Mengajar*”, artikel dalam <http://blog.persimpangan.com/blog/2007/08/06/pengertian-pembelajaran/>
- Editor, *Pengertian Obyek Penelitian*, lihat dalam <http://www.informasi-pendidikan.com/2013/08/obyek-penelitian.html> diakses pada tanggal 20 Noveber 2018.
- Kirnawati, “*Strategi Pembelajaran Berdasarkan Masalah*” artikel dalam [http:// gurupkn.wordpress.com/2007/11/16/pembelajaran-berdasarkan-masalah/](http://gurupkn.wordpress.com/2007/11/16/pembelajaran-berdasarkan-masalah/)
- M. F. Fauzi, “*Konsep Dasar Strategi*” artikel dalam http://allohomoraku.blogspot.com/2006/01/konsep-strategi-dalam-pemasaran_06.html.

Rahman, *Praktikum dalam Pembelajaran Kemahiran Hukum*, lihat dalam <http://novemdejavu.blogspot.com/2011/01/teori-praktikum.html> diakses 21 November 2018.

Rustaman, *Praktikum dalam Pembelajaran Kemahiran Hukum*, lihat dalam <http://novemdejavu.blogspot.com/2011/01/teori-praktikum.html> diakses 21 November 2018.

Rus Effendi, "*Strategi, Model, Pendekatan, Metode dan Teknik Pembelajaran*" lihat dalam artikel <http://www.smacepiring.wordpress.com/2008/03/10/beda-strategi-model-pendekatan-metode-dan-teknik-pembelajaran/> diakses 12 Agustus 2018.

Vernon A Magnesen, *Kita Belajar*, yang dipublikasikan dalam <https://www.wawasanpendidikan.com/2018/03/mengapa-metode-pembelajaran-praktikum-baik-diaplikasikan-dalam-pembelajaran.html> diakses 18 November 2018.

C. Hasil Wawancara

Hasil wawancara dengan Ahmad Hasan Ridwan, Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung tanggal 12 November 2018.

Hasil wawancara dengan Usep Saepullah, Ketua Jurusan Hukum Keluarga (*Al-Ahwal al-Syakhsiyyah*) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung tanggal 12 November 2018.

Hasil wawancara dengan para informan yang terdiri dari Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN SGD Bandung adalah Dr. Ramdani Wahyu Sururie, M.Ag, M.Si, Dr. Usep Saepullah, M.Ag, Dr. Utang Rosidin, SH, MH, dan Dr. Syahrul Anwar, M.Ag, pada tanggal 21 November 2018.

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 07 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 028/Menkes/Per/I/2011 tentang Izin Penyelenggaraan Klinik Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tentang Pengelolaan Pendidikan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.